



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2023



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KABINET
SEMESTER 1 TAHUN 2023**

**SEKRETARIAT KABINET
2023**



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT pada tahun 2023 WHO mengakhiri status darurat kesehatan global atas Covid-19, dengan demikian kegiatan sosial dan ekonomi dapat kembali normal. Sekretariat Kabinet yang merupakan Instansi Pemerintah yang berperan dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dapat memberikan kinerja yang semakin optimal.

Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pemantauan perkembangan kinerja secara periodik atas upaya Sekretariat Kabinet dalam menjalankan tugas sebagaimana amanat perundang-undangan serta memberikan pengendalian dan kepastian keserasian pelaksanaan program kegiatan dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja maupun Rencana Strategis Sekretariat Kabinet.

Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun kami harapkan untuk peningkatan kinerja Sekretariat Kabinet di paruh kedua. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini dan berharap laporan ini dapat memenuhi harapan dan bermanfaat bagi *stakeholders*.

Jakarta, Agustus 2023

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

DAFTAR ISI

i

Kata Pengantar

Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Ikhtisar Eksekutif	vii

1

BAB 1 PENDAHULUAN

Latar Belakang	1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	4
Struktur Organisasi	5
Perencanaan Kinerja	9

21


BAB 2 CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis Pertama	23
Sasaran Strategis Kedua	45
Sasaran Strategis Ketiga	66
Sasaran Strategis Keempat	78
Sasaran Strategis Kelima	81
Sasaran Strategis Keenam	86
Akuntabilitas Keuangan	98

100 BAB 3 PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester 1 Tahun 2023
Lampiran 2	Matriks Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester 1 Tahun 2023
Lampiran 3	Realisasi Anggaran Sekretariat Kabinet Semester 1 Tahun 2023
Lampiran 4	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Sekretariat Kabinet Semester 1 Tahun 2023
Lampiran 5	Peningkatan Kemampuan Analisis Kebijakan Sekretariat Kabinet Semester 1 Tahun 2023
Lampiran 6	Riancian Aset Komputer Sekretariat Kabinet Semester 1 Tahun 2023
Lampiran 7	Penilaian Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2023
Lampiran 8	Contoh Rekomendasi Kebijakan Sekretariat Kabinet Semester 1 Tahun 2023
Lampiran 9	Contoh Tindak Lanjut Arahan Presiden Semester 1 Tahun 2023
Lampiran 10	Rekap Keputusan Presiden Tim Penilai Akhir Sekretariat Kabinet Semester 1 Tahun 2023
Lampiran 11	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia APIP Sekretariat Kabinet Semester 1 Tahun 2023
Lampiran 12	Kuesioner Pengelolaan Sidang Kabinet Semester 1 Tahun 2023



DAFTAR TABEL

BAB I

Tabel 1.1	Pagu Anggaran Program Teknis Sekretariat Kabinet Semester 1 Tahun 2023	14
Tabel 1.2	Pagu Revisi Anggaran pada Program Dukungan Manajemen Per Kegiatan Semester 1 Tahun 2023	17



BAB II

Tabel 2.1	Sasaran, Indikator, dan Target IKU Sasaran Strategis Ketiga	67
Tabel 2.2	Hasil Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Semester 1 Tahun 2023	68
Tabel 2.3	Jumlah Penyelenggaraan Persidangan Kabinet Periode Januari s.d. Juni 2023	71
Tabel 2.4	Saran dan Masukan Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2022 serta Tindak Lanjut Pada Semester 1 Tahun 2023	71
Tabel 2.5	Kendala dan Upaya Penyelesaian	73
Tabel 2.6	Capaian Kinerja IKU 2 Sasaran Strategis Ketiga Semester 1 Tahun 2023	75
Tabel 2.7	Jadwal Penyelenggaraan Sidang TPA Semester 1 Tahun 2023	80
Tabel 2.8	Tindak Lanjut Saran dan Masukan Survei 2022 pada Semester 1 Tahun 2023	83
Tabel 2.9	Sasaran, Indikator, dan Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Keempat	87
Tabel 2.10	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2022	88
Tabel 2.11	Kegiatan Utama, Indikator, dan Target Road Map Reformasi Birokrasi (RB) Sekretariat Kabinet	92
Tabel 2.12	Sasaran dan Indikator RB Tematik Sekretariat Kabinet	94
Tabel 2.13	Persentase Realisasi Berdasarkan Opini BPK	95
Tabel 2.14	Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2022 dan Semester 1 Tahun 2023	96
Tabel 2.15	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Semester 1 Tahun 2023	99

DAFTAR GAMBAR

BAB I

Gambar 1.1	Perkembangan Jumlah <i>Followers/Fans/Subscribers</i> Media Sosial Sekretariat Kabinet Tahun 2020 s.d. Semester 1 Tahun 2023	3
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Sekretariat Kabinet	8
Gambar 1.3	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Sekretariat Kabinet	9
Gambar 1.4	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kabinet	10
Gambar 1.5	Sasaran, Indikator, dan Target Sekretariat Kabinet Tahun 2023	11
Gambar 1.6	Pergerakan Pagu Anggaran Sekretariat Kabinet	13



BAB II

Gambar 2.1	<i>Dashboard</i> SIKT Versi 2 Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester 1 Tahun 2023	22
Gambar 2.2	Grafik Target, Realisasi, Capaian, <i>Output</i> , dan <i>Outcome</i> Sasaran Strategis 1 Sekretariat Kabinet Semester 1 Tahun 2023	23
Gambar 2.3	Persentase Realisasi IKU 1 Sasaran Strategis 1 per Bidang	25
Gambar 2.4	Grafik Perbandingan Capaian IKU 1 Sasaran Strategis 1 Tahun 2022 dan Semester 1 Tahun 2023	26
Gambar 2.5	Persentase realisasi IKU 2 Sasaran Strategis 1 per Bidang	38
Gambar 2.6	Grafik Perbandingan Capaian IKU 2 Sasaran Strategis 1 Tahun 2022 dan Semester 1 Tahun 2023	38
Gambar 2.7	Grafik Target, Realisasi, Capaian, <i>Output</i> , dan <i>Outcome</i> Sasaran Strategis 2 Sekretariat Kabinet Semester 1 Tahun 2023	46
Gambar 2.8	Persentase realisasi IKU 1 Sasaran Strategis 2 per Bidang	47
Gambar 2.9	Grafik Perbandingan Capaian IKU 1 Sasaran Strategis 2 Tahun 2022 dan Semester 1 Tahun 2023	48
Gambar 2.10	Rapat koordinasi tanggal 10 dan 30 Maret 2023	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.11	Kunjungan Pengembangan Drone MALE, PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung, tanggal 5 Juni 2023	52
Gambar 2.12	Persentase realisasi IKU 2 Sasaran Strategis 2 per Bidang	58
Gambar 2.13	Grafik Perbandingan Capaian IKU 2 Sasaran Strategis 2 Tahun 2022 dan Semester 1 Tahun 2023	59
Gambar 2.14	Rapat Pembahasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Usaha Mikro dan Kecil	63
Gambar 2.15	Grafik Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 3 Sekretariat Kabinet Semester 1 Tahun 2023	67
Gambar 2.16	Kegiatan Pelaksanaan Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Semester 1 Tahun 2023	67
Gambar 2.17	Capaian Kinerja IKU 1 Sasaran Strategis Ketiga Semester 1 Tahun 2023	70
Gambar 2.18	Perbandingan Capaian IKU 1 Sasaran Strategis Ketiga Tahun 2022 dan Semester 1 Tahun 2023	70
Gambar 2.19	Capaian Kinerja IKU 2 Sasaran Strategis Ketiga Semester 1 Tahun 2023	75
Gambar 2.20	Perbandingan Capaian IKU 2 Sasaran Strategis Ketiga Tahun 2022 dengan Semester 1 Tahun 2023	76
Gambar 2.21	Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian IKU Sasaran Strategis Keempat Tahun 2022 dengan Semester 1 Tahun 2023	80
Gambar 2.22	Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Penerjemah, Secara Daring Tanggal 7 s.d. 13 Juli 2023	81
Gambar 2.23	Sekretariat Kabinet melaksanakan penjjakan kerja sama dengan Tokyo <i>University Of Foreign Studies</i> (tufs) 09/05/2023	82
Gambar 2.24	Perbandingan Capaian IKU Sasaran Strategis kelima Tahun 2022 dengan Semester I Tahun 2023	83
Gambar 2.25	Grafik Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 6 Sekretariat Kabinet Semester 1 Tahun 2023	87



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.26	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja IK 1 Sasaran Keenam Semester 1 Tahun 2023	89
Gambar 2.27	Perbandingan Capaian IK 1 Sasaran Keenam Semester 1 Tahun 2023 dengan Tahun 2022	89
Gambar 2.28	Deputi Bidang Administrasi menghadiri penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet, Tanggal 10 Juli 2023	96
Gambar 2.29	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun 2022 dan Semester 1 Tahun 2023	98



IKHTISAR EKSEKUTIF

Sekretariat Kabinet (Setkab) mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan agenda pembangunan dan arahan (strategi) Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Setkab, dengan memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan tugas (*core business*).

Laporan Kinerja (LKj) Setkab Semester 1 Tahun 2023 menyajikan capaian sasaran strategis Setkab yang mendukung pencapaian visi Pemerintah dan analisis terhadap berbagai kendala dan upaya perbaikan kinerja di masa mendatang sebagai *feedback* dalam pelaksanaan rencana strategis di periode selanjutnya. Capaian sasaran strategis tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Setkab telah menetapkan IKU perubahan baik pada sasaran, indikator, maupun definisi dan cara pengukurannya dengan tetap memperhatikan *Critical Success Factor*, serta tidak terlepas pula dari tuis yang diimban. IKU perubahan telah ditetapkan dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Setkab pada tanggal 2 Januari 2023.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Setkab Semester 1 Tahun 2023 sebesar **101,16%** masuk dalam kategori "**Memuaskan**". Perolehan capaian kinerja sasaran pertama sebesar 103,18%, capaian kinerja sasaran kedua sebesar 100,48%, capaian kinerja sasaran ketiga sebesar 100,11%, capaian kinerja sasaran keempat dan sasaran kelima N/A, serta capaian kinerja sasaran keenam sebesar 100,88%. Terdapat dua sasaran yang belum memiliki capaian kinerja, karena sasaran keempat "Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas" sedang dalam proses pengumpulan hasil survei, sedangkan sasaran kelima "Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah" akan dilaksanakan pengukuran survei pelayanan pada semester dua tahun 2023. Capaian N/A sasaran keempat dan kelima tidak menjadi pembanding capaian kinerja Setkab secara keseluruhan. Perbandingan capaian kinerja Setkab semester 1 tahun 2023 dengan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

**CAPAIAN KINERJA
SEKRETARIAT KABINET
SEMESTER 1 TAHUN 2023**

101,16%



SASARAN	INDIKATOR	Tahun 2022	Semester I Tahun 2023
Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan	106,01%	102,18%
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti	107,53%	104,17%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti	105,52%	99,64%
	Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti	107,53%	101,31%
Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	93,76%	100,22%
	Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan	100%	100%
Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir	106,38%	N/A
Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerimaan	Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah	98,89%	N/A
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet	Indeks Reformasi Birokrasi	102,25%	101,76%
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan	100%	100%

Komitmen terhadap peningkatan kinerja dari seluruh pihak ditunjukkan dengan perumusan sasaran strategis, indikator kinerja, dan *cascading* kinerja yang lebih baik. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Setkab juga di dukung oleh segenap jajaran pimpinan dan kolaborasi seluruh lini di lingkungan Setkab, serta rekomendasi yang disampaikan oleh pihak evaluator eksternal senantiasa ditindaklanjuti, hal ini tercermin dari berbagai peningkatan nilai/indeks hasil evaluasi yang diperoleh Setkab. Dengan demikian, Setkab menjadi lebih profesional dan andal, serta mampu menjadi mitra seluruh jajaran Kabinet dalam menyukseskan program-program Pemerintah demi kesejahteraan masyarakat.

Alokasi anggaran Setkab yang diperoleh untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp.352.292.228.000,00, dialokasikan untuk 2 (dua) program yaitu program teknis "Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden" dan program generik "Program Dukungan Manajemen". Pada semester 1 tahun 2023 dilakukan 1 (satu) kali *automatic adjustment* (pencadangan anggaran) dalam rangka mempertimbangkan kondisi geopolitik global yang dilaksanakan pada akhir tahun 2022 sebesar Rp28.183.378.000,00. Selanjutnya dibulan April tahun 2023 pagu anggaran Setkab bertambah sebesar Rp10.583.514.000,00 yang merupakan pergeseran alokasi anggaran dari BA BUN. Alokasi anggaran ini diperuntukkan untuk kegiatan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerjasama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan yang belum dialokasikan anggarannya pada DIPA awal tahun 2023 Setkab. Dengan demikian, pagu anggaran Setkab tahun 2023 menjadi Rp334.692.364.000,00.

Dari sisi pencapaian realisasi anggaran, penyerapan anggaran Setkab sampai dengan 30 Juni tahun 2023 sebesar Rp.155.316.488.039,00 atau sebesar 46,41% dari pagu anggaran setelah blokir Rp.334.692.364.000,00. Tabel realisasi anggaran Setkab Semester 1 Tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran 3.

Dengan dukungan anggaran tersebut, Setkab berhasil melaksanakan berbagai kegiatan dengan efektif dan efisien. Setkab mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan memberikan dukungan penuh kepada Presiden serta Wakil Presiden dalam memberikan rekomendasi kebijakan serta penyelenggaraan Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas.

BAB I PENDAHULUAN




BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasar amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet (Perpres Nomor 55 Tahun 2020), Sekretariat Kabinet (Setkab) mengemban tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan tugas (*core business*), diantaranya melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi kebijakan atas rencana kebijakan dan program pemerintah, termasuk rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan (*debottlenecking*), serta pengkajian dan pemberian rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian, dan hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah diarahkan dan ditetapkan dapat terselenggara dengan baik, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.




Penyelenggaraan manajemen kabinet merupakan kontribusi Setkab dalam pencapaian visi, misi pembangunan, dan agenda prioritas Kabinet Kerja (Nawacita kedua), melalui pelaksanaan fungsi Setkab yaitu perencanaan, pengoordinasian, dan pengendalian proses manajemen kabinet dan kebijakan pemerintah. Setkab terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kabinet dari formulasi (*ex-ante policy making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy*

making) dan berupaya menyampaikan informasi yang lurus mengenai kebijakan yang diambil Pemerintah, serta menjadi *problem solver* atas persoalan kebangsaan, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki Setkab melalui pemberian rekomendasi yang baik. Peran tersebut dipertegas dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian

Negara dan Lembaga Pemerintah (Inpres Nomor 7 Tahun 2017). Selanjutnya Setkab memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah ditetapkan dapat terselenggara dengan baik dengan melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi (monev), serta pengendalian.

Peran penting lainnya yang dimiliki Setkab yaitu dalam penyelenggaraan Sidang Kabinet baik paripurna maupun terbatas. Sidang Kabinet merupakan forum koordinasi tertinggi yang dipimpin langsung oleh Presiden yang menghasilkan berbagai keputusan penting, kebijakan berskala nasional yang berdampak luas pada masyarakat. Oleh karena itu, hasil keputusan Sidang Kabinet penting untuk diketahui publik.


Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Setkab berkewajiban memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada *stakeholder* eksternal dan masyarakat terkait penyelenggaraan persidangan kabinet yang dipimpin Presiden, sepanjang informasi tersebut tidak dikecualikan.



Setkab secara konsisten menyajikan informasi hasil Sidang Kabinet dan berbagai kegiatan kabinet/pemerintahan baik berupa berita, infografis, foto, video, hingga komik melalui laman resmi dan kanal media sosial yang dimiliki seperti Twitter, Instagram, YouTube, dan Facebook. Selain itu, Setkab mengoptimalkan komunikasi publik terkait kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat melalui media *podcast* resmi "Podcast Kabinet dan Setkab (Podkabs)" yang ditayangkan di kanal YouTube dan Spotify. Keberadaan Podkabs dimaksudkan sebagai sarana penyampaian informasi kepada publik yang dikemas dengan lebih santai dan ringan sehingga lebih diterima masyarakat, dengan harapan beragam informasi terkait program dan kebijakan pemerintah serta isu hangat lainnya yang dibahas di Podkabs lebih mudah diterima oleh masyarakat terutama generasi muda.

Pada semester 1 tahun 2023, respon masyarakat pengguna layanan informasi kegiatan kabinet dan Setkab sangat baik dan cenderung meningkat. Hal tersebut terlihat dari perkembangan jumlah *followers/fans/subscribers* media sosial Setkab tahun 2020 s.d. semester 1 tahun 2023 berikut ini.

Gambar 1.1. Perkembangan Jumlah *Followers/Fans/Subscribers* Media Sosial Setkab Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2023



Pada hakikatnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis sebagai penggerak inti dalam birokrasi pemerintahan. Guna mendukung hal tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021 telah meluncurkan *Core Values* "**BerAKHLAK**" akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dan *Employer Branding* ASN "**Bangga Melayani Bangsa**" yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia yang selama ini berbeda-beda. Setkab telah menerapkan *core values* BerAKHLAK dan *Employer Branding* #bangga melayani bangsa dengan upaya internalisasi diantaranya penggunaan slogan BerAKHLAK dan #bangga melayani bangsa pada tayangan presensi *online* dan *virtual meeting background* yang dihimbau untuk digunakan pada kesempatan rapat dalam jaringan/*online meeting*. Selain itu, penerapan Permenpan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara juga merupakan media internalisasi dimana penilaian perilaku kerja yang sebelumnya dinilai meliputi aspek Orientasi Pelayanan, Komitmen, Inisiatif Kerja, Kerja sama, dan Kepemimpinan diubah menjadi aspek BerAKHLAK. Dalam penyusunan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di lingkungan Setkab, nilai dasar ASN BerAKHLAK digunakan sebagai standar penentuan ekspektasi pimpinan terhadap perilaku bawahan, serta digunakan pula sebagai standar penilaian perilaku kerja ASN. Untuk itu dalam kesehariannya seluruh pegawai ASN di Setkab diwajibkan untuk menerapkan *core values* BerAKHLAK.

Setkab memupuk semangat nasionalisme seluruh pejabat dan pegawai dengan ditetapkannya Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2021 tentang Himbauan Melaksanakan Kegiatan Apel dan Mendengarkan Lagu Indonesia Raya, Mars Setkab, dan Naskah Pancasila di Lingkungan Setkab. Semenjak ditetapkannya SE tersebut, secara rutin setiap hari Senin pukul 10.00 WIB lagu Indonesia Raya, Mars Setkab dan Naskah Pancasila dikumandangkan di seluruh lokasi kerja Setkab.

Perilaku kerja dan semangat nasionalisme berpengaruh erat pada kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Setkab yang didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam rangka mempertanggungjawabkan penggunaan APBN selama satu periode, Setkab mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja (LKj) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Keuangan berguna untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Sedangkan LKj merupakan informasi tambahan yang penting untuk mengungkapkan prestasi yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. LKj disusun dalam bentuk ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja. LKj menyajikan penjelasan atas evaluasi dan analisis ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaian sasaran strategis yang berorientasi *outcome*, identifikasi kendala/hambatan sehingga dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan kinerja guna pengendalian dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Setkab, serta peningkatan upaya perbaikan sistem manajemen kinerja dari proses perencanaan kinerja sampai dengan evaluasi kinerja. Sebagai bentuk pengendalian atas pencapaian tahunan maka LKj Semester I disusun untuk melihat pencapaian periodik di tahun bersangkutan dan seandainya terdapat kendala dapat segera dikendalikan atau diantisipasi. Diharapkan tujuan pencapaian kinerja yang optimal di akhir tahun dapat tercapai dengan baik sesuai dengan rencana.

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Landasan organisasi Setkab adalah Perpres Nomor 55 Tahun 2020 tentang Setkab dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setkab (Perseskab Nomor 1 Tahun 2020) sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setkab. Berikut ini kedudukan, tugas, dan fungsi Setkab (Perseskab Nomor 2 Tahun 2022).

a. Kedudukan

Setkab adalah lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

b. Tugas

Setkab mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

c. Fungsi

Pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh fungsi yang diselenggarakan oleh Setkab yang meliputi:

- 1) Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
- 2) Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan;
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
- 4) Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- 5) Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;
- 6) Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan;
- 7) Pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya kepada Tim Penilai Akhir;
- 8) Penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional penerjemah;
- 9) Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Setkab;
- 10) Pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Setkab;
- 11) Pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Setkab;
- 12) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Setkab; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau wakil Presiden.


1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Setkab dalam pemberian dukungan manajemen kabinet, khususnya terkait dengan pemberian rekomendasi kebijakan, pelaksanaannya dibagi dalam pembidangan melalui pendekatan sektoral, merepresentasikan fungsi pengoordinasian penyelenggaraan

pemerintahan, yaitu bidang politik, hukum dan keamanan, bidang perekonomian, bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, serta bidang kemaritiman dan investasi. Selengkapnya struktur organisasi Setkab berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 terdiri dari:

1. Wakil Sekretaris Kabinet
2. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, terdiri atas:
 - a. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
 - b. Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara
 - c. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional
 - d. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika
3. Deputi Bidang Perekonomian, terdiri atas:
 - a. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha
 - b. Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan
 - c. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah
 - d. Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi
4. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, terdiri atas:
 - a. Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga
 - b. Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 - c. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
 - d. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, terdiri atas:
 - a. Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan
 - b. Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup
 - c. Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum
 - d. Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata
6. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, terdiri atas:
 - a. Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan
 - b. Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan
 - c. Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol
 - d. Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan
7. Deputi Bidang Administrasi, terdiri atas:
 - a. Biro Perencanaan dan Keuangan
 - b. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana
 - c. Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 - d. Biro Umum

8. Staf Ahli Setkab, terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
 - b. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum
 - c. Staf Ahli Bidang Komunikasi
 - d. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi
 - e. Staf Ahli Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional
9. Inspektorat
10. Pusat Data dan Teknologi Informasi
11. Pusat Pembinaan Penerjemah



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Setkab

1.4 PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Setkab Tahun 2020—2024 ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Setkab Tahun 2020—2024 sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perseskab Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Setkab Tahun 2020—2024. Renstra mengalami perubahan seiring dengan penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sebagai wujud implementasi kebijakan *money follow program*, memperkuat penerapan anggaran berbagai kinerja, meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar K/L, keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik, mendorong K/L menerapkan *value for money* dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya, menyelaraskan visi dan misi Presiden, fokus pembangunan (arahan Presiden), serta rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (*Output*) yang mencerminkan "*real work*" (konkret). Berikut gambaran visi, misi, tujuan, dan sasaran Setkab tahun 2020—2024 sesuai Perseskab Nomor 4 Tahun 2021.

Gambar 1.3. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Setkab



Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2021 yang disampaikan oleh Menteri PANRB melalui surat nomor: B/29/M.AA.05/2022, tanggal 7 Maret 2022 khususnya terkait rekomendasi poin 2, Setkab diminta untuk mereviu kembali peraturan terkait IKU dan melengkapinya dengan penjelasan-penjelasan yang memadai dan formulasi perhitungan yang tepat untuk setiap IKU Setkab, unit kerja, sampai ke indikator kinerja level operasional sesuai dengan pohon kinerja yang telah disusun, sehingga dapat

menjadi pedoman dalam pengukuran dan pengumpulan data kinerja unit kerja dan seluruh pegawai pengampu masing-masing kinerja.

Sebagai bentuk tindak lanjut dan komitmen terhadap peningkatan implementasi SAKIP, dilakukan penajaman sasaran, indikator, maupun definisi dan cara pengukurannya dengan tetap memperhatikan *Critical Success Factor*, serta tidak terlepas pula dari tuis yang diemban. Perumusan IKU perubahan melibatkan seluruh entitas di lingkungan Setkab dan turut mengundang narasumber dari Kemen PANRB untuk memberikan saran dan masukan. Perbaikan IKU tersebut juga sekaligus mengakomodir adanya perubahan nomenklatur unit kerja Eselon II pada Kedeputusan Bidang Perekonomian dan Kedeputusan Bidang Manusia dan Kebudayaan sesuai Perseskab Nomor 2 Tahun 2022. Setelah melalui serangkaian tahap pembahasan, IKU perubahan telah ditetapkan dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Setkab pada tanggal 2 Januari 2023.

Gambar 1.4. Indikator Kinerja Utama Setkab

SASARAN	INDIKATOR
Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/ Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti
Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang di pimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan
Terwujudnya keputusan presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan Kementerian/Lembaga (Instansi Pengusul) atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir
Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah	Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah

Perjanjian Kinerja Setkab yang ditetapkan di awal tahun 2023 memuat seluruh IKU yang tercantum dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Setkab, serta terdapat penambahan 1 (satu) sasaran yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Setkab dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan. Target yang ditetapkan di tahun 2023 juga telah didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi, serta kondisi capaian kinerja tahun 2022. Hal ini merupakan langkah tindak lanjut yang telah dilakukan berdasarkan rekomendasi Kementerian PANRB terhadap hasil evaluasi AKIP Tahun 2022 yang disampaikan oleh Menteri PANRB melalui surat nomor: B/782/AA.05/2022, tanggal 2 Desember 2022

khususnya terkait rekomendasi poin 1, Setkab diminta melakukan reuiu perencanaan kinerja, terutama pada target yang telah ditetapkan, dengan memastikan target kinerja pada setiap kondisi yang telah ditetapkan telah didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi dan kondisi capaian kinerja terkini, sehingga target yang ditetapkan dapat lebih realistis dan menantang.

Gambar 1.5. Sasaran, Indikator, dan Target Setkab Tahun 2023



Pada tahun 2022 telah dilaksanakan penyelarasan informasi kinerja yang telah dituangkan pada Renja tahun 2023 dengan memperhatikan perubahan pada PK agar selaras. Definisi keselarasan informasi kinerja pada PK dan Renja tidak diterjemahkan sebagai kesamaan nomenklatur antara kedua dokumen tersebut, melainkan kesesuaian konteks dan *framework*. Jika terdapat perbedaan antara PK dan Renja hal ini dimungkinkan sepanjang terdapat kesamaan konteks dan tidak keluar dari *framework* yang disepakati.

Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perlu didukung arah kebijakan dan strategi yang memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Program merupakan alat kebijakan (*policy tool*) yang dimiliki oleh Instansi dalam menjabarkan tugas dan fungsi sesuai visi dan misi Presiden, yang dilaksanakan oleh satu atau lebih satuan organisasi. Dengan adanya redesain kegiatan Instansi, kegiatan saat ini tidak lagi mencerminkan tugas dan fungsi unit kerja atau satuan kerja vertikal dari Instansi, sehingga memungkinkan kegiatan tersebut dilaksanakan lebih dari 1 unit kerja. Hal tersebut diharapkan dapat mencerminkan kegiatan sebagai suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh Instansi untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran pembangunan.

Pagu anggaran Setkab tahun 2023 adalah sebesar Rp352.292.228.000,00. Selama semester 1 tahun 2023 telah dilakukan 1 kali *automatic adjustment* (pencadangan anggaran) dalam rangka mempertimbangkan kondisi geopolitik global yang dilaksanakan pada akhir tahun 2022 sebesar Rp28.183.378.000,00 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp21.739.582.000,00 dan belanja barang sebesar Rp6.443.796.000,00.

Pada bulan April tahun 2023, pagu anggaran Setkab bertambah sebesar Rp10.583.514.000,00 yang merupakan pergeseran alokasi anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Penambahan anggaran ini dialokasikan untuk kegiatan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerjasama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan yang belum dialokasikan anggarannya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal tahun 2023 Setkab. Dengan penambahan anggaran ini, pagu anggaran Setkab tahun 2023 menjadi sebesar Rp362.875.742.000,00.

Gambar 1.6. Pergerakan Pagu Anggaran Sekretariat Kabinet



Pagu anggaran Setkab tahun 2023 dimaksud digunakan untuk mencapai sasaran strategis Setkab melalui pelaksanaan 2 (dua) program, yaitu:

1. Program teknis “Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden” dengan alokasi anggaran Rp52.932.685.000,00.
2. Program generik “Program Dukungan Manajemen” dengan alokasi anggaran Rp309.943.057.000,00.

1 **Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden**

Program pertama merupakan program teknis yaitu “Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden”, yang ditetapkan untuk mendukung manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sasaran, indikator, dan target pada Renstra untuk tahun keempat selaras dengan Renja dan RKA tahun 2023.

Alokasi anggaran program teknis Setkab pada tahun 2023 sebesar Rp52.932.685.000,00, di dalamnya terdapat anggaran blokir (*automatic adjustment*) sebesar Rp3.924.811.000,00, sehingga alokasi anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp49.007.874.000,00.

Di dalam alokasi anggaran program teknis Setkab tahun 2023 tersebut, terdapat pula alokasi anggaran untuk Staf Khusus Presiden (SKP), Staf Khusus Wakil Presiden (SKWP), dan Utusan Khusus Presiden (UKP) sebesar Rp22.369.835.000,00.

Adapun pengalokasian pagu anggaran program dukungan teknis pada masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Pagu Anggaran Program Teknis Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2023

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran	Anggaran Blokir	Pagu Akhir Setelah Blokir
1.	Penyusunan rekomendasi kebijakan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta kemaritiman dan Investasi.	Rp39.969.835.000,00	Rp2.820.000.000,00	Rp37.149.835.000,00
2.	Penyelenggaraan dukungan kerja kabinet	Rp7.900.000.000,00	Rp790.518.000,00	Rp7.109.482.000,00
3.	Dukungan penyelenggaraan teknis layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah	Rp3.211.649.000,00	Rp314.293.000,00	Rp2.897.356.000,00
4.	Dukungan penyelenggaraan teknis layanan rancangan keputusan presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang tim penilai akhir.	Rp1.851.201.000,00	0	Rp1.851.201.000,00
Total		Rp52.932.685.000,00	Rp3.924.811.000,00	Rp49.007.874.000,00

Guna mendukung kegiatan terkait pemberian rekomendasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kemaritiman dan Investasi, dialokasikan anggaran sebesar Rp39.969.835.000,00 (di dalamnya terdapat anggaran blokir sejumlah Rp2.820.000.000,00), yang diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
- Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan;
- Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
- Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

- e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan
- f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kegiatan terkait penyelenggaraan dukungan kerja kabinet berupa dukungan penyelenggaraan teknis dan administrasi Sidang Kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden didukung dengan anggaran sebesar Rp7.900.000.000,00 (di dalamnya terdapat anggaran blokir sejumlah Rp790.518.000,00). Rincian kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan administrasi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. Penyusunan risalah dan pendokumentasian, pendistribusian dan publikasi hasil sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- c. Penyelenggaraan urusan pendokumentasian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- d. Pengoordinasian penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan;
- e. Pelaksanaan penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta di lingkungan Setkab;
- f. Penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan serta koordinasi dan keprotokolan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

Kegiatan terkait penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah didukung dengan anggaran sebesar Rp3.211.649.000,00 (di dalamnya terdapat anggaran blokir sejumlah Rp314.293.000,00). Dalam melaksanakan kegiatan dukungan penyelenggaraan teknis layanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah, rincian kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program dan standar kompetensi fungsional penerjemah;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penilaian, akreditasi, dan penetapan angka kredit;
- c. Pengelolaan proses administrasi pengangkatan, kenaikan pangkat/golongan, pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali, serta pemberhentian dari jabatan;
- d. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional penerjemah;
- e. Pengoordinasian pengembangan dan evaluasi kinerja penerjemah dan unit kerja penerjemahan;

- f. Pengelolaan informasi dan administrasi lain Jabatan Fungsional Penerjemah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

Kegiatan terkait penyelenggaraan Tim Penilai Akhir didukung dengan anggaran awal sebesar Rp1.851.201.000,00 untuk melaksanakan kegiatan dukungan penyelenggaraan teknis layanan rancangan keputusan presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir. Rincian kegiatan yang dilakukan dalam pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan pejabat lainnya kepada Tim Penilai Akhir, yaitu:

- a. Penyiapan sidang Tim Penilai Akhir;
- b. Pelaksanaan sidang Tim Penilai Akhir;
- c. Penyusunan rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir; dan
- d. Persetujuan penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi pada Badan Usaha Milik Negara.



Dukungan Manajemen

Program kedua merupakan program generik “Dukungan Manajemen” yakni program penunjang bagi pelaksanaan program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden. Program dukungan manajemen merupakan motor penggerak kinerja Setkab yang terdiri dari: a) pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana; b) pengelolaan perencanaan dan keuangan; pengelolaan barang milik negara, dan pelayanan umum; c) pengelolaan data, teknologi informasi, kearsipan, dan perpustakaan; d) penyelenggaraan pengawasan internal; e) pengelolaan kinerja organisasi, reformasi birokrasi, dan ketatausahaan; f) pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta keprotokolan; dan g) penyelenggaraan layanan fasilitasi operasional dan layanan tata usaha pusat pembinaan penerjemah.

Alokasi anggaran program dukungan manajemen Setkab pada tahun 2023 adalah sebesar Rp309.943.057.000,00, di dalamnya terdapat anggaran blokir (*automatic adjustment*) sebesar Rp24.258.567.000,00, sehingga alokasi anggaran yang dapat digunakan saat ini sebesar Rp285.684.490.000,00. Adapun pengalokasian pagu anggaran program dukungan manajemen pada masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2. Pagu Revisi Anggaran pada Program Dukungan Manajemen Per Kegiatan Semester I Tahun 2023

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran	Anggaran Blokir	Pagu Akhir Setelah Blokir
1.	Dukungan kerja kabinet terkait pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta keprotokolan	Rp2.900.000.000,00	Rp290.000.000,00	Rp2.610.000.000,00
2.	Pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana	Rp205.400.115.000,00	Rp22.579.380.000,00	Rp182.820.735.000,00
3.	Pengelolaan perencanaan dan keuangan	Rp1.900.000.000,00	Rp190.000.000,00	Rp1.710.00.000,00
4.	Pengelolaan barang milik negara, dan pelayanan umum	Rp69.328.134.000,00	Rp124.143.000,00	Rp69.203.991.000,00
5.	Pengelolaan data, teknologi informasi, kearsipan, dan perpustakaan	Rp21.027.905.000,00	-	Rp21.027.905.000,00
6.	Penyelenggaraan pengawasan internal	Rp1.000.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp900.000.000,00
7.	Pengelolaan kinerja organisasi, reformasi birokrasi, dan ketatausahaan	Rp7.145.000.000,00	Rp714.500.000,00	Rp6.430.500.000,00
8.	Penyelenggaraan layanan fasilitasi operasional dan layanan tata usaha pusat pembinaan penerjemah	Rp1.241.903.000,00	Rp260.544.000,00	Rp981.359.000,00
Total		Rp309.943.057.000,00	Rp24.258.567.000,00	Rp285.684.490.000,00

Kegiatan penyelenggaraan dukungan kerja kabinet terkait pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta keprotokolan didukung disokong dengan anggaran sebesar Rp2.900.000.000,00 (di dalamnya terdapat anggaran blokir sejumlah Rp290.000.000,00). Rincian kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

- Peliputan dan pengelolaan informasi;
- Pengelolaan media dan penyebaran informasi serta pemantauan dan evaluasi media arus utama dan media sosial; dan
- Keprotokolan Sekretaris Kabinet dan/atau pengoordinasian keprotokolan kegiatan yang diselenggarakan oleh Setkab.

Kegiatan terkait pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana didukung dengan anggaran sebesar Rp205.400.115.000,00 (di dalamnya terdapat anggaran blokir sejumlah Rp22.579.380.000,00). Rincian kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Layanan perkantoran terkait gaji dan tunjangan;
- b. Layanan manajemen SDM terkait rekrutmen kepegawaian, pengangkatan kepegawaian, administrasi kepegawaian, pembinaan kepegawaian, pemantauan kepegawaian, penilaian kinerja kepegawaian, penempatan/mutasi kepegawaian, pemberhentian kepegawaian, penyusunan laporan kepegawaian, dan pengembangan kepegawaian;
- c. Layanan hukum terkait koordinasi penyusunan produk hukum dan penyusunan laporan;
- d. Layanan organisasi dan tata kelola internal terkait pengelolaan dan koordinasi kelembagaan dan tata laksana; dan
- e. Layanan bantuan hukum terkait pelaksanaan bantuan hukum.

Kegiatan terkait pengelolaan perencanaan dan keuangan didukung dengan anggaran sebesar Rp1.900.000.000,00 (di dalamnya terdapat anggaran blokir sejumlah Rp190.000.000,00) akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan dukungan manajemen terkait peningkatan kualitas perencanaan program dan anggaran, peningkatan kualitas manajemen keuangan dan peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi. Rincian kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut:

- a. Penyusunan renja Setkab;
- b. Penyusunan renja dan anggaran Setkab;
- c. Penyusunan laporan keuangan;
- d. Pengelolaan perbendaharaan;
- e. Pelaksanaan revisi anggaran; dan
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

Kegiatan terkait pengelolaan barang milik negara, dan pelayanan umum didukung dengan anggaran sebesar Rp67.236.596.000,00. Setelah dilakukan tambahan anggaran BA BUN sebesar Rp1.713.679.000,00, anggaran bertambah menjadi sebesar Rp69.328.134.000,00 (di dalamnya terdapat anggaran blokir sejumlah Rp124.143.000,00). Digunakan untuk melaksanakan kegiatan dukungan manajemen terkait peningkatan kualitas manajemen pengadaan, barang milik negara, pemeliharaan, perlengkapan dan jamuan, serta pelayanan umum lainnya di lingkungan Setkab. Rincian kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Penatausahaan BMN;
- b. Penghapusan BMN;
- c. Monitoring BMN;
- d. Pengadaan barang/jasa;
- e. Pengelolaan sarana dan prasarana;

- f. Layanan umum rumah tangga;
- g. Operasional dan pemeliharaan kantor;
- h. Pengadaan kendaraan bermotor;
- i. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi; dan
- j. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran.

Kegiatan terkait pengelolaan data, teknologi informasi, kearsipan, dan perpustakaan didukung dengan anggaran sebesar Rp21.027.905.000,00 yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan dukungan manajemen terkait dukungan sistem informasi dan teknologi informasi, kearsipan dan perpustakaan, serta layanan data dan informasi yang berkualitas. Rincian kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan ketatausahaan Pusdatin;
- b. Manajemen sistem informasi;
- c. Pengelolaan bahan pustaka; dan
- d. Pengelolaan dokumen/arsip.

Kegiatan terkait penyelenggaraan pengawasan internal didukung dengan anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (di dalamnya terdapat anggaran blokir sejumlah Rp100.000.000,00), yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan dukungan manajemen terkait penyelenggaraan pengawasan internal di lingkungan Setkab. Rincian kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut:

- a. Layanan umum terkait pelaksanaan ketatausahaan dan dukungan administrasi serta teknis kegiatan pengawasan;
- b. Layanan perencanaan dan penganggaran terkait pengoordinasian penyusunan dokumen program dan anggaran Inspektorat;
- c. Layanan reformasi kinerja terkait pengoordinasian penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Inspektorat; dan
- d. Layanan audit internal terkait audit, reviu, evaluasi, pemantauan, asistensi, fasilitasi, dan pelatihan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Kegiatan terkait pengelolaan kinerja organisasi, reformasi birokrasi, dan ketatausahaan didukung dengan anggaran sebesar Rp7.145.000.000,00 (di dalamnya terdapat anggaran blokir sejumlah Rp714.500.000,00), yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dukungan manajemen terkait peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Setkab, Dukungan manajemen pimpinan oleh Staf Ahli Setkab dan Staf Khusus Sekretaris Kabinet dan penyelenggaraan layanan persuratan serta ketatausahaan pimpinan di lingkungan Setkab. Rincian kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Perencanaan kinerja organisasi di lingkungan Setkab;
- b. Pemantauan, pengukuran, dan pelaporan kinerja organisasi dan individu;

- c. Pengembangan sistem manajemen kinerja;
- d. Perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Setkab;
- e. Pelaksanaan manajemen perubahan di lingkungan Setkab;
- f. Pengkajian dan pengembangan reformasi birokrasi di lingkungan Setkab;
- g. Penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan terkait isu strategis di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat, Politik dan Hukum, Komunikasi, Reformasi Birokrasi, Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional;
- h. Perumusan dan penyampaian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kabinet;
- i. Dukungan pelayanan kunjungan kerja dan rapat/pertemuan pimpinan (Seskab, Waseskab, Depmin); dan
- j. Dukungan pelayanan dan administrasi ketatausahaan dan persuratan.

Kegiatan terkait penyelenggaraan layanan fasilitasi operasional dan layanan tata usaha pusat pembinaan penerjemah didukung dengan anggaran sebesar Rp1.241.903.000,00 (di dalamnya terdapat anggaran blokir sejumlah Rp260.544.000,00). Digunakan untuk melaksanakan kegiatan dukungan manajemen terkait peningkatan kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Setkab. Rincian kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Fasilitasi terkait pelaksanaan layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedepuyan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kedepuyan Bidang Perekonomian, Kedepuyan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kedepuyan Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kedepuyan Bidang Dukungan Kerja Kabinet dan Pusat Pembinaan Penerjemah;
- b. Pengelolaan sistem informasi Jabatan Fungsional Penerjemah;
- c. Penyusunan dokumen program dan anggaran di lingkungan Kedepuyan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kedepuyan Bidang Perekonomian, Kedepuyan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kedepuyan Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kedepuyan Bidang Dukungan Kerja Kabinet, serta Pusat Pembinaan Penerjemah; dan
- d. Penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Kedepuyan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kedepuyan Bidang Perekonomian, Kedepuyan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kedepuyan Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kedepuyan Bidang Dukungan Kerja Kabinet dan Pusat Pembinaan Penerjemah.

BAB II

CAPAIAN KINERJA



BAB 2 CAPAIAN KINERJA

Sekretariat Kabinet (Setkab) menjalankan peran sesuai dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2020 tentang Setkab dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setkab sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setkab. Perubahan tersebut merupakan upaya penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Setkab sebagai langkah optimalisasi tugas dan fungsi, serta tindak lanjut atas kebijakan penyederhanaan birokrasi.

Dalam melaksanakan proses pengendalian dan *monitoring* pencapaian kinerja, Setkab telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) sejak tahun 2015 yakni Sistem *Monitoring* Capaian Kinerja (SIMONJA). Sistem tersebut terus disempurnakan dan pada tahun 2017, diintegrasikan dengan Sistem Informasi Keuangan (SISKA) dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) sehingga namanya diubah menjadi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT).

Selanjutnya di tahun 2022 diubah menjadi SIKT versi 2. Perubahan ini mengakomodir penambahan fitur pendokumentasian kegiatan dialog kinerja dalam rangka penerapan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN untuk pembagian tugas dan fungsi serta target-target kinerja organisasi kepada pejabat/pegawai di bawahnya. Selain itu, *dashboard* pada SIKT versi 2 yang semula baru terlihat capaian *outcome* saja, ditambahkan dengan tampilan capaian *output*, dilengkapi dengan indikator warna sesuai capaian yang diperoleh di setiap indikator kinerja, serta anggaran yang semula diintegrasikan dengan SISKA diubah diintegrasikan dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang merupakan aplikasi keuangan nasional dan digunakan oleh seluruh Instansi.

Melalui SIKT versi 2, realisasi dan capaian kinerja dari PK yang ditetapkan di awal tahun beserta data dukungnya di-*input* setiap triwulan, guna pimpinan dapat memonitor capaian kerjanya dan staf di bawahnya secara periodik, serta sebagai *early warning* bagi Pimpinan untuk melaksanakan pengendalian atas pencapaian kinerja. Berikut ini tampilan *dashboard* capaian kinerja Setkab Semester I Tahun 2023.

Gambar 2.1. Dashboard SIKT Versi 2 Capaian Kinerja Setkab Semester I Tahun 2023

02 Januari 2023 - Sekretaris Kabinet
Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

SASARAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan	Outcome: 103.20% Output: 100%	Outcome: 102.18% Output: 100%	Outcome: Output:	Outcome: Output:
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti	Outcome: 104.17% Output: 100%	Outcome: 104.17% Output: 100%	Outcome: Output:	Outcome: Output:
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas	Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti	Outcome: 92.58% Output: 100%	Outcome: 99.64% Output: 100%	Outcome: Output:	Outcome: Output:
	Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti	Outcome: 104.17% Output: 100%	Outcome: 101.31% Output: 100%	Outcome: Output:	Outcome: Output:
Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Outcome: Output:	Outcome: 100.22% Output: 100%	Outcome: Output:	Outcome: Output:
	Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan	Outcome: 100% Output: 80.95%	Outcome: 100% Output: 100%	Outcome: Output:	Outcome: Output:
Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan Kementerian/Lembaga (Instansi pengusul) atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir	Outcome: Output:	Outcome: Output:	Outcome: Output:	Outcome: Output:
Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah	Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah	Outcome: Output:	Outcome: Output:	Outcome: Output:	Outcome: Output:
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet	Indeks Reformasi Birokrasi	Outcome: Output:	Outcome: 101.76% Output: 101.76%	Outcome: Output:	Outcome: Output:
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan	Outcome: Output:	Outcome: 100% Output: 100%	Outcome: Output:	Outcome: Output:

Sebagaimana terlihat pada *dashboard* terdapat beberapa indikator kinerja yang belum memiliki realisasi capaian, untuk lebih jelasnya selanjutnya akan diuraikan analisis capaian kinerja Setkab semester I tahun 2023 berdasarkan sasaran serta indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam PK tahun 2023.

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas

Sasaran strategis pertama yaitu “Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas”, diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Setkab sesuai Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 diantaranya: 1) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; 2) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga (K/L) dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga (Permen/Perka L) yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; dan 3) penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum. Sasaran ini diukur keberhasilannya dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan menjadi IKU.

Indikator kinerja pertama “Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan” mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas fungsi nomor 1 dan 3 tersebut di atas. Indikator kinerja kedua “Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk Permen/Perka L yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti” mengukur keberhasilan tugas dan fungsi nomor 2 tersebut di atas. Berikut ini gambaran pencapaian indikator kinerja pertama dan kedua sasaran strategis pertama.

Gambar 2.2. Grafik Target, Realisasi, Capaian, *Output*, dan *Outcome* Sasaran Strategis 1 Setkab Semester 1 Tahun 2023



Grafik di atas menunjukkan bahwa selama semester 1 tahun 2023 terdapat sebanyak 206 rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan dari 210 rekomendasi yang dihasilkan, terdapat selisih *output* yang belum menjadi *outcome* karena

sedang dalam proses tindak lanjut dan/atau selesai di semester 2. Sedangkan *output* rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk Permen/Perka L yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden sebanyak 213 rekomendasi yang seluruhnya dimanfaatkan. Dengan realisasi pada IKU 1 sebesar 98,09% dibandingkan dengan target sebesar 96% maka capaian IKU 1 adalah 102,18%, dan realiasi IKU 2 sebesar 100% dibandingkan dengan target sebesar 96% maka capaian IKU 2 adalah 104,17%, sehingga capaian sasaran strategis pertama adalah **103,18%** masuk dalam kategori “**Memuaskan**”. Analisis lebih lanjut atas pencapaian kinerja sasaran strategis pertama akan dijabarkan berdasarkan masing-masing IKU.



IKU 1

Sasaran Strategis 1

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan

Sebagaimana tertuang di dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan IKU di Lingkungan Setkab, rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah dapat berupa:

- a. Rekomendasi berdasarkan berkas masuk, baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun dari pengaduan masyarakat;
- b. Rekomendasi berdasarkan permintaan langsung dan segera dari Presiden;
- c. Rekomendasi berdasarkan tugas khusus yang diberikan Presiden;
- d. Rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;
- e. Rekomendasi atas masalah yang muncul secara spontan;
- f. Rekomendasi berdasarkan kajian akademik;
- g. Rekomendasi dalam menyiapkan materi sidang kabinet.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan suatu rekomendasi telah dimanfaatkan yaitu:

- a. Rekomendasi tersebut digunakan oleh Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga sebagai bahan kebijakan pemerintah. Penggunaan rekomendasi dibuktikan dengan adanya pernyataan, arahan, disposisi, atau dikeluarkannya suatu kebijakan yang isinya menggambarkan rekomendasi yang dibuat Setkab;
- b. Rekomendasi diterima Presiden tanpa ada disposisi yang menyatakan bahwa Presiden menolak atau menyatakan tidak akan menggunakan rekomendasi yang disampaikan Setkab, dibuktikan dengan melakukan *tracing* nomor tanda terima serta disposisi atas Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden;

- c. Rekomendasi digunakan oleh Menteri/Kepala Lembaga sebagai bahan kebijakan dan/atau program pemerintah dapat diindikasikan dengan bukti seperti dokumen undangan rapat koordinasi dengan K/L atau memorandum notulen hasil rapat yang menggambarkan gagasan dan saran pendapat Setkab dalam rangka penyusunan bahan rekomendasi kebijakan;
- d. Rekomendasi diterima Menteri/Kepala Lembaga tanpa ada pernyataan penolakan atau ketidaksetujuan atas rekomendasi yang diberikan Setkab, dibuktikan dengan melakukan pemantauan atas Surat Keluar Setkab; dan/atau
- e. Rekomendasi yang tertuang dalam materi atau bahan sidang kabinet pemanfaatannya dapat dilihat salah satunya dari hasil sidang (risalah).

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Setkab atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Setkab atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

Pada semester 1 Tahun 2023 ini, Setkab telah menghasilkan 210 rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah. Gambar berikut ini memperlihatkan *output* dan *outcome* rekomendasi per bidang.

Gambar 2.3. Persentase Realisasi IKU 1 Sasaran Strategis 1 per Bidang

Bidang	Output	Outcome	%Realisasi	Keterangan
01 Politik, Hukum, dan Keamanan	74	74	100%	Seluruh Rekomendasi Dimanfaatkan
02 Perekonomian	73	69	94.52%	Sebagian Besar Rekomendasi Dimanfaatkan
03 Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	24	24	100%	Seluruh Rekomendasi Dimanfaatkan
04 Kemaritiman dan Investasi	39	39	100%	Seluruh Rekomendasi Dimanfaatkan
Total	210	206	98.09%	

Dari 210 *output* rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dihasilkan, sebagian besar rekomendasi dimanfaatkan. Sebanyak 4 *output* belum dikategorikan sebagai *outcome* karena sedang dalam proses tindak lanjut dari *stakeholder* sehingga realisasi dari IKU 1 adalah 98,09%. Target IKU 1 sasaran strategis pertama di tahun 2023 adalah 96%

meningkat dari tahun sebelumnya 93%. Berikut ini perbandingan capaian tahun 2022 dengan semester 1 tahun 2023.

Gambar 2.4. Grafik Perbandingan Capaian IKU 1 Sasaran Strategis 1 Tahun 2022 dan Semester 1 Tahun 2023



Capaian kinerja IKU 1 di semester 1 tahun 2023 adalah **102,18%** masuk dalam kategori **“Memuaskan”**, dengan realisasi sebesar 98,09% dibandingkan dengan target 96% sebagian besar rekomendasi dimanfaatkan, dan sebagian rekomendasi belum menjadi *outcome* pada semester 1 tahun 2023 karena proses tindaklanjutnya belum selesai di semester 1. Berikut ini gambaran kinerja yang dilaksanakan Setkab pada semester 1 tahun 2023.



Peningkatan Daya Saing Produk Ekspor Perkebunan pada Komoditas Perkebunan Strategis (Kelapa, Karet, Kopi, Kakao, Tebu, dan Tembakau)

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden untuk meningkatkan daya saing produk ekspor perkebunan, sekaligus memastikan pencapaian target dalam RPJMN 2020-2024 yaitu pertumbuhan PDB sektor perkebunan 5%, maka Setkab telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan *Focuss Group Discussion* (FGD) dan rapat koordinasi guna menyusun kajian Peningkatan Daya Saing Produk Ekspor Perkebunan pada Komoditas Perkebunan Strategis yaitu Kelapa, Karet, Kopi, Kakao, Tebu, dan Tembakau. Sehubungan dengan penyusunan kajian tersebut, Setkab telah melakukan serangkaian kegiatan kajian Peningkatan Daya Saing Produk Ekspor Perkebunan pada Komoditas Perkebunan Strategis non-sawit: Kelapa, Karet, Kopi, Kakao, Tebu, dan Tembakau, meliputi kegiatan *desk study*, diskusi terpumpun, dan serangkaian rapat koordinasi teknis.

Kajian tersebut meliputi, tinjauan implementasi kebijakan/strategi eksisting Pemerintah dan rekomendasi kebijakan *debottlenecking* peningkatan daya saing komoditas perkebunan

strategis yang komprehensif dan konkret. Isu utama yang menjadi urgensi kajian tersebut, yaitu: (i) pelaksanaan dan penuntasan arahan Presiden terkait daya saing produk ekspor perkebunan dan pembangunan pertanian nasional; (ii) mandatori pencapaian target pembangunan; dan (iii) adanya indikasi masalah sektor perkebunan nasional.

Beberapa catatan persoalan strategis peningkatan daya saing dalam hasil kajian dimaksud yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut:

1. Hasil produksi perkebunan belum bisa memenuhi standar pasar ekspor.

Kelemahan faktor produksi di sektor hulu menekan tingkat produktivitas (*feedstock*), sehingga kebutuhan faktor produksi sektor hilir tidak terpenuhi, sedangkan permintaan pasar (*end product*) masih besar. Hal ini menyebabkan kondisi sunset sektor hulu perkebunan, sedangkan sektor hilir masih sanggup tumbuh positif ditopang besarnya importasi bahan baku dan bahan penolong industri.

2. *Trade barrier (tariff & non-tariff)*, terutama *barrier non-tariff* berupa standar sanitasi, fitosanitasi, ambang batas cemaran residu kimia (pestisida dan herbisida) serta logam berat, masih menjadi hambatan ekspor.

Selain itu, belum optimalnya pemanfaatan hasil perjanjian internasional (*schedule of tariff commitments*) oleh pelaku usaha, yang ditengarai belum efektifnya diseminasi informasi sehingga peluang *schedule of tariff commitments* tersebut belum menjadi bagian dari strategi ekspor nasional.

3. Lemahnya sinergitas antar-*stakeholders* (K/L, Pemda, akademisi, masyarakat madani termasuk pelaku usaha dan masyarakat umum) kebijakan menyebabkan bauran kebijakan dan strategi eksisting sektor terkait dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi peningkatan daya saing ekspor perkebunan.

Indikasi kelemahan sinergitas dimaksud, meliputi: perencanaan antar sektor yang masih terfragmentasi; konsolidasi informasi dan implementasi kebijakan yang terputus (termasuk antara program/kegiatan Pusat-Daerah); pengembangan komoditas hulu-hilir yang tidak fokus dan selaras; promosi pemasaran internasional yang tidak kontinyu; dan ketidakselarasan pengembangan dan penyediaan faktor penunjang produksi hulu-hilir.

4. Terbatasnya kapasitas fiskal negara sehingga urgensi alternatif dan optimalisasi pembiayaan di luar APBN sangat diperlukan.

Selanjutnya, telah diinventarisir kebijakan dan strategi eksisting Pemerintah bahwa, masing-masing sektor hulu-hilir dan ekosistem pendukung perkebunan telah memiliki kebijakan/strategi, namun dinilai masih belum berdampak signifikan dalam menjawab persoalan peningkatan daya saing komoditas ekspor perkebunan strategis, seperti: (i) belum

termanfaatkannya hasil-hasil perjanjian internasional oleh para pelaku usaha; dan (ii) belum tajamnya kajian sumber alternatif pembiayaan perkebunan non-APBN.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, secara umum diperlukan beberapa upaya meliputi langkah evaluasi dan akselerasi, penguatan sinergitas *stakeholders* kebijakan, dan penajaman alternatif sumber pembiayaan pembangunan pertanian (non-APBN), dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Sisi kebijakan perencanaan pembangunan yaitu:
 - Menyelesaikan *masterplan* perbenihan nasional dan mengintegrasikannya ke dalam *masterplan* peningkatan daya saing ekspor perkebunan strategis, dengan menggunakan pendekatan holistik dan memasukan aspek sinergitas antar-*stakeholders*.
 - Menindaklanjuti *masterplan* tersebut dengan menyusun rencana aksi sinergitas nasional, dengan salah satu kegiatannya yaitu penyusunan buku saku ekspor (*end-to-end strategic export information*).
 - Menyusun kajian sebagai pijakan dalam penentuan kebijakan sektor perkebunan maupun industri berbahan baku komoditas perkebunan berorientasi ekspor, khususnya sehubungan dengan akan disusunnya RPJMN 2025-2029.
- 2) Sisi hulu membutuhkan dorongan dan intervensi, yaitu:
 - Mengakselerasi program *re-planting* tanaman perkebunan, termasuk evaluasi kegiatan pendamping (*intercrop*) sebagai sumber penghasilan lain petani selagi menunggu tanaman berproduksi.
 - Memastikan strategi perbenihan terkoneksi dan selaras dengan arah pembangunan serta kebutuhan industri.
 - Memastikan optimalisasi *outcome* dan kualitas belanja negara pada kegiatan terobosan budi daya pertanian, termasuk perbenihan.
- 3) Sisi hilir yaitu, agar melakukan evaluasi atas implementasi RIPIN 2015-2035 (peluang peninjauan per-lima tahunan) dan KIN 2020-2024. termasuk Rencana Kerja Pembangunan Industri dan terhadap rencana kebijakan industri tembakau.
- 4) Sisi perdagangan yaitu, untuk mengevaluasi efektivitas: (i) Program Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia (*export helpdesk, market place* berorientasi ekspor, serta, informasi standar produk negara tujuan ekspor); (ii) Program Fasilitas Ekspor (pendampingan dan fasilitasi ekspor untuk pelaku/usaha kreatif dan layanan fasilitasi ekspor dan impor melalui fasilitasi pembiayaan perdagangan).

- 5) Sumber alternatif pembiayaan peningkatan daya saing perkebunan nasional, agar dilakukan penyelesaian penajaman kajian penghimpunan dana perkebunan; serta mengoptimalkan dan menguatkan peran Sistem Resi Gudang sehingga mampu menjawab kebutuhan pembiayaan petani.

Selanjutnya dalam rangka penuntasan sebagaimana arahan Presiden di penghujung RPJMN 2020-2024, maka K/L terkait untuk menetapkan *quickwin* s.d. medio 2024, meliputi: (i) *breakdown* program/kegiatan prioritas yang menjawab persoalan peningkatan daya saing ekspor perkebunan strategis (non-sawit); (ii) indikasi dukungan anggaran eksisting; dan (iii) target optimis. Selain itu, K/L terkait untuk menentukan program kerja jangka menengah, sebagai tindak lanjut atas rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing ekspor perkebunan strategis, yang akan didorong untuk diusulkan dalam RPJMN 2025-2029.

Laporan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri (Menlu) dengan surat Sekretaris Kabinet nomor:0306/Seskab/Ekon/06/2023 tanggal 23 Juni 2023, dan telah dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan Menteri dalam mengoordinasikan dan mengambil langkah-langkah kebijakan guna pengembangan komoditas perkebunan strategis berorientasi ekspor sesuai arahan Presiden, serta melaporkan perkembangannya kepada Presiden.



Penyiapan Bahan Rapat Internal (Rapin) terkait Ibu Kota Nusantara

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU Nomor 3 Tahun 2022). Penetapan UU tersebut guna memberikan kepastian hukum bagi keberlanjutan, keberlangsungan pindahnya ibu kota dan komitmen Pemerintah dalam pemerataan ekonomi melalui pembangunan ekonomi yang inklusif terutama di kawasan timur Indonesia.

Lebih lanjut, pedoman kebijakan teknis yang terdapat di dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 secara komprehensif dan terintegrasi lintas K/L dimuat dalam 2 (dua) dokumen panduan yakni, Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Perpres Nomor 63 Tahun 2022), dan *One Map, One Planning, One Policy* (1MPP).

Berdasarkan Bab VI Perpres Nomor 63 Tahun 2022 dan 1MPP, pada tahap I (tahun 2022-2024) perkantoran pemerintahan dan perumahan ASN/TNI/Polri akan dibangun beserta seluruh sarana dan prasarana lingkungan dan fasilitas umum/sosialnya, dengan proyeksi jumlah ASN/TNI/Polri yang akan pindah ke IKN pada tahun 2024 sebanyak 60.000 orang.

Namun demikian, saat ini Otorita IKN belum beroperasi dan terbentuk secara penuh, untuk itu dalam pelaksanaan kegiatan persiapan dan/atau pembangunan di IKN diperlukan percepatan dalam setiap kegiatannya dan membutuhkan dukungan teknis dari K/L terkait (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), khususnya terhadap penyediaan tanah untuk kebutuhan pembangunan di IKN.

Guna mendukung percepatan pembangunan di IKN, pada intinya program percepatan pembangunan Kawasan Strategis Nasional IKN dan infrastruktur pendukung IKN yang berpedoman pada UU Nomor 3 Tahun 2022 dan Perpres Nomor 63 Tahun 2022 termasuk daftar Program Strategis Nasional yang dimuat dalam Permenko Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Berdasarkan penetapan beberapa regulasi dimaksud dan urgensi percepatan pembangunan IKN, sepanjang Semester I tahun 2023 telah diselenggarakan Rapin yang dipimpin oleh Presiden. Setkab menyampaikan bahan dalam bentuk *briefing sheet* dan matriks permasalahan serta rekomendasi arahan Presiden pada Rapin terkait Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diantaranya membahas mengenai:

- Hunian Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia di IKN, dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2023.
- Progres Pembangunan Hunian Aparatur Sipil Negara IKN, dilaksanakan pada tanggal 12 April 2023.
- Perkembangan Investasi di IKN, dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2023.

Briefing sheet tersebut disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden dengan nomor:

- M.0121/Seskab/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal Penyampaian Bahan Rapin tentang Hunian ASN, TNI, dan Polri di IKN.
- M.0364/Seskab/04/2023 tanggal 12 April 2023 perihal Penyampaian Bahan Rapin tentang Progres Pembangunan Hunian ASN IKN.
- M.0439/Seskab/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal Penyampaian Bahan Rapin tentang Perkembangan Investasi di IKN.

Sebagian rekomendasi yang disampaikan untuk menjadi pertimbangan Presiden untuk disampaikan sebagai arahan dalam Rapin terkait IKN, diantaranya:

- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional secara terkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kepala Otorita IKN agar membentuk tim khusus untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala-kendala secara terkonsolidasi.
- Kapolri dan Panglima TNI agar menghitung dan menyiapkan terlebih dahulu kebutuhan TNI dan Polri yang akan dipindah ke IKN.
- Kepala Otorita IKN agar menyiapkan lahan pengganti, sehingga masyarakat yang terdampak pengadaan tanah di IKN mempunyai pilihan selain mendapatkan uang ganti rugi.
- Memastikan tidak terdapat penguasaan tanah baru di wilayah yang telah ditetapkan.
- Detailkan opsi hunian untuk ASN, TNI dan Polri di IKN.

Selain hal tersebut di atas, pada prinsipnya arahan Presiden dalam Rapin terkait IKN tersebut telah ditindaklanjuti oleh K/L terkait, antara lain seperti Kemen PUPR sebagai instansi yang mengatur kebutuhan tanah dalam pelaksanaan pembangunan di IKN dan pengalihan Hak atas Tanah di IKN, saat ini penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Otorita IKN terkait hal tersebut sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Selanjutnya, mengingat isu pengadaan tanah dan investasi masih menjadi permasalahan utama dalam kegiatan persiapan dan pembangunan di IKN, sehingga berpotensi mengakibatkan keterlambatan dalam pembangunan di IKN, untuk itu perlu kami sampaikan pula saat ini Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di IKN melalui Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu Kota Nusantara, pada intinya Satgas tersebut bertugas untuk melakukan inventarisasi, identifikasi permasalahan dalam rangka percepatan perolehan tanah, menetapkan langkah-langkah percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN, serta memfasilitasi kemudahan berusaha di IKN.



Rekomendasi Kebijakan terkait Penanggulangan Tuberkulosis

Berdasarkan *Global Tuberculosis Report World Health Organization (WHO)* tahun 2022, Indonesia merupakan negara dengan estimasi kasus TBC tertinggi kedua dunia, dengan estimasi angka kejadian kasus baru TBC tahun 2021 adalah sebanyak 354 kasus per 100.000 penduduk dengan angka kematian akibat TBC sebanyak 52 kematian per 100.000 penduduk. Terdapat relevansi antara kasus TBC, kemiskinan ekstrim, dan *stunting*, sehingga dipandang perlu upaya penanggulangan yang dilakukan secara terpadu, bersinergi, dan komprehensif.

Dibandingkan dengan target penanggulangan TBC dalam RPJMN 2020-2024 dan target eliminasi TBC pada tahun 2030 sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 67 Tahun 2021, capaian penanggulangan TBC hingga tahun 2022 tergolong masih rendah.

Berdasarkan Sistem Informasi TBC (SITB) per 29 Januari 2023, terdapat 4 (empat) provinsi yang telah mencapai target penemuan kasus TBC, yakni Jawa Barat, Banten, Gorontalo, dan DKI Jakarta, namun 9 (sembilan) provinsi perlu menjadi perhatian khusus mengingat capaian target notifikasi kasus yang kurang dari 45%, yakni Riau (43%), Kepulauan Riau (42%), Kepulauan Bangka Belitung (42%), Kalimantan Tengah (41%), Papua Barat (41%), Bengkulu (40%), Nusa Tenggara Timur (40%), Jambi (40%), dan Bali (33%). Notifikasi kasus TBC yang rendah berpotensi menyebabkan tingginya kasus TBC yang tidak dilaporkan sehingga dikhawatirkan menyebabkan meningkatnya kasus TBC resisten obat dan penularan yang tidak terkontrol di masyarakat.

Aspek penguatan komitmen lintas sektor dari Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah, terutama terkait:

- Optimalisasi kinerja Tim Percepatan Penanggulangan TBC di Pusat, maupun percepatan pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TBC di Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Penyusunan Rencana Aksi Nasional dan Daerah serta Rencana Kerja Tahunan yang berisi substansi teknis pelaksanaan penanggulangan TB secara lintas sektor berikut target-target tahunan yang harus dilaksanakan.

Aspek pelayanan kesehatan:

- Perlu dilakukan upaya optimalisasi dalam hal penemuan dan pengobatan pasien TBC, khususnya dalam memastikan pasien TBC memperoleh pengobatan sampai sembuh.
- Perlu melakukan pencegahan melalui pemberian terapi pengobatan TBC bagi kontak serumah serta perluasan cakupan pemberian vaksin BCG sebagai salah satu imunisasi dasar untuk bayi usia 0—11 bulan.
- Perlu adanya kebijakan untuk mendorong pengalihan pemanfaatan fasilitas di fasilitas pelayanan kesehatan yang semula digunakan untuk menangani pasien COVID-19 untuk dialihkan dalam menangani pasien TBC, termasuk pengalihan alat Tes Cepat Molekuler (TCM) yang digunakan dalam mendeteksi COVID-19 sedemikian sehingga dapat digunakan untuk mendiagnosis TBC.

Aspek perlindungan sosial, khususnya dalam hal memastikan ada kebijakan lintas sektoral untuk menegaskan tidak ada stigma buruk yang menimpa penderita TBC dalam kehidupan di masyarakat secara umum, termasuk memastikan perlindungan hukum bagi penderita TBC agar tidak kehilangan pekerjaan selama menjalani pengobatan.

Aspek perencanaan dan anggaran, khususnya untuk menjadikan program penanggulangan TBC sebagai salah satu program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 guna memastikan pencapaian komitmen eliminasi TBC pada tahun 2030. Rekomendasi telah disampaikan kepada Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0272/Seskab/03/2023.



Transformasi Skema Bantuan Sosial yang Berkaitan dengan Beras

Transformasi skema bantuan sosial yang berkaitan dengan beras, yaitu dari Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Sembako didasarkan pada perluasan jenis bahan pangan dan perwujudan prinsip 6T dalam penyaluran bantuan sosial (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi).

Selama ini terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan dalam penyaluran Bantuan Sosial dalam Bentuk Beras, antara lain:

- Belum tepatnya data sasaran penerima manfaat sehingga perlu untuk memperbaiki data penerima manfaat sebelum menjalankan program.
- Kualitas beras yang buruk akibat penyimpanan melebihi batas waktu sebagaimana terjadi pada pemberian bantuan sosial dalam bentuk beras sebelumnya, oleh karena itu perlu untuk meningkatkan pengendalian kualitas (*quality control*).
- Dalam skema terdahulu, masih terjadi permasalahan dalam distribusi bantuan beras, di antaranya:
 - a. Pemerintah daerah dan masyarakat terbebani dengan biaya distribusi bantuan sosial, sehingga perlu penganggaran biaya distribusi bantuan sosial dalam bentuk beras oleh pemerintah pusat.
 - b. Ketidaktepatan waktu penyaluran beras yang disebabkan permasalahan geografis dan topografis, maka diperlukan pengaturan waktu pemberian bantuan sosial yang jelas.
 - c. Pertanggungjawaban keuangan bantuan sosial dalam bentuk beras seringkali terlambat dibayarkan karena masalah administratif, untuk itu perlu perencanaan pembayaran bantuan sosial kepada penyelenggara program yang baik.
- Terjadi penyimpangan pada skema pemberian bantuan sosial dalam bentuk beras sebelumnya, sehingga perlu pengawasan lebih ketat agar permasalahan tersebut tidak terulang.
- Penyaluran bantuan sosial saat ini sudah bertransformasi menjadi Bantuan Sosial Non Tunai, sebagaimana telah diatur dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017. Oleh karena itu, apabila bantuan sosial akan diberikan dalam bentuk beras kembali, maka hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden dimaksud.

Sehubungan dengan hal dimaksud, Setkab menyampaikan rekomendasi kepada Presiden melalui memorandum nomor: M.0239/Seskab/03/2023 yang pada intinya bahwa terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan, antara lain:

- Perbaiki data sasaran penerima manfaat, agar tidak terjadi lagi *inclusion* dan *exclusion error* dalam pemberian bantuan sosial.
- Perlu penganggaran biaya distribusi bantuan sosial dalam bentuk beras oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dan masyarakat tidak terbebani dengan biaya distribusi bantuan sosial dalam bentuk beras.
- Pengaturan waktu pemberian bantuan sosial yang jelas, agar tidak terjadi keterlambatan penyaluran bantuan sosial dalam bentuk beras karena kendala geografis dan topografis.
- Perencanaan pembayaran bantuan sosial kepada penyelenggara program yang baik, sehingga tidak menimbulkan permasalahan administratif yang berujung pada keterlambatan penyaluran bantuan sosial dalam bentuk beras.
- Pengawasan tenaga penyalur yang terlibat dalam program baik dari proses persiapan sampai distribusi beras agar tidak terjadi kecurangan dan kerugian pemerintah seperti kejadian terdahulu.
- Pemberian bantuan sosial harus memperhatikan prinsip tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.
- Proses pengadaan beras, penyimpanan, dan distribusi bantuan sosial agar diperhatikan, agar kualitas beras tetap baik sampai diterima oleh KPM.
- Apabila bantuan sosial selanjutnya akan diberikan dalam bentuk beras, perlu dipertimbangkan untuk merevisi Perpres Nomor 63 Tahun 2017.



Penyampaian Bahan Rapin tentang Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik

Menindaklanjuti arahan Presiden dalam beberapa Rapat Terbatas (Ratas)/Rapin terkait ekosistem kendaraan listrik, telah dilakukan berbagai inisiatif dan kebijakan untuk mendukung pengembangan industri kendaraan listrik yang terintegrasi dari hulu ke hilir, dari pertambangan bahan baku baterai listrik, pengolahan baterai kendaraan listrik, hingga pabrik kendaraan listrik di Indonesia.

Menindaklanjuti hal tersebut, diadakan Rapin tentang Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik pada tanggal 13 Januari 2023. Sebagai bahan pengantar Presiden dan usulan rekomendasi arahan Presiden, Sekretaris Kabinet menyampaikan *briefing sheet* melalui memorandum nomor: M.071/Seskab/01/2023 tanggal 13 Januari 2023, yang dimanfaatkan

oleh Presiden dalam memberikan arahan kepada Menteri/Kepala Lembaga terkait, salah satunya kepada Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi agar segera memastikan besaran subsidi kendaraan listrik.

Arahan Presiden tersebut ditindaklanjuti oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui pengumuman kepada masyarakat terkait pemberian subsidi kendaraan listrik, yaitu untuk motor listrik dan motor listrik konversi sebesar Rp7.000.000,00. Sementara mobil listrik akan dikenakan skema pajak, yakni diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 1 persen dari saat ini 11 persen. Kebijakan ini telah berlaku efektif sejak tanggal 20 Maret 2023.



Rapin tentang Urgensi Pembentukan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penerbitan Persyaratan Dasar dan Perizinan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Menindaklanjuti surat Menteri ESDM terkait usulan agenda Rapin tentang urgensi pembentukan RPerpres tentang Percepatan Penerbitan Persyaratan Dasar dan Perizinan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi melalui surat nomor: T-858/PR.04/MEM.M/2022 tanggal 15 Desember 2022, Setkab menyelenggarakan rapat pembahasan usulan dimaksud pada tanggal 3 Januari 2022. Terhadap hal tersebut, Sekretaris Kabinet melalui surat nomor: B.0026/Seskab/Marves/01/2023, tanggal 9 Januari 2023 memberikan rekomendasi kepada Menteri ESDM untuk:

- a. Mengidentifikasi ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya yang tidak dapat diimplementasikan dalam pemrosesan persyaratan dasar dan perizinan berusaha.
- b. Melakukan koordinasi dan simulasi pengurusan persyaratan dasar dan perizinan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya.

Sehubungan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 telah dicabut dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya ditetapkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka Menteri ESDM melalui surat nomor: T-513/MG.01/MEM.M/2023 tanggal 6 Juni 2023 menindaklanjuti rekomendasi Setkab dengan mengidentifikasi ketentuan terbaru terkait cipta kerja yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023 dan peraturan turunannya dengan hasil sebagai berikut:

- a. Persetujuan secara otomatis terhadap Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) laut belum dapat diimplementasikan bagi lokasi usaha/kegiatan yang terletak pada wilayah usaha Migas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah (terhadap ketentuan Pasal 181 ayat (1) huruf d PP Nomor 5 Tahun 2021).

- b. Berdasarkan data pengurusan KKPR, penyelesaian pengurusan KKPR laut rata-rata mencapai 66 hari, sedangkan dalam ketentuan Pasal 182 ayat (6) dan ayat (7) PP Nomor 5 Tahun 2021 disebutkan bahwa “Terhadap permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di laut, Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan notifikasi persetujuan atau penolakan ke dalam Sistem *Online Single Submission* (OSS) paling lama 20 hari sejak permohonan NIB diajukan”.

Dalam pelaksanaannya Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah mempunyai izin lokasi berupa penetapan lokasi, tetap diwajibkan untuk melakukan pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) baru, sedangkan dalam ketentuan Pasal 246 ayat (1) huruf h PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang disebutkan bahwa “pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku izin kegiatan untuk memanfaatkan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin dan dianggap sebagai PKKPRL”.

The graphic consists of a square with a colorful, abstract background in shades of blue, purple, and pink. The text 'IKU 2' is written in white, bold, sans-serif font in the center of the square.

Sasaran Strategis 1

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti

Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk Permen/Perka L yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden merupakan tugas dan fungsi baru yang diemban Setkab pada RPJMN 2020—2024. Dilihat dari hirarki PUU, semestinya Permen bersifat teknis prosedural dan perlu dilakukan harmonisasi terhadap Permen/Perka L di satu lembaga layaknya UU, PP, dan Perpres, dibuat satu pintu guna mencegah tumpang tindih Permen satu dengan lainnya. Permen yang dapat diuji adalah yang didasarkan delegasi dari UU yang lebih tinggi, memiliki validitas norma yang jelas, keabsahan validitas norma merupakan faktor yang penting, tidak seperti saat ini K/L bisa membuat Permen tanpa adanya validitas norma. Layanan kepada Presiden yang diberikan Setkab terkait Permen/Perka L adalah memastikan Presiden dapat mengetahui sejauh mana kebijakan yang dikeluarkan perangkat pemerintahan di bawahnya, serta mencegah tersanderanya kebijakan Presiden karena Permen/Perka L.

Berdasarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, pada pasal 3 disebutkan bahwa rencana kebijakan K/L dalam bentuk Permen/Perka L yang wajib dimintakan persetujuan Presiden

terlebih dahulu adalah yang memiliki kriteria: a) berdampak luas bagi kehidupan masyarakat; b) bersifat strategis, yaitu berpengaruh pada program prioritas Presiden, target Pemerintah yang ditetapkan dalam RPJM dan RKP, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara; dan/atau c) lintas sektor atau lintas K/L. Ditegaskan dalam Perpres bahwa sebelum dimintakan persetujuan Presiden, Rancangan Permen/Perka L telah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

IKU kedua Sasaran Strategis pertama ini diukur menggunakan formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Setkab atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Setkab atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk Permen/Perka L yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden telah ditindaklanjuti jika:

- a. Rekomendasi yang disampaikan Setkab berupa ditetapkannya atau dibatalkannya rencana kebijakan dalam bentuk Permen/Perka L disetujui oleh Presiden; dan/atau
- b. Rekomendasi hasil analisis atas substansi Permen/Perka L berupa usulan perubahan ditindaklanjuti Menteri/Kepala Lembaga.

Kriteria kedua mengakomodir hasil analisis Setkab terhadap Permen/Perka L yang sudah ada untuk dilakukan perubahan dalam rangka memperbaiki kualitas Permen/Perka L.

Setkab telah membangun Sistem Informasi Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Menteri (SIPPERMEN) guna memantau proses pelaksanaan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk Permen/Perka L yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Sistem menyediakan data berapa jumlah Rpermen yang diusulkan, dan memperlihatkan status sedang dalam proses, tidak sesuai kriteria, dikembalikan, serta disetujui. Sampai dengan semester 1 tahun 2023 jumlah usulan Permen yang telah ditangani Setkab dan telah disampaikan kepada Presiden adalah sebanyak 213 rekomendasi yang seluruhnya telah dimanfaatkan/ditindaklanjuti. Jumlah rekomendasi terkait Permen/Perka per bidang beserta hasil tindaklanjutnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.5. Persentase realisasi IKU 2 Sasaran Strategis 1 per bidang

Bidang	Output	Outcome	%Realisasi	Keterangan
01 Politik, Hukum, dan Keamanan	44	44	100%	Seluruh Rekomendasi Dimanfaatkan
02 Perekonomian	79	79	100%	Seluruh Rekomendasi Dimanfaatkan
03 Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	50	50	100%	Seluruh Rekomendasi Dimanfaatkan
04 Kemaritiman dan Investasi	40	40	100%	Seluruh Rekomendasi Dimanfaatkan
Total	213	213	100%	

Target IKU 2 Sasaran Strategis pertama di tahun 2023 adalah 96% meningkat dari tahun sebelumnya 93%. Berikut ini perbandingan capaian tahun 2022 dengan semester 1 tahun 2023.

Gambar 2.6. Grafik Perbandingan Capaian IKU 2 Sasaran Strategis 1 Tahun 2022 dan Semester 1 Tahun 2023



Dengan target sebesar 96% dan realisasi 100%, maka capaian kinerja IKU 2 di semester 1 tahun 2023 adalah 104,17% masuk dalam kategori **“Memuaskan”**. Berikut ini sekilas gambaran kinerja yang dilaksanakan Setkab pada semester 1 tahun 2023 dalam pelaksanaan tugas fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk Permen/Perka L yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.



Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Tata Cara Sinkronisasi Rencana Kerja di Bidang Manajemen Aparatur Sipil Negara

Pembentukan RPermen PANRB dimaksud menjadi dasar kewenangan Menteri PANRB untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja Kementerian PANRB, KASN, LAN, dan BKN sebelum dimulainya tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

RPermen PANRB tersebut juga telah melalui proses pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi oleh Kemenkumham dengan melibatkan wakil dari Kementerian PANRB, KASN, LAN, BKN, dan Setkab. Selain itu juga telah dilakukan penyesuaian baik dari sisi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Terhadap hal tersebut, Setkab berpendapat bahwa RPermen ini dapat disetujui karena:

- a. bersifat strategis, karena mengatur mekanisme penyelarasan rencana kerja 4 (empat) instansi pengampu tugas fungsi terkait manajemen ASN, yang salah satunya bertujuan untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan program kerja Presiden dalam mewujudkan praktik penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
- b. bersifat lintas K/L, mengingat koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja melibatkan Kementerian PANRB, KASN, LAN, dan BKN.

Persetujuan Presiden atas Rancangan Permen PANRB tentang Tata Cara Sinkronisasi Rencana Kerja di Bidang Manajemen ASN dimaksud telah disampaikan kepada Menteri PANRB melalui Surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0304/Seskab/Polhukam/06/2023, tanggal 23 Juni 2023.



Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Kelola Naskah Perjanjian Internasional

Menlu melalui surat nomor: 509/LA/12/2022/03/01 tanggal 22 Desember 2022 kepada Presiden menyampaikan permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Kelola Naskah Perjanjian Internasional. RPermenlu tersebut disusun guna melaksanakan ketentuan dalam rangka penegasan tugas, fungsi, dan tanggung jawab Menlu, khususnya terkait pengelolaan naskah Perjanjian Internasional (PI), sebagaimana ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Perpres Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri.

RPermenlu terdiri dari 19 Pasal yang mengatur tugas-tugas Kemlu dan K/L dalam hal pengadaan dan penggunaan kertas dan map perjanjian, penyampaian dan penyimpanan naskah asli PI, penyimpanan PI yang bersifat multilateral, pembuatan salinan naskah resmi PI,

pelaksanaan publikasi dan diseminasi PI, serta pengamanan fisik dan pengembangan sumber daya pengelola *Treaty Room*. RPermenlu telah melalui proses pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi di Kemenkumham dengan melibatkan perwakilan dari Kemlu sebagai instansi pemrakarsa dan Setkab. Pada pembahasannya juga telah dilakukan penyesuaian, baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

RPermenlu tentang Tata Kelola Naskah PI telah selesai dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Kemenkumham pada tanggal 30 November 2022. Setkab terlibat aktif dalam forum pengharmonisasian RPermenlu tersebut secara daring sejak tanggal 29 Juni hingga 30 November 2022. Selanjutnya, Presiden telah memberikan persetujuan terhadap RPermenlu tersebut dan telah ditindaklanjuti oleh Setkab kepada Menlu melalui surat nomor: B.0007/Seskab/Polhukam/ 01/2023, tanggal 4 Januari 2023.



Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023

Menkeu kepada Presiden, mengajukan permohonan persetujuan substansi RPMK mengenai PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (RPMK PPN DTP Kendaraan Listrik).

RPMK PPN DTP Kendaraan Listrik memuat pengaturan mengenai pemberian insentif penurunan tarif PPN atas pembelian mobil listrik dan bus listrik dengan tujuan untuk mempercepat peralihan kendaraan berbasis energi fosil menuju kendaraan listrik berbasis baterai, serta meningkatkan minat beli masyarakat untuk mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Pemberian insentif penurunan tarif PPN dilakukan dengan mekanisme PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) dengan pertimbangan kemanfaatan, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kesesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Rapin tentang Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik tanggal 13 Januari 2023 dan Rapin tentang Insentif Kendaraan Listrik tanggal 7 Maret 2023, Presiden telah menyetujui pemberian insentif penurunan tarif PPN menjadi 1% atas pembelian kendaraan listrik. Dalam Rapin tersebut, Presiden juga berpandangan bahwa insentif penurunan tarif PPN

dengan mekanisme PPN DTP memberikan keuntungan karena tidak memerlukan persetujuan DPR terlebih dahulu. Presiden juga secara prinsip mendukung pemberian insentif berupa bantuan dan/atau penurunan tarif PPN dikaitkan dengan capaian Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dengan tujuan untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Pokok substansi pengaturan RPKM tersebut yaitu:

- a. PPN DTP sebesar 10% atas pembelian mobil listrik dan bus listrik yang memiliki TKDN minimum 40% (pembeli hanya menanggung PPN sebesar 1%).
- b. PPN DTP sebesar 5% atas pembelian bus listrik yang memiliki TKDN antara 20%—40% (pembeli menanggung PPN sebesar 6%).

Dalam proses penyusunan RPKM PPN DTP Kendaraan Listrik, Setkab ikut mengawal dan mengikuti proses harmonisasi untuk selanjutnya dilakukan proses persetujuan Presiden. Hasil Persetujuan Presiden atas RPKM dimaksud disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0193/Seskab/Ekon/03/2023, tanggal 29 Maret 2023.



Kebijakan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan tanggung jawab negara sebagaimana amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Komitmen Pemerintah dalam memberikan pelindungan kepada PMI dengan diterbitkannya berbagai kebijakan diantaranya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Permenaker Nomor 18 Tahun 2018). Dalam rangka untuk meningkatkan pelindungan bagi PMI dan keluarganya, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan yang diterima oleh PMI, mulai dari sebelum berangkat hingga kembali pulang dari negara penempatan dilakukan melalui revisi Permenaker Nomor 18 Tahun 2018, dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan PMI, serta menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial.

Salah satu regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah untuk memberikan pelindungan PMI adalah Permenaker tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Terkait dengan hal ini, Menteri Ketenagakerjaan melalui surat Nomor B-1/16/HK.02/I/2023, tanggal 26 Januari 2023 kepada Presiden, menyampaikan permohonan persetujuan Presiden atas penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (RPermenaker Jamsos PMI).

RPermenaker Jamsos PMI disusun untuk mengganti Permenaker Nomor 18 Tahun 2018, dimana dalam RPermenaker Jamsos PMI terdapat beberapa penambahan manfaat jaminan sosial dalam rangka meningkatkan pelindungan dan pelayanan bagi PMI dari risiko

sosial dalam hal terjadi kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Selain itu, RPermenaker Jamsos PMI terdapat program manfaat baru, yakni bantuan uang kepada Calon PMI/PMI yang mengalami tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan, bantuan uang dan pengganti biaya tiket kepada PMI ditempatkan tidak sesuai dengan perjanjian penempatan, bantuan uang kepada PMI yang terkena PHK sepihak, dan bantuan biaya perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan kerja di negara tujuan penempatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dengan maksimal sebesar Rp50.000.000,00. Selain itu, RPermenaker tersebut juga menyederhanakan proses pendaftaran dan pengajuan klaim, serta mempermudah PMI untuk mengakses program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam penyusunan RPermenaker Jamsos PMI tersebut, Setkab terlibat aktif dalam pembahasan teknis dan harmonisasi RPermenaker Jamsos PMI dimaksud, dalam rangka sinkronisasi dengan Rancangan Peraturan Menteri terkait lainnya. Setkab telah menyampaikan persetujuan Presiden terhadap RPermenaker Jamsos PMI melalui surat nomor: B.0082/Seskab/Ekon/02/2023, tanggal 1 Februari 2023 kepada Menteri Ketenagakerjaan. RPermenaker Jamsos PMI tersebut telah ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, pada tanggal 21 Februari 2023.



Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) melalui surat nomor: 6603/MPK.A/HK.02/2023, tanggal 27 Februari 2023, menyampaikan kepada Presiden permohonan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Mendikbudristek tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (RPM Regnas Cagar Budaya). Penyusunan RPM Regnas Cagar Budaya tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26, Pasal 30, Pasal 34 ayat (5), Pasal 47, dan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.

Dalam penyusunan RPermen tersebut, Setkab terlibat aktif dalam pembahasan teknis dan harmonisasi RPermen dimaksud, dalam rangka sinkronisasi dengan RPermen terkait lainnya. Setkab telah menyampaikan persetujuan Presiden terhadap RPermen melalui surat nomor: B.0154/Seskab/PMK/03/2023 tanggal 06 Maret 2023 kepada Mendikbudristek. RPM Regnas Cagar Budaya tersebut telah ditetapkan menjadi Peraturan Mendikbudristek Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya, pada tanggal 24 Mei 2023.



Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Menteri Kesehatan (Menkes) melalui surat nomor: HK.01.06/Menkes/7/2023 tanggal 4 Januari 2023, menyampaikan kepada Presiden permohonan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan (RPermenkes). RPermenkes ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Perpres Nomor 82 Tahun 2018) yang pada pokoknya mengamanatkan standar tarif pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang ditetapkan oleh Menkes perlu untuk ditinjau sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali dengan memperhitungkan kecukupan iuran dan kesinambungan program yang dilakukan bersama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Menkeu.

Standar tarif pelayanan kesehatan di FKTP dan FKRTL telah dilakukan peninjauan sesuai dengan amanat Perpres Nomor 82 Tahun 2018 dengan hasil diantaranya, yaitu:

- a. Perubahan besaran tarif pelayanan kesehatan di FKTP serta penambahan jenis pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk memperkuat aspek promotif dan preventif.
- b. Perubahan besaran tarif *Indonesian-Case Based Groups* (INA-CBG) di FKRTL serta penambahan jenis pelayanan kesehatan berupa ambulans pada kondisi gawat darurat dari FKRTL yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- c. Penambahan ketentuan selisih biaya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang semula diatur dalam Permenkes Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program JKN guna melakukan simplifikasi peraturan perundang-undangan.

Setkab berperan aktif dalam proses harmonisasi Permen tersebut dan berpendapat RPermenkes dapat disetujui penetapannya oleh Presiden. Persetujuan Presiden atas RPermenkes dimaksud disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.21/Seskab/PMK/01/2023, tanggal 6 Januari 2023.



Program Hilirisasi Bauksit

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) melalui surat nomor: R-63/MB.03/MEM.B/2023 tanggal 13 Januari 2023, kepada Presiden menyampaikan Program Hilirisasi Bauksit.

Setkab melalui memorandum Sekretaris Kabinet yang disampaikan kepada Presiden nomor: M.0136/Seskab/02/2023 tanggal 1 Februari 2023, intinya sehubungan dengan 8 (delapan) fasilitas pemurnian bauksit yang masih dalam kondisi persiapan lahan dan diperkirakan tidak dapat beroperasi secara komersial saat terjadi penghentian ekspor bijih bauksit pada 10 Juni 2023 sebagai pelaksanaan Pasal 170A UU Nomor 3 Tahun 2020, diharapkan Pemerintah Pusat perlu mengambil langkah antisipatif, antara lain:

- a. Menteri ESDM mengoordinasikan pemegang KK, IUP, dan IUPK tahap operasi produksi komoditas bauksit untuk menyiapkan tempat penimbunan sementara (*run of mine*), tempat penimbunan (*stockpile*) bijih bauksit sampai dengan 8 fasilitas pemurnian bauksit siap beroperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- b. Jika *run of mine* dan *stockpile* bijih bauksit tidak mencukupi (*overload*) dikarenakan penumpukan jumlah bijih bauksit yang besar yaitu $\pm 19,9$ juta ton/tahun, Pemerintah Pusat bersama dengan DPR perlu melakukan revisi penundaan ketentuan berlakunya Pasal 170A UU Nomor 3 Tahun 2020 dengan mengubah UU Nomor 4 Tahun 2009 atau dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPPU).

Terhadap hal tersebut, Presiden memberikan persetujuan dan telah disampaikan kepada Menteri ESDM melalui Surat Sekretaris Kabinet nomor: B.281/Seskab/Marves/06/2023, tanggal 5 Juni 2023 perihal Persetujuan atas RPermen ESDM tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri.

Sebagai tindak lanjut, Menteri ESDM telah menetapkan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri.



Pengaturan mengenai Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) melalui surat nomor: B.73/MEN-KP/I/2023 tanggal 11 Januari 2023, menyampaikan permohonan persetujuan Presiden terhadap

Rancangan Permen KP tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, Dan/Atau Inti Mutiara (RPermen KP). RPermen KP diperlukan sebagai pedoman bagi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan dalam melaksanakan kegiatan pemasukan komoditas perikanan yang semula perizinannya diterbitkan melalui sistem OSS menjadi Sistem Nasional Neraca Komoditas.


Setkab telah dilibatkan dalam proses harmonisasi bersama Kemenkumham dan Kemenkeu untuk memastikan substansi pengaturan telah sesuai arahan kebijakan Presiden. Terhadap permohonan Menteri KP, Sekretaris Kabinet telah melaporkan kepada Presiden melalui memorandum nomor: M.0095/Seskab/01/2023 tanggal 18 Januari 2023. Selanjutnya, Sekretaris Kabinet menyampaikan persetujuan Presiden atas penerbitan RPermen KP melalui surat nomor: B.057/Seskab/Marves/01/2023 tanggal 18 Januari 2023. Menindaklanjuti surat persetujuan Presiden, Menteri KP telah menerbitkan Permen KP Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.



Sasaran strategis kedua yaitu “Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas”, diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Setkab sesuai Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 yaitu: 1) penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; dan 2) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Sasaran ini diukur keberhasilannya dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan menjadi IKU.

Indikator kinerja pertama “Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti” mengukur keberhasilan tugas fungsi nomor 1 tersebut di atas. Indikator kinerja kedua “Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti” mengukur keberhasilan tugas dan fungsi nomor 2 tersebut di atas. Berikut ini gambaran pencapaian indikator kinerja pertama dan kedua sasaran strategis kedua.

Gambar 2.7. Grafik Target, Realisasi, Capaian, *Output*, dan *Outcome* Sasaran Strategis 2 Setkab Semester 1 Tahun 2023



Grafik di atas menunjukkan bahwa selama semester 1 tahun 2023 terdapat sebanyak 22 rekomendasi dari 23 rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan, sedangkan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti ada sebanyak 71 rekomendasi yang dimanfaatkan dari total 73 rekomendasi. Terdapat selisih *output* yang belum menjadi *outcome* karena sedang dalam proses tindak lanjut dan/atau selesai di semester 2. Dengan realisasi pada IKU 1 95,65% terhadap target 96% maka capaian IKU 1 adalah 99,64% dan realisasi IKU 2 97,26% terhadap target 96% maka capaian IKU 2 adalah 101,31%, sehingga capaian sasaran strategis 2 adalah **100,48%** masuk dalam kategori “**Memuaskan**”. Analisis lebih lanjut atas pencapaian kinerja sasaran strategis kedua akan dijabarkan berdasarkan masing-masing IKU.

IKU 1

Sasaran Strategis 2

Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti

Kebijakan dan program pemerintah yang dalam pelaksanaannya menghadapi masalah besar sehingga perlu diurai menjadi masalah kecil dan sederhana sehingga dengan mudah dapat dicari solusinya. Upaya untuk mengurai atau menghilangkan hambatan yang sering kita sebut sebagai “*debottlenecking*”. Setkab ikut andil dalam memberikan alternatif penyelesaian masalah guna mengurai hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Oleh karena itu Setkab harus mampu mengenali kebijakan dan program

mana yang sedang mengalami hambatan. Indikator kinerja pertama sasaran strategis kedua “Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti” diukur dengan kriteria tindak lanjut yaitu:

- a. Alternatif penyelesaian masalah yang disampaikan Setkab digunakan sebagai dasar bertindak Presiden, Menteri dan/atau Kepala Lembaga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi; dan
- b. Rencana aksi penyelesaian masalah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah oleh Setkab atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$


Alternatif penyelesaian masalah yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga dipantau dari reaksi *stakeholders*. Sampai dengan pertengahan tahun 2023 ini, Setkab telah menghasilkan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan sebanyak 23 rekomendasi dengan 22 rekomendasi berhasil ditindaklanjuti. Gambar berikut ini memperlihatkan *output* dan *outcome* rekomendasi per bidang.

Gambar 2.8. Persentase realisasi IKU 1 Sasaran Strategis 2 per bidang

Bidang	Output	Outcome	%Realisasi	Keterangan
01 Politik, Hukum, dan Keamanan	1	1	100%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
02 Perekonomian	11	10	90.90%	Sebagian besar rekomendasi dimanfaatkan
03 Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	5	5	100%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
04 Kemaritiman dan Investasi	6	6	100%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
Total	23	22	95.65%	

Target IKU 1 Sasaran Strategis kedua di tahun 2023 adalah 96% meningkat dari tahun sebelumnya 93%, dengan perbandingan capaian tahun 2022 dengan semester 1 tahun 2023 sebagai berikut.

Gambar 2.9. Grafik Perbandingan Capaian IKU 1 Sasaran Strategis 2 Tahun 2022 dan Semester 1 Tahun 2023



Realisasi IKU 1 sasaran strategis kedua di semester 1 tahun 2023 95,65% dibandingkan dengan target 96% maka capaiannya adalah **99,64%** masuk dalam kategori **“Sangat Baik”**. Dari 23 rekomendasi terkait alternatif penyelesaian masalah, 22 rekomendasi telah dimanfaatkan sedangkan 1 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut. Berikut ini sekilas gambaran kinerja yang dilaksanakan Setkab pada semester 1 tahun 2023 dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan.



Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan Luar Negeri

Beberapa permasalahan umum yang sering dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak luar negeri, antara lain: (i) kurangnya pemahaman aparat pengelola kerja sama luar negeri pada Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap peraturan perundang-undangan terkait mekanisme pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama; (ii) kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam proses pelaksanaan kerja sama; dan (iii) kurangnya keberlanjutan hasil kerja sama. Setkab juga mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama Pemda dengan pihak luar negeri, sebagai berikut: (i) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kurang memberikan perhatian terhadap Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL) yang didasarkan atas penerusan kerja sama pemerintah pusat dengan pihak lembaga luar negeri; (ii) Pemerintah Indonesia tergabung pada 200 Organisasi Internasional (OI); (iii) Sebagai dasar pelaksanaan kerja sama antara Pemda dengan pihak luar negeri, baik pengaturan maupun implementasi Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 25 Tahun 2020 masih berjalan sendiri-sendiri; (iv) Minimnya sosialisasi Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 25 Tahun 2020; dan (v) Masih

terdapat kekosongan peraturan yang mencakup prosedur dan mekanisme koordinasi antara Kemenlu, Kemendagri, Pemda, serta K/L instansi penjuror OI yang ada di Pemerintah Pusat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Setkab memberikan saran rekomendasi sebagai berikut: (i) Perlu disusun panduan/*roadmap* terkait kerja sama *Sister City/Province*, (ii) Perlu peningkatan dan penguatan komunikasi, koordinasi, dan *monitoring* antara Pemerintah Pusat dan Pemda untuk bersama mengawal pelaksanaan program kerja sama pihak lembaga di luar negeri, khususnya OI, di daerah; (iii) Kemlu perlu melakukan sosialisasi aktif dan masif kepada K/L instansi penjuror; (iv) Perlu penguatan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemda; (v) Kemlu dan Kemendagri perlu untuk lebih intens berkoordinasi dan berkolaborasi dalam rangka mensosialisasikan dan mensinergikan implementasi Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 dengan Permendagri Nomor 25 Tahun 2020; (vi) Perlu meningkatkan peran perwakilan RI di luar negeri untuk dapat mengidentifikasi peluang-peluang kerja sama dengan pihak luar negeri yang dapat dimanfaatkan oleh Pemda; dan (vii) Perlu penyelenggaraan forum komunikasi rutin antara Pemerintah Pusat dan Pemda.

Rekomendasi tersebut disampaikan melalui surat nomor: B.0184/Polhukam/03/2023, perihal Penyampaian Saran dan Masukan terkait Penyelenggaraan Kerja sama Daerah dengan Luar negeri.



Rapat Koordinasi Terkait Dukungan Atas Penyelesaian Isu Pemenuhan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (*Infrastructure Maintenance and Operation - IMO*) dan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (*Track Access Charge -TAC*)

Sebagai tindak lanjut atas penyelesaian permasalahan dukungan biaya IMO dan TAC antara PT Kereta Api Indonesia-Persero (PT KAI) dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), PT KAI kepada Wakil Menteri BUMN II menyampaikan progres dan dukungan penyelesaian permasalahan pemenuhan IMO dan tagihan TAC melalui surat nomor: KJ.209/II/2/KA-2023, tanggal 7 Februari 2023.

Selanjutnya, terhadap surat PT KAI tersebut, Wakil Menteri BUMN II kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan dukungan atas penyelesaian pemenuhan IMO dan TAC melalui surat nomor S-51/MBU/Wk2/02/2023 tanggal 16 Februari 2023. Adapun isi kedua surat tersebut, yaitu:

- a. Progres tindak lanjut penyelesaian permasalahan:
 - 1) Audit oleh BPKP atas IMO TA 2022 secara keseluruhan sudah berjalan, namun DJKA masih perlu melengkapi beberapa dokumen.
 - 2) PT KAI dan DJKA telah menandatangani kontrak IMO tahun 2022 pada tanggal 16 September 2022 (sebagaimana diubah melalui Addendum Nomor 1 tanggal 24

November 2022) senilai Rp500 miliar, sesuai dengan anggaran yang dialokasikan oleh Kemenhub.

- 3) Dengan belum diselesaikannya audit BPKP, Kemenkeu belum dapat menerbitkan surat pengakuan utang (*promissory notes*) atas kekurangan IMO tahun 2022.
- 4) Terhadap *backlog* IMO tahun 2015-2021 masih menunggu hasil audit IMO tahun 2022 yang akan dijadikan rujukan perhitungan komponen dan formula penyelesaian *backlog* IMO tahun 2015-2021.
- 5) Terhadap kebutuhan regulasi untuk penyelesaian selisih IMO, DJKA telah berproses menyusun draf perubahan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, untuk dibahas dengan para instansi terkait dan PT KAI.

b. Permasalahan terkait TAC:

- 1) DJKA telah menerbitkan tagihan TAC kepada PT KAI sebesar Rp1,24 triliun melalui surat Nomor KU.102/1/19/K2/DJKA/2022 tanggal 6 Desember 2022, berdasarkan komponen dan formula yang ditetapkan dalam PMK Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kemenhub dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 233 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Faktor Prioritas pada Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.
- 2) Tagihan tersebut menimbulkan disharmonisasi regulasi mengingat ketentuan formula TAC yang berlaku sampai saat ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kemenhub, yang secara hierarki peraturan perundang-undangan lebih tinggi daripada PMK Nomor 138/PMK.02/2021 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 233 Tahun 2022.

c. Dukungan dari instansi:

- 1) Percepatan pelaksanaan audit oleh BPKP atas IMO tahun 2022 dan *backlog* IMO tahun 2015-2021 serta tindak lanjut pelaksanaannya.
- 2) Percepatan perubahan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 untuk dapat mengakomodir selisih kurang atas pendanaan IMO yang dipenuhi dari APBN.

- 3) Penyelesaian permasalahan tagihan TAC tahun 2022 sehubungan dengan adanya disharmonisasi peraturan antara Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 dengan PMK Nomor 138/PMK.02/2021.



Gambar 2.10. Rapat koordinasi tanggal 10 dan 30 Maret 2023

Menindaklanjuti surat dari Wakil Menteri BUMN II dan PT KAI (Persero), Setkab telah menyelenggarakan rapat koordinasi dihadiri oleh perwakilan dari Kemenhub, Kemenkeu, Kementerian BUMN, BPKP, dan PT. KAI dengan hasil keputusan rapat, antara lain:

- a. Merujuk pada ketentuan Perpres 53/2012 tersebut, *Backlog* IMO tahun 2015-2021 disepakati selesai dan tidak untuk ditagihkan kembali oleh PT KAI kepada DJKA Kementerian Perhubungan. Hal ini mengingat besarnya biaya IMO yang dibayarkan Kemenhub kepada PT KAI dalam kurun waktu dimaksud telah sesuai anggaran yang terdapat dalam DIPA Kementerian Perhubungan dan kontrak antara PT KAI dengan DJKA Kemenhub.
- b. Secara prinsip biaya *backlog* IMO Tahun 2022 hasil audit BPKP dapat dibayarkan kepada PT KAI sepanjang didukung oleh kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Dalam hal dukungan dokumen tersebut tidak dapat dipenuhi oleh PT KAI, maka PT KAI dapat mengajukan keringanan pembayaran TAC sampai dengan tarif Rp0,00.
- c. Mengingat melalui surat nomor: KU.102/2/21/PHB/2023 tanggal 24 Maret 2023, Kemenhub kepada Kemenkeu telah menyampaikan Permohonan Persetujuan Pengurangan dan Pembebasan Denda PNPB Terutang PT KAI, selanjutnya Kemenkeu dan Kemenhub akan melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap permohonan dimaksud beserta pemenuhan data dukung yang dibutuhkan.
- d. Dalam jangka menengah, Kemenhub melakukan evaluasi atas seluruh regulasi khususnya Perpres 53/2012, PP Nomor 15 Tahun 2016, serta PMK138/2021 sebagai dasar perhitungan TAC ke depan.

Kesepakatan rapat koordinasi tersebut disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0204/Seskab/Ekon/04/2023, tanggal 5 April 2023 kepada seluruh Menteri terkait.



Penyelesaian Proyek Strategis Nasional Sektor Teknologi di Bawah Tanggung Jawab BRIN

Percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk proyek sektor teknologi di bawah tanggung jawab BRIN, merupakan tindak lanjut arahan Presiden yang disampaikan pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 16 Februari 2022 dan Rapin tanggal 25 April 2022. Intinya, PSN agar diselesaikan paling lambat Semester I Tahun 2024. Selanjutnya, pembangunan proyek yang belum jelas pembiayaan dan waktu penyelesaiannya agar dikeluarkan dari daftar PSN.

Menindaklanjuti arahan Presiden, Setkab melakukan monitoring dan evaluasi bersama K/L dan *stakeholders* terkait untuk mengawal percepatan penyelesaian PSN sektor teknologi di bawah tanggung jawab BRIN yang terdiri dari:

- a. Pembangunan *Technopark*;
- b. Pengembangan *Drone Male* Kombatan (*Male Unmanned Combat Aerial Vehicle*);
- c. Pengembangan Teknologi Produksi IVO dan Bensin Sawit dengan Katalis Merah Putih yang Terintegrasi dengan Kebun Sawit; dan
- d. Pengembangan Industri Garam.

Setkab telah melaksanakan kegiatan pemantauan ke tiga lokasi PSN sektor teknologi di bawah tanggung jawab BRIN yaitu *Science Techno Park* B.J. Habibie di Tangerang Selatan, Banten tanggal 23 Mei 2023, PT Dirgantara Indonesia (Persero) di Bandung, Jawa Barat tanggal 5 Juni 2023, dan PT Garam (Persero) Manyar, Jawa Timur tanggal 12 Juni 2023.

Berdasarkan hasil rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan diperoleh hasil bahwa pembangunan *Technopark* yang dikembangkan BRIN dinyatakan telah selesai dengan beroperasinya *Technology Business Incubation Center* (TBIC) dan *Indonesia Life Science Center* (ILSC) di Kawasan Sains dan Teknologi BJ Habibie, Tangerang Selatan. Sedangkan pengembangan *Drone Male* Kombatan, pengembangan teknologi produksi IVO dan bensin



Gambar 2.11. Kunjungan Pengembangan Drone MALE, PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung, tanggal 5 Juni 2023

sawit yang terintegrasi dengan kebun rakyat, serta pengembangan industri garam tidak berjalan sesuai target perencanaan. Selanjutnya, ketiga proyek tersebut diusulkan tidak akan dilanjutkan sebagai PSN, dengan pertimbangan:

1. Pengembangan *Drone Male* untuk fungsi kombat dinilai sulit untuk dilakukan karena teknologi kunci (*mission system*) *drone* tidak dikuasai dan tergantung pada penyedia teknologi (PT MAGLINE dari Spanyol). Selain itu, program *drone* kombat membutuhkan dukungan telekomunikasi berbasis konstelasi 3 (tiga) satelit yang tidak dimiliki Indonesia;
2. Pengembangan teknologi produksi IVO dan bensin sawit yang terintegrasi dengan kebun rakyat masih dalam tahap riset dan diperhitungkan tidak akan selesai pada tahun 2024;
3. Pengembangan industri garam secara keekonomian tidak menguntungkan petani garam karena kualitas produksinya rendah. Selain itu, teknologi kunci peralatan masih bergantung dengan pihak penyedia yang berasal dari Cina dan Amerika Serikat.

Terhadap proyek yang diusulkan tidak akan berlanjut sebagai PSN, BRIN menetapkan kebijakan untuk tetap melanjutkan pengembangan teknologi produksi IVO dan bensin sawit yang terintegrasi dengan kebun rakyat, serta pengembangan *drone male* dengan perubahan peruntukan dari kombat menjadi sipil. Sedangkan, pengembangan industri garam yang dinyatakan telah selesai secara riset, dilakukan kerja sama pemanfaatan teknologi dengan Kementerian BUMN (PT Garam (Persero) untuk teknologi industri garam di Manyar dan PT Indonesia Power untuk teknologi membran *rejected brine* di Suralaya).

Usulan proyek sektor teknologi yang tidak akan dilanjutkan sebagai PSN telah disampaikan Setkab kepada Kemenko Bidang Perekonomian melalui surat nomor: B.168/Ekon/03/223, tanggal 9 Maret 2023.

Terhadap progres penyelesaian dan usulan langkah kebijakan, Setkab juga telah melaporkan hal dimaksud kepada Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.546/Seskab/06/2023 tanggal 21 Juni 2023.



Penggunaan Indeks Desa untuk Mengukur Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

Mengingat masih adanya indeks yang berbeda untuk mengukur status kemajuan dan kemandirian desa, Setkab telah menyelenggarakan rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan dari Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko Bidang PMK), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 21 Juni 2023, dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan pertemuan dengan Kementerian Desa PDTT untuk membahas pengorganisasian data Indeks Desa termasuk penentuan indikator dan dimensi yang akan diukur, dan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Indeks Desa.
2. Kementerian PPN/Bappenas akan memprakarsai pertemuan tingkat Eselon I guna membahas dan menyepakati penggunaan indeks tunggal dalam rangka menentukan status kemajuan dan kemandirian desa, sekaligus menyepakati substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Indeks Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, Setkab menyampaikan rekomendasi kepada Menko untuk mengoordinasikan kembali penyelesaian Indeks Desa dimaksud melalui surat Setkab nomor: B.0308/Seskab/PMK/06/2023, tanggal 23 Juni 2023.



Penyelesaian Masalah di Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah

Pada Kunjungan ke SMKN Pertanian Pembangunan 1 Kualuh Selatan tanggal 17 Mei 2023, di Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, Presiden menyampaikan hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Pentingnya sarana praktik bagi para siswa SMK.
2. Komitmen untuk memperbaiki sarana praktik, baik praktik pembibitan, perkebunan, pertanian, maupun peternakan dan menyediakan ternak kambing, domba, sapi, dan ayam, bebek, dan monyet.
3. Pesan bahwa SMK menjadi kunci bagi kemajuan negara.

Setelah kunjungan Presiden ke Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, ditindaklanjuti oleh Bupati Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan menyampaikan usulan peningkatan pertanian dan ketahanan pangan melalui sektor pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Upaya *debottlenecking* permasalahan pendidikan vokasi di Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan menyampaikan arahan Presiden dan usulan Bupati Labuhanbatu Utara kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0398/PMK/06/2023, tanggal 16 Juni 2023 tentang usulan peningkatan SMK Pertanian di Kabupaten Labuhanbatu Utara.



Kebijakan dan Program Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar

RPJMN 2020—2024 menargetkan seluruh SKPT yang telah terbangun dapat dikelola secara efektif pada tahun 2024. Berdasarkan laporan kinerja KKP tahun 2020, dari 13 SKPT yang terbangun, 10 SKPT telah beroperasi namun belum berjalan efektif. Beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya keterbatasan prasarana dan sarana pendukung, keterbatasan kapasitas dan kompetensi nelayan dan masyarakat sekitar, serta produk dari SKPT belum dapat diekspor langsung ke negara tujuan.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, Sekretaris Kabinet telah menyampaikan surat kepada Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi nomor: B.0173/Seskab/MARVES/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 agar melakukan: (1) identifikasi dan pemetaan kondisi/permasalahan masing-masing SKPT, serta rencana pengembangan SKPT sampai dengan tahun 2024; (2) Penyelarasan program/kegiatan K/L yang dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan SKPT prioritas; (3) pembentukan Tim Lintas K/L guna melaksanakan tugas sebagaimana angka 1 dan 2 tersebut di atas; dan (4) Kemenko Marves berkoordinasi dengan K/L dalam pengembangan SKPT Natuna.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menyelenggarakan rapat koordinasi pada bulan Maret 2023.



Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Kebijakan terkait percepatan pengembangan dan pembangunan destinasi pariwisata sebagai optimalisasi pemanfaatan taman nasional sebagai destinasi pariwisata dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat pasca pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan untuk mengatasi beberapa permasalahan berikut:

- a. Terdapat 55 taman nasional di Indonesia yang diharapkan menjadi pengungkit ekonomi dengan tetap mempertimbangkan dan mempertahankan ekologi kawasan melalui pengembangan ekowisata (wisata alam) yang berkualitas dan berkelanjutan.
- b. Kurang optimalnya pemanfaatan taman nasional sebagai destinasi pariwisata untuk meningkatkan perekonomian.
- c. Terdapat kendala dalam implementasi PP 5 Tahun 2021 tentang OSS RBA di sektor kehutanan yang perlu dievaluasi kembali.
- d. Masih terdapat pengunjung wisata ilegal yang masuk ke dalam kawasan konservasi.
- e. belum terintegrasinya sistem pendaftaran masuk kawasan konservasi secara *online*.
- f. Permasalahan dalam pengelolaan taman nasional antara lain:
 - 1) Sampah.

- 2) Terjadinya banyak pelanggaran peraturan seperti pengunjung ilegal, perburuan liar, dll.
- 3) Terbatasnya daya dukung lingkungan taman nasional sehingga jumlah pengunjung perlu dibatasi.
- 4) Sarana prasarana yang belum memadai seperti akses jalan menuju taman nasional (contoh: KEK Tanjung Lesung - TN Ujung Kulon).

Dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan taman nasional sebagai destinasi pariwisata dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat pasca pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, Setkab telah menyampaikan surat kepada Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Baparekraf dengan nomor: B.0202/Seskab/Marves/03/2023 perihal Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi tertanggal 31 Maret 2023, dengan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Perlu peningkatan kolaborasi masyarakat dengan taman nasional yang meliputi ekologi, ekonomi, sosial budaya dengan mengembangkan aktivitas yang mengikat emosional masyarakat dengan taman nasional (diversifikasi atraksi wisata) sehingga tercipta inklusifitas masyarakat terhadap taman nasional dan turut berpartisipasi dalam menjaga keberlangsungan dan kelestariannya.
- b. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan taman nasional sebagai destinasi pariwisata untuk meningkatkan perekonomian perlu mendorong konsep *Destination Management Organization* (DMO) melalui kolaborasi dan sinergi antar *stakeholder* terkait (*pentahelix*).
- c. Kewenangan terkait Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (PB-PJWA) dalam PP 5 Tahun 2021 tentang OSS RBA perlu dievaluasi kembali (didelegasikan kepada UPT untuk mempercepat proses penerbitan perizinan):
 1. Perlu evaluasi tata waktu proses persetujuan lingkungan (UKL-UPL) untuk percepatan Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PSWA).
 2. Perlu dipertimbangkan pengaturan pengenaan denda administratif kepada pengunjung wisata ilegal dalam pembahasan revisi PP 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif PNBP Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.
- d. Mekanisme sistem *online* dibuat secara terintegrasi untuk pengelolaan semua taman nasional, sebagai salah satu indikator pariwisata berkualitas.
- e. Dalam rangka pengelolaan berkelanjutan perlu mendorong:
 1. skema pemanfaatan PNBP untuk dikembalikan ke taman nasional penghasil secara proporsional guna peningkatan kualitas taman nasional.

2. untuk taman nasional yang memenuhi syarat perlu dipertimbangkan pengelolaannya dengan skema Badan Layanan Umum (BLU).
- f. Perlu peningkatan koordinasi Pemda dan K/L terkait pengusulan DAK untuk mendukung pengembangan taman nasional. Selain itu, perlu peningkatan kerja sama dengan BUMN atau Badan Usaha Swasta guna percepatan perbaikan dan penyediaan sarana dan infrastruktur pendukung wisata alam.

Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi menindaklanjuti rekomendasi Setkab melalui pengoordinasian dengan K/L terkait serta memantau pelaksanaan di lapangan dan melaporkan kepada Presiden melalui Setkab apabila ada kendala.



IKU 2

Sasaran Strategis 2

Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan pemerintah yang ditindaklanjuti

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dapat dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah. Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan mengamati, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan menganalisis hasil pemantauan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilanjutkan dengan pelaporan yakni menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan.

Setkab melakukan pengendalian dalam arti melakukan koreksi atas kekurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan program dan memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk meluruskan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Kriteria penentuan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian telah ditindaklanjuti yaitu "Rekomendasi di dalam laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian digunakan sebagai masukan (*feedback*) atau dasar pemberian sanksi oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga dalam rangka mengevaluasi atau mengoreksi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang perlu diperbaiki".

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Setkab atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Setkab atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/ Kepala Lembaga}} \times 100\%$$


Sampai dengan pertengahan tahun 2023 ini, Setkab telah menghasilkan 73 rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dan hasil monitoring atas tindak lanjut rekomendasi yang sebagian besar ditindaklanjuti. Gambar berikut ini memperlihatkan *output* dan *outcome* rekomendasi per bidang.

Gambar 2.12. Persentase realisasi IKU 2 Sasaran Strategis 2 per Bidang

Bidang	Output	Outcome	%Realisasi	Keterangan
01 Politik, Hukum, dan Keamanan	10	10	100%	Semua rekomendasi dimanfaatkan
02 Perekonomian	39	37	94,87%	Sebagian besar rekomendasi dimanfaatkan
03 Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	11	11	100%	Semua rekomendasi dimanfaatkan
04 Kemaritiman dan Investasi	13	13	100%	Semua rekomendasi dimanfaatkan
Total	73	71	97,26%	

Target IKU 1 Sasaran Strategis kedua di tahun 2023 adalah 96% meningkat dari tahun sebelumnya 93%, dengan perbandingan capaian tahun 2022 dan semester 1 tahun 2023 sebagai berikut.

Gambar 2.13. Grafik Perbandingan Capaian IKU 2 Sasaran Strategis 2 Tahun 2022 dan Semester 1 Tahun 2023



Realisasi IKU 2 sasaran strategis kedua di semester 1 tahun 2023 97,26%, dibandingkan dengan target 96% maka capaiannya adalah **101,31%** masuk dalam kategori **“Memuaskan”**. Dari 73 rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, 71 rekomendasi telah dimanfaatkan sedangkan 2 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut. Berikut ini sekilas gambaran kinerja yang dilaksanakan Setkab pada semester 1 tahun 2023 berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.



Pelaksanaan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) Tahun 2022

Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah Satgas P2DD (sesuai amanat Pasal 3 ayat (5) Keppres Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satgas P2DD) menyampaikan kepada Presiden laporan pelaksanaan Satgas P2DD Tahun 2022, yang pada intinya:

- Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pembangunan Daerah meningkat yang ditunjukkan dengan jumlah Pemda yang melakukan elektronifikasi sebanyak 366 pemda (67,5%) melalui elektronifikasi pajak daerah, elektronifikasi belanja daerah, serta pemanfaatan pembayaran digital (QRIS, *e-commerce*, m-banking, dan EDC).
- Pada tanggal 6 Desember 2022 telah diselenggarakan Rakornas P2DD Tahun 2022 yang membahas program kerja sekaligus mengumumkan Pemda dan Bank Pembangunan Daerah yang berhasil mendorong kebijakan P2DD.
- Guna mendukung ekosistem kemandirian fiskal daerah, Satgas P2DD menetapkan target Pemda melaksanakan kebijakan digital sebesar 75%.

Setkab menyampaikan pandangan bahwa implementasi SPBE perlu dilakukan dalam satu koordinasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Perpres SPBE, yakni Tim Koordinasi SPBE Pemda

dan Tim Koordinasi SPBE Nasional, sehingga seharusnya tidak ada lagi pembentukan satgas baru, termasuk Satgas P2DD.

Masukan Setkab tertuang dalam memorandum Setkab nomor: M.0355/Seskab/04/2023 dan telah disetujui Presiden yang selanjutnya disampaikan pada Ratas terkait Percepatan Transformasi dan Keterpaduan Layanan Digital pada 12 Juni 2023. Dalam Ratas, Presiden memberi arahan salah satunya agar dilakukan penguatan peran Kementerian Koordinator (Kemenko) dan Tim Koordinasi SPBE Nasional dalam koordinasi kebijakan dan pencapaian target.



Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (KKPH) Tahun 2022

Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyampaikan hal tersebut pada pokok memo, yang pada intinya pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KKPH merupakan pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KKPH. Adapun hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KKPH tahun 2022: i) Kebijakan Nasional KKPH, yang dirumuskan dalam RPerpres tentang Kebijakan Nasional KKPH saat ini telah disampaikan kepada Presiden guna penetapannya; ii) Penyelenggaraan Patroli Nasional; ii) Pencarian dan Pertolongan, yang telah dilakukan bantuan pencarian dan pertolongan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali; iii) Penegakan Hukum, yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap 25.155 kapal oleh Bakamla dan Instansi Terkait dengan penangkapan terhadap 1.580 kapal; dan iv) Integrasi Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional, Bakamla telah mengintegrasikan sistem informasi sebagai pertukaran data informasi terkait pelanggaran hukum, tumpahan minyak, hingga kecelakaan laut.

Setkab menyampaikan pandangan bahwa Setkab mendukung optimalisasi dan peningkatan Patroli Bersama dibanding Patroli Mandiri oleh Bakamla dan Instansi terkait sesuai arahan Presiden dan diperkuat dalam PP Nomor 13 Tahun 2022, sehingga perlu penyelarasan dimulai dari tahap perencanaan penganggaran, tahap pelaksanaan, hingga tahap evaluasi. Selain itu Bakamla perlu mengoordinasikan semua K/L yang terlibat dalam patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Terkait pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, kiranya pembahasan tersebut dapat menjadi momentum melakukan harmonisasi beberapa undang-undang sektoral di bidang kelautan sekaligus menetapkan Bakamla sebagai Indonesia *Coast Guard* sesuai Arahan Presiden pada berbagai kesempatan. Pandangan tersebut disampaikan melalui memorandum Setkab nomor: M.0555/Seskab/06/2023.



Optimalisasi Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Internasional Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Dalam rangka mendukung fokus Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi tata niaga dan daya saing ekspor untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha, serta menindaklanjuti arahan Presiden untuk memastikan implementasi 23 (dua puluh tiga) perjanjian perdagangan bilateral dan regional yang sudah ditandatangani dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, Setkab bersama Kemenko Bidang Perekonomian, Kemendag, dan Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan serangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi atas implementasi Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI), khususnya kemanfaatannya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan hasil kegiatan dimaksud, terdapat hambatan dalam pemanfaatan PPI bagi pelaku UMKM, antara lain:

- a. kurangnya informasi bagi UMKM terkait pemanfaatan PPI, serta masih relatif rendahnya pemahaman dan pengetahuan pelaku UMKM mengenai peraturan/persyaratan negara tujuan ekspor.
- b. ketidaksiapan pelaku UMKM dalam menjamin konsistensi kualitas dan kuantitas komoditas/produk yang dihasilkan.
- c. pemenuhan persyaratan sertifikasi negara mitra yang belum dapat dipenuhi oleh lembaga sertifikasi dalam negeri.
- d. layanan perizinan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara *online* yaitu dalam prosesnya masih memerlukan pengurusan dan verifikasi dokumen secara manual.
- e. proses pemenuhan persyaratan di dalam negeri memerlukan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan di negara mitra.

Dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut, serta dengan memperhatikan arahan Presiden, Sekretaris Kabinet melalui surat Nomor B.96/Seskab/Ekon/02/2023 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang intinya antara lain:

- a. mengupayakan ketentuan-ketentuan dalam setiap PPI, dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha dalam negeri, khususnya pelaku usaha UMKM;
- b. dalam rangka meningkatkan literasi pelaku UMKM, kiranya perlu memperbaharui saluran informasi terkait perjanjian perdagangan internasional bagi pelaku usaha, termasuk pemenuhan persyaratan, prosedur ekspor dan impor, serta besaran tarif;
- c. menyederhanakan proses pemenuhan persyaratan bagi UMKM yang menghasilkan produk bertujuan ekspor melalui *policy improvement* di dalam negeri;

- d. memperkuat peran *Free Trade Agreement (FTA) Center* dan *Export Center* untuk melakukan sosialisasi, konsultasi, *coaching clinic* dan pendampingan secara intensif kepada pelaku usaha khususnya pelaku UMKM, untuk meningkatkan partisipasi pelaku UMKM dalam memanfaatkan PPI.



Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Sektor Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan

Sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja untuk memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), Setkab menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 7 Februari 2023, yang dihadiri Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Standardisasi Nasional, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Rapat koordinasi dimaksud membahas mekanisme penyederhanaan perizinan berusaha untuk pelaku usaha mikro dan kecil berupa perizinan tunggal sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang dilakukan melalui:

- a. Percepatan penerbitan perizinan berusaha untuk UMK dengan tingkat risiko rendah, termasuk Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).
- b. Percepatan penerbitan perizinan berusaha untuk UMK dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi, dimana mekanisme mendapatkan perizinan berusaha diperlakukan sama seperti penerbitan perizinan berusaha untuk UMK dengan tingkat risiko rendah.

Terhadap pembahasan dimaksud, rapat menyepakati:

- a. Penerbitan SPP-IRT dilakukan bersamaan dengan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMK.
- b. Dalam rangka pemenuhan keamanan pangan untuk produk UMK, pemerintah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada UMK agar sesuai dengan standar keamanan pangan.
- c. Berdasarkan hasil pembinaan dan pendampingan tersebut, dalam hal pelaku usaha telah memenuhi standar keamanan pangan, maka hal tersebut dianggap juga telah memenuhi syarat SNI Bina UMK, sehingga pemerintah melalui Badan Standardisasi Nasional dapat menerbitkan sertifikat SNI (yang bersifat sukarela) untuk UMK.

- d. Adapun untuk SNI wajib, izin edar atas produk pelaku usaha diterbitkan bersamaan dengan penerbitan sertifikat SNI wajib yang diajukan oleh pelaku usaha.



Gambar 2.14. Rapat Pembahasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Usaha Mikro dan Kecil

Untuk UMK dengan risiko usaha menengah tinggi dan tinggi, Kementerian Perindustrian perlu melakukan percepatan dalam melakukan tahapan verifikasi teknis, dengan memperlakukan UMK tersebut sama dengan UMK dengan risiko usaha rendah.

Terhadap hal tersebut, Setkab melalui surat nomor: B.0233/Ekon/04/2023, tanggal 11 April 2023, menyampaikan kepada Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Standardisasi Nasional, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam rangka optimalisasi perizinan tunggal untuk UMK.

Selanjutnya, hal-hal berikut sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, BPOM menyampaikan tanggapan sebagai tindak lanjut pembahasan hasil rapat yang intinya:

- a. mengharapkan aspek penelusuran dalam sistem penomoran NIB, adanya mekanisme untuk menerapkan sanksi administratif, dan hak akses terhadap database pada sistem perizinan.
- b. hasil rapat akan menjadi masukan sebagai bagian dari penyempurnaan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.



Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah Di Bidang Kebudayaan Khususnya Mengenai Pemajuan Kebudayaan

Presiden usai kunjungannya ke Candi Kedaton, Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muarajambi pada tanggal 7 April 2022, Pemerintah melalui Kemendikbudristek akan melanjutkan restorasi dengan mengangkat beberapa titik sehingga akan menunjukkan lagi betapa besarnya KCBN Muarajambi, dengan luas diperkirakan hingga 3.980 hektar, yang dilingkari sebuah kanal besar yang juga akan direstorasi.

Untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait restorasi KCBN Muarajambi, telah dilakukan pemantauan lapangan ke KCBN Muarajambi dan melakukan koordinasi dengan Balai

Pelestarian Kebudayaan Wilayah V dan Pemda terkait. Hasil pemantauan lapangan dan koordinasi sebagai berikut:

1. Pada tahun 2022, pengelolaan KCBN Muarajambi Tahun 2022 telah dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V, yaitu pembebasan 130 hektar lahan, pemugaran Candi Teluk I dan Candi Gedong I, perencanaan pemugaran Candi Kotomahligai dan Candi Paritduku dan kegiatan lain dengan menggunakan anggaran pemerintah pusat sebesar Rp141 miliar.
2. Pada Tahun 2023, dianggarkan BA BUN sebesar Rp224,8 miliar untuk kegiatan pengelolaan KCBN Muarajambi, meliputi pemugaran Candi Gedong I, pemugaran Candi Parit Duku, perencanaan pemugaran Candi Sialang, pembangunan Pusat Ilmu Kebudayaan sebagai prototype Kampus Merdeka, penataan lingkungan di Candi Kotomahligai, Candi Kedaton, dan Candi Gedong, serta pembersihan kanal-kanal kuno.
3. KCBN Muarajambi memiliki banyak potensi untuk dimanfaatkan sehingga menarik banyak pihak untuk terlibat di KCBN Muarajambi dengan tujuan pelestarian, pengembangan pariwisata, pendidikan, penelitian, ziarah, ibadah, industri perkebunan, dan batu bara. Oleh karena itu, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V telah menyusun Rencana Induk KCBN Muarajambi yang saat ini sedang direview oleh pemerintah daerah setempat untuk selanjutnya disepakati bersama dan diajukan kepada Mendikbudristek.

Setkab telah menyampaikan hasil pemantauan lapangan dan koordinasi beserta rekomendasi kepada Mendikbudristek melalui surat nomor: B0226/PMK/04/2023, tanggal 5 April 2023, yang intinya agar Kemendikbudristek dapat menginisiasi kerjasama dengan universitas yang memiliki program studi arkeologi serta mendorong K/L atau Pemda untuk meningkatkan sinergitas program pelestarian cagar budaya di KCBN Muarajambi.



Laporan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam rangka menghadiri Asia Pacific on Sustainable ke -10 di Bangkok Thailand

Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu fokus kebijakan nasional yang penetapannya melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan Presiden dimaksud juga menetapkan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs nasional tahun 2024 yang disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran global TPB/SGDs Tahun 2030 dan sasaran nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Guna mendukung pencapaian TPB/SDGs Nasional, Kementerian Desa PDTT sejak tahun 2020 telah memasukkan kegiatan pencapaian SDGs Desa dalam prioritas penggunaan

Dana Desa dan menetapkan SDGs Desa sebagai kebijakan Pembangunan Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Setkab berpendapat bahwa komitmen pencapaian target global pembangunan berkelanjutan tahun 2030 tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan perlu upaya bersama dalam pencapaiannya. Oleh karena itu, upaya pemerintah Indonesia dalam melokalkan TPB/SDGs dapat dicontoh berbagai negara lainnya. Laporan tersebut disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0486/Seskab/05/2023, tanggal 30 Mei 2023.



Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 121 Tahun 2020

Terhadap permasalahan dalam implementasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu USD 6/MMBTU (HGBT), Sekretaris Kabinet melalui surat nomor: B.0278/Seskab/Marves/05/2023 tanggal 31 Mei 2023, memberikan rekomendasi kepada Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi agar menyamakan persepsi terkait detail data dan informasi yang harus termuat dalam laporan evaluasi pelaksanaan HGBT, melakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap pelaksanaan HGBT dan menyusun laporan hasil evaluasi terkait, dan mengkaji usulan penambahan 13 sektor baru dan industri dalam Kawasan Industri sebagai penerima HGBT.

Di samping itu, Kementerian ESDM dan kementerian terkait diminta untuk mengkaji bentuk insentif yang dapat diberikan bagi Badan Usaha yang menyalurkan gas bumi kepada penerima HGBT dan menyusun regulasinya. Hasil koordinasi dengan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian ESDM saat ini sedang dalam proses pengkajian.



Tindak Lanjut Hasil Ratas tentang Pariwisata Borobudur pada 14 Juni 2022

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi menyampaikan kepada Sekretaris Kabinet melalui surat nomor: B-1992/MENKO/PE.01.02/V/2023 tanggal 22 Mei 2023, yang intinya menjelaskan terkait pelaksanaan percepatan penataan Kawasan Borobudur dan permohonan penyelenggaraan Ratas tentang Penataan Kawasan Candi Borobudur.

Menindaklanjuti hal tersebut, Setkab melaporkan kepada Presiden melalui memorandum nomor: M.0511/Seskab/06/2023 tanggal 9 Juni 2023, yang intinya menyampaikan bahwa dibutuhkan percepatan pada pengembangan Kawasan Candi Borobudur mengingat Borobudur adalah salah satu destinasi dari 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang merupakan PSN. Selanjutnya, telah dilaksanakan Ratas pada tanggal 13

Juni 2023 yang dipimpin oleh Presiden sebagai tindak lanjut pembahasan Penataan Kawasan Candi Borobudur.



Sasaran strategis ketiga yaitu "Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas" merupakan wujud dari peran Setkab dalam melaksanakan fungsi terkait penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan pelaksanaan penerjemahan. Sidang Kabinet sebagai forum koordinasi tertinggi yang dipimpin langsung oleh Presiden, menghasilkan berbagai keputusan yang penting untuk diketahui oleh publik. Berbagai kebijakan yang diputuskan tersebut merupakan kebijakan berskala nasional yang berdampak luas pada masyarakat. Fungsi penting Setkab dalam pelaksanaan persidangan kabinet berkenaan dengan:

- a. penyelenggaraan urusan administrasi dan penyiapan bahan-bahan sidang kabinet serta memastikan kelancaran persidangan kabinet;
- b. penyusunan risalah dan pendokumentasian, pendistribusian hasil sidang kabinet diantaranya Arahan Presiden dan Risalah Persidangan Kabinet; dan
- c. penyelenggaraan urusan pendokumentasian dan publikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang kabinet.

Pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah layanan penyiapan sidang kabinet. *Output* dari fungsi penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan pelaksanaan penerjemahan adalah naskah kepresidenan. Layanan penyiapan sidang kabinet selain memastikan terselenggaranya sidang kabinet, juga memastikan tersedianya risalah hasil sidang kabinet.


Berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2023, terdapat 2 (dua) IKU yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ketiga, dengan target sesuai PK tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Sasaran, Indikator, dan Target IKU Sasaran Strategis Ketiga

SASARAN	IKU	TARGET
Terwujudnya Penyelenggaraan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas	1. Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	93%
	2. Persentase Naskah Kepresidenan yang dimanfaatkan	100%

Berikut ini gambaran pencapaian dari setiap indikator kinerja sasaran ketiga, yang selanjutnya akan dianalisis pencapaiannya berdasarkan masing-masing IKU.

Gambar 2.15. Grafik Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 3 Setkab Semester 1 Tahun 2023



IKU 1

Sasaran Strategis 3

Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

IKU ini menunjukkan pencapaian kinerja Setkab yang spesifik, relevan, dapat dicapai, diukur, dan diukur melalui pengukuran kualitas kinerja Setkab terkait penyusunan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pelaporan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

IKU 1 sasaran strategis ketiga Setkab tahun 2023 diukur dengan menggunakan metode survei. Pada periode Januari s.d. Juni 2023, Setkab telah melaksanakan survei kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet terkait kinerja 2 (dua) jenis layanan utama pengelolaan persidangan kabinet yaitu layanan penyelenggaraan dan pelaporan persidangan kabinet.



Gambar 2.16. Kegiatan Pelaksanaan Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Semester I Tahun 2023

Survei dilaksanakan pada tanggal 12 Juni s.d. 30 Juni 2023, dengan responden berjumlah 12 peserta persidangan kabinet yang terdiri dari para Menteri/Kepala Lembaga. Penyusunan hingga pengumpulan survei kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet dilaksanakan oleh tim penyusun survei yang ditunjuk melalui surat perintah Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet nomor: Sprint.01/DKK/01/2023.

Survei dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali dengan cara membagikan kuesioner kepada responden peserta persidangan kabinet, yang terdiri dari:

- a. Menteri Kabinet Kerja dan Pejabat Setingkat Menteri.
- b. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- c. Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga.
- d. Pejabat Lainnya.

Pelaksanaan survei dilakukan dengan dua cara yaitu menyebarkan kuesioner kepada responden pada saat pelaksanaan persidangan kabinet dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*). Kuesioner survei berisi 9 (sembilan) aspek pernyataan dengan jawaban skala kepuasan yang terdiri dari 4 (empat) kriteria jawaban. Guna peningkatan kualitas hasil survei pengelolaan persidangan kabinet, maka di tahun 2023 dilakukan perubahan kriteria jawaban skala kepuasan survei yang semula menggunakan kriteria jawaban tidak puas, kurang puas, puas, dan sangat puas diubah menjadi tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Di samping itu, dilakukan juga perubahan kuesioner survei yang semula berupa pertanyaan diubah menjadi pernyataan dengan harapan akan lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh para responden.

Meskipun terdapat perubahan, kuesioner survei tetap mengimplementasikan unsur-unsur survei kepuasan masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil survei kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet periode Januari s.d. Juli 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2. Hasil Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Semester I Tahun 2023

No.	Aspek/Pernyataan	Hasil Survei (%)
1.	Koordinasi dalam memperoleh bahan paparan sidang kabinet mudah dilakukan	89,58
2.	Koordinasi penyelenggaraan sidang kabinet diterima dengan mudah	93,75
3.	Risalah diterima dengan baik	95,83

No.	Aspek/Pernyataan	Hasil Survei (%)
4.	Penyampaian risalah tidak dipungut biaya	95,83
5.	Arahan Presiden dalam risalah bermanfaat untuk ditindaklanjuti	93,75
6.	Petugas penyelenggara sidang kabinet melayani dengan baik	93,75
7.	Petugas penyelenggara sidang kabinet berperilaku baik, sopan, dan ramah	93,75
8.	Pengaduan pelayanan sidang kabinet mudah dilakukan	91,67
9.	Sarana dan prasarana sidang kabinet cukup memadai	90,91
Pengelolaan Sidang Kabinet		93,20

Persentase tertinggi diperoleh pada aspek risalah diterima dengan baik dan aspek penyampaian risalah tidak dipungut biaya dengan hasil survei yang sama sebesar 95,83%. Risalah persidangan kabinet disusun dengan berpedoman pada Buku Pedoman Pelaporan Persidangan Kabinet, Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindaklanjut Hasil Sidang Kabinet, serta Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022. Lebih lanjut, risalah juga menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang akan diputuskan di lingkup K/L yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksana Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, sehingga Arahan Presiden dapat lebih mudah untuk ditindaklanjuti. Selain itu, penyampaian risalah juga tidak dipungut biaya. Hal-hal tersebut yang menyebabkan tingginya perolehan hasil survei pada kedua aspek terkait risalah.

Sedangkan persentase terendah diperoleh pada aspek koordinasi dalam memperoleh bahan paparan sidang kabinet mudah dilakukan dengan persentase sebesar 89,58%. Meskipun memperoleh hasil survei paling rendah, hasil survei terkait kemudahan koordinasi memperoleh bahan paparan yaitu sebesar 89,58% termasuk kedalam kategori Sangat Baik jika disejajarkan dengan interval opsi penilaian/persepi pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.


Hasil survei kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet semester 1 tahun 2023 sebesar 93,20%. Jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 93%, maka capaian kinerja pada indikator kinerja 1 pada sasaran strategis ketiga adalah sebesar **100,22%** dan masuk dalam predikat **“Memuaskan”**.

Gambar 2.17. Capaian Kinerja IKU 1 Sasaran Strategis Ketiga Semester I Tahun 2023



Berikut ini merupakan perbandingan hasil capaian yang diraih selama tahun 2022 hingga semester 1 tahun 2023. Perbandingan ini dilakukan karena pengukuran indikator memiliki rentang waktu pengukuran yang sama yaitu selama 6 (enam) bulan.

Gambar 2.18. Perbandingan Capaian IKU 1 Sasaran Strategis Ketiga Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023



Berdasarkan gambar di atas, capaian kinerja IKU 1 pada sasaran strategis ketiga semester 1 tahun 2023 sebesar 100,22% sudah memenuhi target kinerja yang ditentukan. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, antara lain:

1. Peningkatan kemudahan koordinasi dalam penyampaian bahan paparan persidangan kabinet.
2. Peningkatan kemudahan akses terhadap pengaduan pelayanan persidangan kabinet.
3. Optimalisasi Dukungan sarana dan prasarana penyelenggaraan persidangan kabinet.
4. Penggunaan sistem informasi yang aman dan mudah diakses peserta persidangan kabinet, baik penyampaian informasi penyelenggaraan, bahan paparan, maupun risalah.

Pada periode Januari s.d. Juni 2023, Setkab telah mengelola penyelenggaraan persidangan kabinet sebanyak 53 kali secara tatap muka. Berikut ini identifikasi jumlah persidangan kabinet berdasarkan jenis.

Tabel 2.3. Jumlah Penyelenggaraan Persidangan Kabinet Periode Januari s.d. Juni 2023

Jenis Persidangan	Jan-Jun 2023
Sidang Kabinet Paripurna	2
Ratas	11
Rapin dan Pertemuan lainnya	40
Jumlah	53

Dalam rangka peningkatan kepuasan *stakeholders*, pada semester 1 tahun 2023 Setkab telah berupaya menindaklanjuti saran serta masukan yang diberikan responden dalam survei tahun 2022. Berikut ini tindak lanjut yang telah dilakukan Setkab di semester 1 tahun 2023 berdasarkan saran dan masukan hasil survei tahun 2022.

Tabel 2.4. Saran dan Masukan Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2022 serta Tindak Lanjut Pada Semester I Tahun 2023

NO	SARAN DAN MASUKAN TAHUN 2022	TINDAK LANJUT TAHUN SEMESTER I TAHUN 2023
1	Materi yang akan dibahas sudah dapat diterima sebelum sidang kabinet	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 mengatur bahwa Menteri Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau Gubernur dan Bupati/Wali Kota menyampaikan bahan sidang sesuai dengan topik Sidang Kabinet paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Sidang Kabinet, kecuali terdapat hal mendesak (Pasal 9 ayat 1). Buku Panduan Kabinet yang berisi tata cara pengelolaan persidangan kabinet telah didistribusikan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga.
2.	Materi dapat diperoleh lebih cepat	
3.	Undangan jangan mendadak agar bisa mempersiapkan materi dengan maksimal	<ul style="list-style-type: none"> Sebagaimana diatur Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 bahwa pemberitahuan jadwal penyelenggaraan persidangan kabinet oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pejabat peserta persidangan kabinet paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum penyelenggaraan persidangan kabinet, kecuali terdapat hal mendesak (Pasal 8).
4.	Agenda rapat agar dapat diberitahukan lebih awal	
5.	Sebaiknya ada kalender bulanan rencana rapat kabinet dan bahan-bahan pendukung perlu	

NO	SARAN DAN MASUKAN TAHUN 2022	TINDAK LANJUT TAHUN SEMESTER I TAHUN 2023
	dibantu disiapkan oleh petugas penyelenggara	<ul style="list-style-type: none"> Buku Panduan Kabinet yang berisi tata cara pengelolaan persidangan kabinet telah didistribusikan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga.
6.	Ratas PPKM agar tidak dilaksanakan di hari Senin sehingga rakor-rakor Menko tidak diselenggarakan saat <i>weekend</i> . Inmendagri PPKM agar dapat menyesuaikan periode PPKM berdasarkan waktu ratas.	<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme usulan persidangan kabinet telah diatur dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 4 sampai dengan pasal 10. Buku Panduan Kabinet yang berisi tata cara pengelolaan persidangan kabinet telah didistribusikan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga.
7.	Tentang materi strategis (Menko/Menteri Keuangan/ Menteri PPN/ Kepala Bappenas) sedapat mungkin bisa di- <i>share</i> karena penting untuk dipelajari dan ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 mengatur bahwa Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau Gubernur dan Bupati/Wali Kota menyampaikan bahan sidang sesuai dengan topik Sidang Kabinet paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Sidang Kabinet, kecuali terdapat hal mendesak (Pasal 9 ayat 1). Berkaitan dengan penyampaian Bahan Sidang Kabinet, merujuk pada Surat Edaran (SE) yang telah ditandatangani Sekretaris Kabinet dengan Nomor: SE. 1/SESKAB/DKK/11/2019 pada angka 3 (tiga) bahwasanya Penyampaian Bahan Acara dan Bahan Sidang Kabinet dan Ratas disampaikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan. Jika penjadwalan acara Sidang Kabinet dan Ratas kurang dari 3 (tiga) hari maka bahan disampaikan sekurang-kurangnya 6 (enam) jam sebelum pelaksanaan Sidang Kabinet dan Ratas.

NO	SARAN DAN MASUKAN TAHUN 2022	TINDAK LANJUT TAHUN SEMESTER I TAHUN 2023
8.	Perlu ditunjuk kepada siapa dalam memberi masukan (penunjukan peserta dalam memberi tanggapan pada pelaksanaan persidangan kabinet)	Dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 11 dan 12 telah diatur mekanisme pelaksanaan persidangan kabinet.

Sedangkan kendala yang dihadapi Setkab berdasarkan hasil survei maupun kejadian di lapangan yang diidentifikasi beserta upaya penyelesaian, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5. Kendala dan Upaya Penyelesaian

NO.	IDENTIFIKASI KENDALA	UPAYA PENYELESAIAN
1.	Tingkat kepuasan terhadap bahan paparan sidang kabinet masih di bawah target kinerja disebabkan oleh kesulitan peserta sidang kabinet untuk memperoleh bahan paparan.	Berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet bahwa Menko, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau gubernur dan bupati/wali kota menyampaikan bahan sidang sesuai dengan topik Sidang Kabinet paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Sidang Kabinet, kecuali terdapat hal mendesak (Pasal 9 ayat 1). Setkab terus berupaya memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.	Tingkat kepuasan terhadap kemudahan pengaduan pelayanan persidangan kabinet masih di bawah target kinerja disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dimiliki peserta terhadap alur pengaduan pelayanan pengelolaan persidangan kabinet.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Website</i> Setkab telah terintegrasi langsung dengan SP4N-LAPOR! Kementerian PANRB. • Layanan pengaduan telah tersedia pada undangan resmi persidangan kabinet yang memuat informasi: "<i>Untuk konfirmasi dan keluhan kegiatan sidang/rapat silakan hubungi 0812-9800-2003</i>".
3.	Tingkat kepuasan terhadap sarana dan prasarana persidangan kabinet masih di bawah target kinerja disebabkan oleh kondisi sarana dan prasarana yang tersedia.	<ul style="list-style-type: none"> • Kewenangan terkait sarana dan prasarana persidangan kabinet berada pada Kementerian Sekretariat Negara. • Setkab dapat memberikan saran/masukan maupun usulan terhadap penyempurnaan fungsi dan kelengkapan sarana dan prasarana persidangan kabinet kepada Kementerian Sekretariat Negara.

Dukungan kerja kabinet menghasilkan *output* berupa naskah kepresidenan. Naskah kepresidenan merupakan salah satu instrumen strategis dalam pelaksanaan diplomasi dan politik luar negeri Indonesia, yang selanjutnya akan dikoordinasikan pengirimannya melalui jalur diplomatik oleh Kementerian Luar Negeri RI. Dokumen naskah kepresidenan dimaksud dapat berupa:

- a. Surat Presiden kepada kepala negara sahabat/pemerintahan negara-negara sahabat atau kepala organisasi internasional;
- b. Surat Presiden kepada Ketua DPR RI mengenai permohonan pertimbangan terkait pencalonan Duta Besar untuk negara sahabat dan pencalonan Duta Besar negara sahabat untuk Republik Indonesia;
- c. Surat Kepercayaan (*Letter of Credence*) dan surat penarikan kembali (*Letter of Recall*) Duta Besar RI untuk negara sahabat;
- d. Surat Tauliah (*Letter of Commission*) konsul jenderal/konsul/konsul kehormatan RI di luar negeri; dan
- e. Surat Pengakuan (*Exequatur*) bagi konsul jenderal/konsul/konsul kehormatan negara sahabat di Indonesia.

Pengukuran kinerja sasaran dilihat dari pemanfaatan naskah kepresidenan yang sudah dihasilkan, dengan definisi dimanfaatkan berarti "Dokumen naskah kepresidenan yang disiapkan Setkab ditandatangani oleh Presiden dan menjadi naskah resmi kepresidenan".

Mempertimbangkan aspek strategis *output* berupa naskah kepresidenan, baik dari sisi pengguna layanan, pejabat penanda tangan, maupun dari sisi fungsi vital dari dokumen naskah kepresidenan yang dihasilkan, serta sekaligus sebagai wujud komitmen tinggi dalam menyiapkan naskah kepresidenan, maka Setkab telah menetapkan target IKU 2 sasaran strategis ketiga secara paripurna yakni 100%.

Untuk itu, segenap jajaran dituntut untuk memastikan setiap naskah yang disampaikan kepada Presiden telah melalui serangkaian langkah-langkah penyiapan naskah kepresidenan yang sesuai dengan standar penyiapan naskah kepresidenan dan telah melalui tahapan koordinasi yang matang dengan seluruh pemangku kepentingan terkait. Hal tersebut mengingat setiap naskah kepresidenan yang disampaikan kepada Presiden telah diputuskan oleh Menteri Luar Negeri dengan mempertimbangkan urgensi dari perlunya korespondensi

kenegaraan antara Presiden dengan Kepala Negara/Pemerintahan Negara-negara Sahabat dan Pimpinan Organisasi Internasional sebagai *tools* dalam diplomasi, sehingga diharapkan langsung mendapatkan persetujuan dan tanda tangan dari Presiden.

Rumus penghitungan pencapaian IKU 2 pada Sasaran Strategis Ketiga adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Naskah Kepresidenan yang dimanfaatkan oleh Presiden}}{\text{Jumlah Naskah Kepresidenan yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%$$

Rincian perhitungan dan capaian kinerja IKU 2 pada sasaran strategis ketiga semester 1 tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6. Capaian Kinerja IKU 2 Sasaran Strategis Ketiga Semester I Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian <i>Output</i> Semester I Tahun 2023						Realisasi
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
Terwujudnya Penyelenggaraan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas	Persentase Naskah Kepresidenan yang dimanfaatkan	100%	13	14	6	23	12	16	100%


Total *output* yang dihasilkan selama semester 1 tahun 2023 ini yaitu sebanyak 84 (delapan puluh empat) naskah kepresidenan yang seluruhnya dimanfaatkan oleh *stakeholders*. Realisasi IKU 2 sasaran strategis ketiga adalah 100%, karena seluruh naskah kepresidenan dimanfaatkan Presiden. Jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 100%, maka capaian kinerjanya adalah sebesar **100%** dan masuk dalam predikat "**Memuaskan**".

Gambar 2.19. Capaian Kinerja IKU 2 Sasaran Strategis Ketiga Semester I Tahun 2023



Dengan penetapan target 100% maka realisasi akan sama dengan capaian, indikator kinerja kedua dari sasaran ketiga ini konsisten memenuhi target. Perbandingan capaian yang diraih di semester 1 tahun 2023 dengan capaian akhir tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.20. Perbandingan Capaian IKU 2 Sasaran Strategis Ketiga Tahun 2022 dengan Semester I Tahun 2023



Berikut ini contoh proses pelaksanaan kegiatan untuk mencapai IKU 2 sasaran strategis ketiga:


a. Proses kegiatan

- 1) Melakukan koordinasi dengan Kemenlu dalam rangka penyiapan naskah/surat-surat Kepresidenan/Kenegaraan kepada Kepala Pemerintah/Negara-Negara Sahabat dan Pimpinan Organisasi Internasional.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Kemenlu dan Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka penyiapan naskah LC/LR Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI untuk negara-negara sahabat, naskah/surat tauliah (*Letter of Commission*) Konsul/Konsul Jenderal/Konsul Kehormatan RI, dan *Exequatur* untuk Konsul Asing yang bertugas di Indonesia, dengan berpedoman pada standar operasional prosedur proses administrasi perwakilan diplomatik.
- 3) Melakukan koordinasi dengan Kemenlu dan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka penyiapan naskah Pencalonan Dubes LBBP Negara Sahabat untuk Republik Indonesia, dengan berpedoman pada standar operasional prosedur proses administrasi perwakilan diplomatik.

b. *Output* dari kegiatan yang dilakukan adalah terselesaikannya 84 Naskah Kepresidenan, di antaranya adalah:

- 1) Dokumen surat Presiden RI kepada Kepala Negara/Pemerintahan Negara Sahabat dan Pimpinan Organisasi Internasional:
 - a) Naskah surat balasan Presiden RI kepada Presiden Argentina atas undangan untuk

- menghadiri CELAC VII Summit.
- b) Naskah surat balasan Presiden RI kepada Kanselir Jerman atas undangan untuk turut membuka pameran industri Hannover Messe, di Jerman, tanggal 16-17 April 2023.
 - c) Naskah surat undangan Presiden RI kepada Kepala Negara/Pemerintahan Anggota ASEAN untuk menghadiri rangkaian KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, 10-11 Mei 2023.
- 2) Dokumen pengangkatan Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan RI untuk Negara Sahabat:
- a) Surat Tauliah Nyonya Denise Reiher, diangkat sebagai Konsul Kehormatan RI di Republik Kepulauan Marshall.
 - b) Surat Tauliah Tuan Wolfgang G. Köhne, diangkat sebagai Konsul Kehormatan RI di Bremen, Republik Federal Jerman.
 - c) Surat Tauliah Sdr. Berlianto Pandapotan Hasudungan, diangkat sebagai Konsul Jenderal RI di Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok.
- 3) Dokumen pencalonan Dubes LBBP Negara Sahabat untuk RI:
- a) Tuan Dominic James Robert Jermey OBE CVO, Dubes LBBP Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara, berkedudukan di Jakarta.
 - b) Tuan Mohammad Boroujerdi, Dubes LBBP Republik Islam Iran, berkedudukan di Jakarta.
 - c) Nyonya Kamala Shirin Lakhdhir, Dubes LBBP Amerika Serikat, berkedudukan di Jakarta.
- 4) Dokumen pengangkatan Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan Negara Sahabat untuk RI:
- a) Surat Pengakuan (Exequatur) a.n. Saudara Anthony Utomo sebagai Konsul Kehormatan Republik Mauritius, berkedudukan di Jakarta.
 - b) Surat Pengakuan (Exequatur) a.n. Martono Anggusti sebagai Konsul Kehormatan Kerajaan Thailand, berkedudukan di Medan, Sumatera Utara.
 - c) Manfaat/*Outcome* yang didapat yaitu tersedianya naskah kepresidenan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri selaku koordinator penyelenggaraan urusan pemerintahan pada sektor kerja sama dan hubungan luar negeri.



Sasaran strategis keempat yaitu “Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas”, diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Setkab sesuai Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 yaitu penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, JPT Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhi (TPA). Peran ini memiliki dampak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di mana salah satu tujuan pelaksanaan RB yang dijabarkan di atas akan tercapai jika Pemerintahan didukung oleh pejabat yang profesional dan berintegritas.

Sasaran strategis keempat diukur keberhasilannya dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja yang telah ditetapkan menjadi IKU yaitu “Persentase tingkat kepuasan K/L (Instansi pengusul) atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian JPT Utama, JPT Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang TPA” dengan penetapan target sesuai PK tahun 2023 yaitu 96 persen. Berikut ini analisis pencapaian indikator kinerja sasaran keempat.

Sasaran Strategis 4

IKU

Persentase tingkat kepuasan Kementerian/Lembaga (Instansi pengusul) atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir

Setkab memfasilitasi dan memberikan dukungan kesekretariatan kepada TPA dalam membuat keputusan mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian JPT Utama, JPT Madya, dan Pejabat lainnya yang wewenang penetapannya ada pada Presiden. Dalam melaksanakan kegiatan ini, Setkab memberikan dukungan analisis dan administrasi atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian JPT Utama, JPT Madya, dan Pejabat lainnya, yang disampaikan oleh Menteri/Kepala Lembaga kepada Presiden. Beberapa hal lainnya terkait dengan JPT Utama, JPT Madya, dan Pejabat lainnya dimaksud, seperti Panitia Seleksi,


permasalahan hukum, dan lain-lain, juga disusun analisisnya oleh Setkab dan dilaporkan kepada Presiden. Dalam hal teknis, Setkab memastikan kelancaran pelaksanaan rapat, dengan menyiapkan beberapa dokumen seperti undangan, bahan paparan, dan berkas pendukung lainnya. Selama kurun waktu semester 1 tahun 2023, telah dihasilkan 82 Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian JPT Utama, JPT Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang TPA.

Sasaran strategis keempat diukur dengan melaksanakan survei tingkat kepuasan atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian JPT Utama, JPT Madya, dan pejabat lainnya hasil sidang TPA dengan membagikan kuesioner kepada responden yang berasal dari kementerian/lembaga (Instansi pengusul). Penghitungan kepuasan dilaksanakan dengan menilai proses pelayanan dukungan teknis dan administrasi sidang TPA sejak pengusulan, pemberitahuan waktu sidang, sampai dengan penyerahan keputusan presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian JPT Utama, JPT Madya, dan Pejabat lainnya kepada K/L terkait.

Berdasarkan hasil survei tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa peran Sekretariat Kabinet dalam penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian JPT Utama, JPT Madya, dan pejabat lainnya melalui TPA telah berjalan dengan baik dan optimal sehingga tingkat kepuasan mencapai nilai sempurna yaitu 100%. Selain itu, tanggung jawab Sekretariat Kabinet dalam mengawal lahirnya Keputusan Presiden yang akurat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan efektif.

Survei Kepuasan K/L terkait pelayanan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian JPT Utama, JPT Madya, dan pejabat lainnya hasil sidang TPA untuk semester pertama dilaksanakan pada akhir bulan Juli tahun 2023. Saat ini proses penyebaran survei dimaksud sedang berlangsung dan belum selesai karena masih menunggu K/L terkait menyampaikan kembali kepada Setkab kuesioner survei yang telah diisi, sehingga realisasi dan capaian untuk indikator kinerja ini belum dapat diukur **(N/A)**, dan tidak menjadi perbandingan dalam perhitungan capaian kinerja Sekretariat Kabinet secara keseluruhan. Perbandingan target, realisasi, dan capaian tahun 2022 dengan semester 1 tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Gambar 2.21. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian IKU Sasaran Strategis Keempat Tahun 2022 dengan Semester I Tahun 2023



Pada periode Januari s.d. Juni 2023, dalam rangka pembahasan usulan pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama/Madya, telah diselenggarakan Sidang TPA sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7. Jadwal Penyelenggaraan Sidang TPA Semester I Tahun 2023

No.	Tanggal Sidang TPA	Lokasi Sidang
1.	26 Januari 2023	Istana Negara
2.	15 Maret 2023	Istana Negara
3.	4 Mei 2023	Istana Negara

Pada prinsipnya semua usulan pembentukan Keputusan Presiden (Keppres) dapat selesai dengan baik secara tepat waktu. Pelayanan yang diberikan terhadap K/L juga relatif baik mengingat tidak ada permasalahan signifikan yang muncul. Kualitas tersebut dipengaruhi beberapa faktor pendukung di antaranya:

- Tersedianya data dukung dalam penyelesaian rancangan Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian JPT Utama, JPT Madya, dan Pejabat Lainnya melalui TPA yang lengkap dan mutakhir.
- Tersedianya *database* pejabat pimpinan tinggi utama dan pejabat pimpinan tinggi madya yang mutakhir.
- Terlaksanakannya koordinasi yang baik dengan instansi pengusul terkait jabatan yang diusulkan.
- Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja.
- Tersedianya pedoman pengusulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi utama dan pimpinan tinggi madya berdasarkan SOP dan Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2015.



Sasaran strategis kelima yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah”, diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Setkab sesuai Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 yaitu penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP).

Sasaran ini diukur keberhasilannya dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja yang telah ditetapkan menjadi IKU yaitu “Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah” dengan penetapan target sesuai PK tahun 2023 yaitu 90 persen. Berikut ini analisis pencapaian indikator kinerja sasaran kelima.

IKU

Sasaran Strategis 5

Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah

Pada semester 1 tahun 2023, Setkab telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagai Instansi Pembina JFP. Kegiatan tersebut antara lain (i) finalisasi konsep grand design pembinaan JFP, (ii) pelaksanaan penilaian kinerja JFP, (iii) uji kompetensi JFP, (iv) penulisan jurnal penerjemahan, (v) finalisasi revisi peraturan tentang JFP, (vi) pemberian rekomendasi formasi JFP, (vii) penyelenggaraan diklat, (viii) melakukan kerjasama pelaksanaan diklat penerjemah dengan universitas, dan (ix) pengembangan sistem informasi JFP.



Gambar 2.22. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Penerjemah, Secara Daring Tanggal 7 s.d. 13 Juli 2023



Gambar 2.23. Setkab melaksanakan peninjauan kerja sama dengan Tokyo University Of Foreign Studies (tufs) 09/05/2023

Indikator kinerja pada sasaran strategis kelima Setkab Tahun 2023 yaitu “Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan JFP”, menunjukkan pencapaian Setkab yang lebih optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan selaku Instansi Pembina JFP. Hal tersebut dapat dilihat baik dari sisi transparansi, akuntabilitas, maupun efisiensi dan efektivitas layanan dengan mengacu kepada kaidah-kaidah dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Melalui evaluasi secara obyektif, dapat diperoleh masukan (*input*) dan *feedback* untuk menilai kinerja pelayanan Setkab selaku Instansi Pembina kepada para Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP). Target yang ditetapkan untuk indikator ini pada tahun 2023 adalah 90%.

Mekanisme yang digunakan adalah dengan pelaksanaan survei kepuasan layanan pembinaan JFP kepada PFP di seluruh Indonesia, yang dilaksanakan secara periodik setiap satu tahun sekali. Penyampaian kuesioner dilakukan dengan bantuan *google form* untuk mempermudah pengambilan sampel dan sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan kertas (*paperless*). Pelaksanaan survei dilakukan melalui *link* dan PFP diundang untuk mengisi survei tersebut melalui WA Group Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia (IPPI)/organisasi profesi yang mewadahi PFP.

Survei kepuasan layanan dilakukan dengan memberikan 11 pertanyaan kepada PFP terkait pembinaan JFP secara umum dengan berpedoman pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik, yang mengukur kepuasan dari sejumlah aspek, yaitu:

1. Persyaratan pelayanan.
2. Mekanisme dan prosedur.
3. Produk spesifikasi jenis pelayanan.
4. Manfaat pelayanan.
5. Kemampuan/kompetensi pelaksana.
6. Sarana dan prasarana.
7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.
8. Waktu pelayanan.
9. Biaya/tarif.


10. Komitmen anti KKN.

11. Perilaku pelaksana.

Selain 11 pertanyaan tersebut di atas, dalam kuesioner survei disediakan kolom isian terbuka bagi PFP untuk dapat menyampaikan saran dan masukan terhadap pelayanan Setkab selaku Instansi Pembina beserta Pusbinter sebagai unit pelaksana teknisnya.

Pada semester 1 tahun 2023, Setkab belum melaksanakan survei kepuasan layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah karena pelaksanaan survei dilaksanakan pada akhir tahun. Dengan demikian, realisasi dan capaian dari indikator kinerja persentase tingkat kepuasan terhadap layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah semester 1 tahun 2023 belum dapat diukur (**N/A**), dan tidak menjadi pembandingan dalam perhitungan capaian kinerja Sekretariat Kabinet secara keseluruhan.

Gambar 2.24. Perbandingan Capaian IKU Sasaran Strategis kelima Tahun 2022 dengan Semester I Tahun 2023



Pada survei kepuasan terhadap layanan pembinaan JFP tahun 2022, sebagian besar responden merasa puas dengan layanan pembinaan JFP yang dilaksanakan oleh Setkab. Namun demikian, terdapat sarandan masukan dari responden yang perlu ditindaklanjuti lebih lanjut. Saran dan masukan dari responden survei kepuasan tersebut, sebagian besar telah ditindaklanjuti pada periode semester 1 tahun 2023, sebagaimana dapat dilihat pada matriks berikut.

Tabel 2.8. Tindak Lanjut Saran dan Masukan Survei 2022 pada Semester 1 Tahun 2023

Saran dan Masukan Tahun 2022	Tindak Lanjut Semester 1 Tahun 2023
1. Pusat Pembinaan Penerjemah perlu meningkatkan kerja sama dengan K/L untuk memberikan kesempatan kepada Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) ikut	Pusat Pembinaan Penerjemah telah beberapa kali melakukan kerja sama dengan K/L antara lain: Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, BNPB untuk

Saran dan Masukan Tahun 2022	Tindak Lanjut Semester 1 Tahun 2023
serta dalam kegiatan internal maupun eksternal K/L yang membutuhkan tenaga penerjemahan.	mengikutsertakan PFP pada kegiatan konferensi yang berskala nasional/ internasional.
2. Pusat Pembinaan Penerjemah perlu meningkatkan koordinasi dengan Kementerian PANRB dan instansi terkait untuk mengusulkan peningkatan tunjangan JFP.	Pusat Pembinaan Penerjemah telah mengusulkan penyesuaian tunjangan JFP.
3. Pusat Pembinaan Penerjemah perlu mengirimkan PFP untuk mengikuti diklat di luar negeri guna meningkatkan kompetensi di bidang penerjemahan.	Guna peningkatan kompetensi PFP, Pusat Pembinaan Penerjemah telah mengirimkan PFP untuk mengikuti diklat di luar negeri, antara lain ke Australia dan akan dilaksanakan di Singapura di tahun 2023.
4. Pusat Pembinaan Penerjemah perlu menyelenggarakan diklat yang lebih banyak dan beragam untuk meningkatkan kompetensi penerjemah.	Tahun 2023, Pusat Pembinaan Penerjemah telah dan akan menyelenggarakan 5 jenis diklat, baik diklat fungsional maupun diklat teknis penerjemahan, serta memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri dalam rangka upaya peningkatan kompetensi PFP.
5. Pusat Pembinaan Penerjemah perlu melakukan pertemuan dengan penerjemah di daerah serta melakukan komunikasi dan koordinasi dengan BKD.	Tahun 2023, Pusat Pembinaan Penerjemah mengagendakan untuk monev dan sosialisasi JFP kepada PFP di daerah dan BKD untuk menyerap aspirasi dan mencari solusi atas permasalahan pembinaan JFP.
6. Pusat Pembinaan Penerjemah perlu meningkatkan penggunaan teknologi informasi sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi.	Pusat Pembinaan Penerjemah berupaya melakukan pengembangan sistem <i>web</i> dan aplikasi e-JFP sebagai sarana diseminasi informasi dan media untuk memperlancar kegiatan pembinaan JFP.

Guna mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Setkab yang manfaatnya dapat dirasakan secara cepat, berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2023 telah ditetapkan *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Setkab Tahun 2023. *Quick Wins* adalah suatu inisiatif kegiatan yang mudah dan cepat di lingkungan Setkab yang mengawali suatu program besar dan sulit. Tujuan dari *Quick Wins* adalah memperbaiki sistem dan mekanisme kerja serta produk utama (*core bussiness*) Setkab, sehingga manfaatnya dirasakan secara cepat oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) Setkab.

Sesuai dengan Perseskab tersebut di atas, *Quick Wins* Tahun 2023 adalah *Grand Design* Sertifikasi Kepakaran JFP. Rencana aksi pelaksanaan *Quick Wins Grand Design* Sertifikasi Kepakaran Jabatan Fungsional Penerjemah terdiri dari: 1) Penyusunan *Grand Design* Sertifikasi Kepakaran Jabatan Fungsional Penerjemah; dan 2) Monitoring dan evaluasi.

1. Penyusunan *Grand Design* Sertifikasi Kepakaran Jabatan Fungsional Penerjemah

Pada tahun 2023 ini, Pusat Pembinaan Penerjemah melaksanakan Program Kerja Strategis, yaitu Penyusunan *Grand Design* Sertifikasi Kepakaran JFP yang akan menjadi pedoman program pembinaan JFP jangka panjang. Muara program pembinaan tersebut adalah sertifikasi kepakaran penerjemah untuk menjamin kualitas dan profesionalitas penerjemah di berbagai instansi pemerintah.

Tujuan program kerja strategis penyusunan *grand design* sertifikasi kepakaran JFP ini adalah untuk: 1) Membangun sistem sertifikasi kepakaran JFP yang komprehensif, obyektif, sistematis, dan terjangkau di seluruh wilayah Indonesia; dan 2) Meningkatkan kualitas layanan penerjemahan oleh penerjemah pemerintah bagi Instansi Pemerintah dan masyarakat luas. Hal ini selaras dengan 7 agenda pembangunan dalam RPJMN 2020—2024, yaitu SDM berkualitas dan berdaya saing. Dalam hal ini, penyusunan *grand design* bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing penerjemah. *Grand design* tersebut nantinya akan menjadi dasar perumusan rancangan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Sertifikasi Kepakaran Penerjemah.

Penyusunan *grand design* dilaksanakan melalui berbagai tahapan kegiatan, antara lain:

- a) Penetapan Tim Pelaksana Penyusunan *Grand Design* Sertifikasi Kepakaran JFP
- b) Penentuan Penyedia Jasa Konsultasi guna Penyusunan Rancangan *Grand Design* Sertifikasi Kepakaran JFP
- c) *Focus Group Discussion* I: Urgensi Sertifikasi Kepakaran JFP
- d) Studi Banding Pembinaan dan Sertifikasi Kepakaran Penerjemah
- e) Penyusunan Rancangan *Grand Design* Sertifikasi Kepakaran JFP
- f) Konsinyering I: Pembahasan Rancangan Awal *Grand Design* Sertifikasi Kepakaran JFP
- g) *Focus Group Discussion* II: Diskusi Rancangan Awal *Grand Design* Sertifikasi Kepakaran JFP

- h) Revisi Penyempurnaan Rancangan Rancangan *Grand Design* Sertifikasi Kepakaran JFP
- i) Konsinyering II: Finalisasi Rancangan *Grand Design* Sertifikasi Kepakaran JFP
- j) Penyusunan Rancangan Peraturan Sertifikasi Kepakaran JFP

2. Monitoring dan Evaluasi

Agar *Quick Wins Grand Design* Sertifikasi Kepakaran Jabatan Fungsional Penerjemah dapat menghasilkan *output* dan *outcome* yang efektif, dalam proses pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu. Pemantauan dan evaluasi bertujuan:

- a. memastikan aktivitas *Quick Wins* berjalan sesuai rencana dan jadwal.
- b. memastikan penyelesaian *Quick Wins* sesuai target dalam jadwal kerja.
- c. memberikan rekomendasi penyempurnaan dalam pelaksanaan *Quick Wins*.

Di samping itu, kegiatan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan, serta pemberian dukungan administrasi jabatan fungsional penerjemah di seluruh Indonesia juga menjadi lokus pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Setkab di tahun 2023. Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang baik dan prima dengan memenuhi layanan agar sesuai antara hasil dan harapan serta sesuai dengan standar pelayanan telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 39 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Jabatan Fungsional Penerjemah dan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 30 Tahun 2023 tentang Lokus Evaluasi Pelayanan Publik dan Tim Evaluator Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2023.



Dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010), Pemerintah menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *clean governance* dan *good governance* yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Setkab sebagai salah satu unsur Pemerintah ikut andil dalam membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi. Jika seluruh pihak mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi maka akan tercapai tujuan yang diharapkan, yaitu:

- Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan;
- Menjadikan negara yang memiliki *most-improved bureaucracy*;
- Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi;
- Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi;
- Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.


Keberhasilan sasaran strategis keenam diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yang merupakan indikator kinerja tambahan di luar IKU, dengan target yang ditetapkan dalam PK tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 2.9. Sasaran, Indikator, dan Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Keempat

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Setkab	1. Indeks Reformasi Birokrasi	A (83,36)
	2. Opini Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Keuangan	WTP

Berikut ini gambaran pencapaian dari setiap indikator kinerja sasaran keenam pada semester 1 tahun 2023.

Gambar 2.25. Grafik Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 6 Setkab Semester 1 Tahun 2023



Dari grafik di atas, terlihat bahwa seluruh IK telah tercapai dan selanjutnya akan dijelaskan pada penjabaran analisis pencapaian masing-masing IK sebagai berikut.

Indeks Reformasi Birokrasi dijadikan salah satu indikator dalam mewujudkan sasaran strategis tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Setkab karena komponen penilaian Reformasi Birokrasi (RB) diukur dengan indikator keberhasilan pelaksanaan RB Instansi Pemerintah.

Kementerian PANRB menerbitkan Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Evaluasi mandiri dilaksanakan sendiri oleh instansi dan evaluasi eksternal meliputi validasi/verifikasi terhadap hasil penilaian mandiri. Evaluasi eksternal dilakukan oleh Kementerian PANRB. Berdasarkan pedoman tersebut, instrumen evaluasi mandiri diperkuat dengan format 3 (tiga) lapis, yaitu instrumen pemenuhan/*mandatory* dengan bobot 20%, instrumen hasil antara dengan bobot 10%, dan instrumen *reform* dengan bobot 30%.

Berdasar hasil evaluasi yang disampaikan melalui surat Kementerian PANRB nomor: B/713/RB.06/2022, tanggal 6 Desember 2022, perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, indeks RB Setkab tahun 2022 adalah 84,83 dengan kategori "A", dengan rincian sebagaimana berikut.

Tabel 2.10. Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2022

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai Tahun 2022
A.	Komponen Pengungkit		
1	Pemenuhan	20,00	17,52
2	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,64
3	Reform	30,00	25,34
	Total Komponen Pengungkit	60,00	49,50
B.	Komponen Hasil		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,60
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,16
3	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,02
4	Kinerja Organisasi	10,00	8,55
	Total Komponen Hasil	40,00	35,33
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	84,83

Dengan realisasi sebesar 84,83, dibandingkan dengan target sebesar 83,36 maka capaian kinerja yang diraih untuk indikator kinerja indeks RB pada semester 1 tahun 2023 yaitu **101,76%** dengan predikat **“Memuaskan”**.

Gambar 2.26. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja IK 1 Sasaran Keenam Semester I Tahun 2023



Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 102,25% maka seolah-olah nampak penurunan capaian kinerja sebesar 0,49%. Hal ini terjadi karena target yang ditetapkan di tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan hasil indeks RB pada tahun sebelumnya yang telah tercapai.

Gambar 2.27. Perbandingan Capaian IK 1 Sasaran Keenam Semester 1 Tahun 2023 dengan Tahun 2022



Berdasar hasil evaluasi dimaksud, Setkab telah melakukan beberapa perbaikan berkelanjutan, yaitu:

1. Telah berusaha meningkatkan pelaksanaan internalisasi RB pada seluruh anggota organisasi dan unit kerja dengan melakukan kegiatan bimbingan teknis untuk peningkatan kualitas pelaksanaan RB pada unit kerja dan menyampaikan progres pelaksanaan RB.
2. Telah mendorong peningkatan kualitas dan penambahan ukuran pada hasil antara.
3. Telah melakukan percepatan tata kelola SPBE, namun belum terlihat peningkatan signifikan.
4. Dalam peningkatan manajemen perubahan telah dilakukan upaya internalisasi *Core Values* ASN Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan

Kolaboratif (BerAKHLAK) pada seluruh ASN, namun belum dilakukan pengukuran terhadap tingkat pemahaman.

5. Kualitas pengelolaan anggaran sangat baik, namun untuk kualitas implementasi akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan.

A. REKOMENDASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja, dan melayani di lingkungan Setkab RI, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Mengoptimalkan media komunikasi yang ada untuk menyampaikan informasi capaian-capaian yang berkaitan dengan RB di lingkungan Setkab.
2. Melanjutkan peningkatan tata kelola SPBE sehingga pengembangan SPBE yang dilakukan semakin bermanfaat dan berdampak kepada peningkatan tata kelola organisasi yang lebih efektif, efisien dan mendorong peningkatan kinerja.
3. Meningkatkan kualitas implementasi akuntabilitas kinerja organisasi, sehingga dampak dari kinerja dapat dirasakan oleh *stakeholder*.
4. Meneruskan implementasi kebijakan-kebijakan pengawasan sehingga terbangun sistem integritas organisasi yang berkelanjutan dan menurunkan risiko KKN.

B. PERUBAHAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023

Pada tahun 2023, Kementerian PANRB melakukan perubahan evaluasi RB dengan menerbitkan surat nomor: B/01/RB.06/2023 tentang Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik RB pada tanggal 18 Januari 2023. Perubahan tersebut guna menindaklanjuti arahan Presiden dan Wakil Presiden RI tentang pelaksanaan RB yang memberikan dampak kepada masyarakat serta pembangunan, maka Kementerian PANRB melakukan penyempurnaan terhadap Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB 2020-2024 serta Permen PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB. Fokus perubahan terhadap kedua peraturan tersebut adalah memastikan bahwa pelaksanaan RB memberikan dampak nyata sehingga memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan dana tau pritas Presiden RI lainnya.

C. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SETKAB TAHUN 2023

Guna percepatan hal tersebut, Kementerian PANRB menetapkan PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Untuk melaksanakan amanah dimaksud Setkab melakukan perubahan tujuan dan sasaran RB, kegiatan RB yang berdampak, fokus pada pelaksanaan RB, dan penajaman indikator RB, yang dituangkan dalam Perseskab yang sedang dalam proses penyusunan dan penetapan. Dalam hal ini, *road map* RB 2020-2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan "*double track*", yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan "**RB General**", serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan "**RB Tematik**".



Tujuan dari *Road Map* RB Setkab tahun 2020-2024 setelah penajaman adalah menciptakan Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing, mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Sedangkan sasarannya yaitu: a) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek *hard element*; dan b) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek *soft element*.

C.1. RB *General*

RB General merupakan pelaksanaan RB yang berfokus pada penyelesaian isu hulu, yakni pada perbaikan sistem dan manajemen internal instansi guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan kolaboratif, serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional.

Pelaksanaan RB pada level instansi dua dasar dimensi, yakni dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional. Pelaksanaan RB yang didasarkan pada Prioritas Nasional berarti pelaksanaan RB pada level mikro yang harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait RB yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat *mandatory*. Sedangkan pelaksanaan pada dimensi Prioritas Instansional merupakan pelaksanaan RB untuk mengakomodir kebutuhan pemecahan masalah tata kelola

internal Instansi Pemerintah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

Terkait penyesuaian dengan *Road Map* hasil penajaman tersebut, Setkab telah merumuskan 21 (dua puluh satu) kegiatan utama sebagaimana mandatory yang ditetapkan dalam PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 dengan mempertimbangkan hasil realisasi dan *Area of Improvement* (AOI) pelaksanaan RB pada tahun 2022. Berikut ini rumusan kegiatan utama beserta target yang telah disepakati dengan unit kerja dan yang akan ditetapkan dalam *road map*.

Tabel 2.11. Kegiatan Utama, Indikator, dan Target *Road Map* RB Setkab

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024
1.	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	12%	20%	100%
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	n.a.	100%	100%
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2.3	2.4	2.5
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	2.3	2.4	2.5
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	n.a.	n.a.	n.a.
		Nilai SAKIP	80.07	81	82
5.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	Kebijakan Transformasi Digital MPP	n.a.	n.a.	n.a.
6.	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	n.a.	n.a.	n.a.
7.	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3	3.3	3.5
8.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	n.a.	100%	100%
9.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	85.15	87	88

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024
10.	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	n.a.	n.a.	n.a.
11.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan - undangan	Indeks Reformasi Hukum	n.a.	n.a.	n.a.
12.	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	65.45	66	67
13.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	n.a.	n.a.	n.a.
14.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	50.1	64	75
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Khusus K/L)	95.13	95	95
		Indeks Pengelolaan Aset (Khusus K/L)	3.57	3.6	3.7
16.	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	n.a.	100%	100%
17.	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	n.a.	100%	100%
18.	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	n.a.	100%	100%
19.	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	329	329	350
20.	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak	n.a.	100%	100%
21.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	87.99	90	90
			n.a.	90	90
		Indeks Pelayanan Publik	n.a.	4.55	4.75

C.2. RB Tematik

RB Tematik adalah pelaksanaan RB yang berfokus pada penyelesaian isu hilir, yakni percepatan pencapaian kinerja K/L terhadap prioritas pembangunan nasional dan kerja Presiden, seperti pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan (fokus penanganan *stunting*), dan percepatan prioritas aktual Presiden yang harus segera direspon pada penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi. Konsep RB Tematik merupakan upaya untuk mengurai akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut, diharapkan dapat

mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

Setkab memiliki tugas untuk memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diwujudkan melalui beberapa fungsi di antaranya: pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; serta pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, Setkab dapat memberikan kontribusi pada RB Tematik sebagai *Non-Implementing Agency* yang keterlibatannya dapat diukur dengan mempertimbangkan kontribusi terhadap tema berdasarkan dukungan kebijakan, dukungan anggaran, instruksi harian, dan/atau support lapangan. Berdasarkan tuisi dan ketersediaan sumber daya maka yang paling memungkinkan dilaksanakan oleh Setkab adalah memberikan dukungan kebijakan dan support lapangan. Berikut ini sasaran dan indikator pada RB tematik Setkab berdasarkan keterkaitan antara tugas fungsi dengan tema yang telah ditetapkan oleh Kementerian PANRB.

Tabel 2.12. Sasaran dan Indikator RB Tematik Setkab

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Target 2023
Peningkatan Investasi	Tersusunnya rekomendasi atas upaya penyelesaian hambatan investasi dalam rangka menarik investor masuk ke Indonesia untuk berinvestasi dan menyerap tenaga kerja	Rekomendasi kebijakan atas upaya penyelesaian hambatan yang ditindaklanjuti	1 rekomendasi kebijakan
Pengendalian Inflasi	Tersedianya sistem yang berisi data inflasi dengan indikator-indikator perekonomian yang diperbarui setiap bulan, triwulan, dan tahunan	Jumlah sistem yang menyediakan data inflasi dengan indikator-indikator perekonomian yang diperbarui setiap bulan, triwulan, dan tahunan	1 unit
	Tersedianya laporan data Inflasi berdasarkan data	Jumlah laporan data inflasi berdasarkan	8 laporan

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Target 2023
	indikator-indikator perekonomian terkini	data indikator-indikator perekonomian terkini	
Pengentasan Kemiskinan	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas terkait pengentasan kemiskinan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah terkait pengentasan kemiskinan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	100%

IK 2

Sasaran Strategis 6

Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan

Pengawasan oleh BPK diukur dengan memberikan opini. Opini merupakan pernyataan resmi yang merupakan simpulan pemeriksa terhadap tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Pemberian opini BPK atas Laporan Keuangan Setkab mengacu pada beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (*Adequate Disclosure*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).


Terdapat 4 (empat) buah opini yang dikeluarkan oleh BPK, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); Wajar dengan Pengecualian (WDP); Tidak Wajar; atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Realisasi indikator keempat diukur berdasarkan opini yang diberikan BPK terhadap Laporan Keuangan Setkab, dengan melakukan kuantifikasi realisasi ke dalam persentase guna memudahkan dalam perhitungan capaian kinerja.

Tabel 2.13. Persentase Realisasi Berdasarkan Opini BPK

Kriteria Opini	Persentase Realisasi
Wajar Tanpa Pengecualian	100%
Wajar Dengan Pengecualian	80%
Tidak Wajar	60%
Tidak Memberikan Opini	40%

BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 telah melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Setkab Tahun 2022, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun hasil pemeriksaan dimaksud BPK memberikan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan opini WTP tersebut merupakan perolehan yang kesebelas kalinya berturut-turut diraih Setkab, sejak dilakukan pemeriksanaan keuangan atas laporan Setkab tahun 2012. Hal ini memperlihatkan keberhasilan Setkab dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dengan capaian standar tertinggi dan telah menindaklanjuti 100% seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Berdasarkan tabel di atas, maka capaian IKU keempat sasaran keempat adalah **100%** atau **“Memuaskan”**.



Gambar 2.28. Deputi Bidang Administrasi menghadiri penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Setkab, Tanggal 10 Juli 2023

Menurut opini BPK, Laporan Keuangan Setkab, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Setkab tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Berikut perbandingan target, realisasi, dan capaian tahun 2022 dan semester 1 tahun 2023.

Tabel 2.14. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	WTP	WTP	100%
2023	WTP	WTP	100%

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Setkab Tahun 2022 Nomor: 95.a/LHP/XVI/05/2023 dan 95.b/LHP/XVI/05/2023, tanggal 24 Mei 2023 yang disampaikan melalui Surat Nomor: 66/S/V-XVI.1/05/2023, tanggal 31 Mei 2023 hal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Setkab Tahun 2022, BPK menyampaikan temuan pemeriksaan dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kontrak sewa pemanfaatan layanan *Virtual Private Server* (VPS) TA 2022 tidak didukung dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Atas temuan pemeriksaan ini BPK merekomendasikan untuk PPK kegiatan pengadaan sewa layanan VPS menyusun KAK untuk pengadaan sewa

layanan VPS tahun selanjutnya. Hal ini telah ditindaklanjuti melalui penyusunan KAK pengadaan sewa layanan VPS pada TA 2023.

2. Formulasi dalam menilai kewajaran biaya transportasi perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas/pribadi pada masing-masing PPK berbeda untuk kegiatan yang sama, yang berakibat pembayaran atas kegiatan perjalanan dinas ke lokasi yang sama beresiko tidak tepat. Atas temuan pemeriksaan ini BPK merekomendasikan Setkab menyusun kebijakan yang mengatur formulasi kewajaran pengisian BBM sebagai biaya transportasi. Hal ini telah ditindaklanjuti melalui penerbitan memorandum Deputi Bidang Administrasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: M. 0273/Adm/06/2023, tanggal 19 Juni 2023, perihal Penetapan Formulasi dalam Penilaian Kewajaran Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Menggunakan Kendaraan Pribadi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Keuangan pada tahun 2023, Setkab melaksanakan beberapa langkah-langkah strategis antara lain:


1. Memanfaatkan fasilitas *To Do List* yang terdapat pada Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (MonSAKTI) untuk memetakan proses bisnis yang belum selesai dalam proses penyusunan Laporan Keuangan.
2. Segera menindaklanjuti rekomendasi BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.
3. Melakukan tutup buku secara tertib pada aplikasi SAKTI.
4. Melaksanakan implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) untuk memetakan risiko utama dan pengendalian yang telah dilaksanakan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan.
5. Mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Di samping itu, sebagai wujud komitmen Pimpinan, Sekretaris Kabinet telah mengeluarkan Instruksi Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai upaya agar rekomendasi BPK segera dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh semua unit kerja guna perbaikan dan penyempurnaan tata kelola keuangan di lingkungan Setkab.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pagu anggaran Setkab tahun 2023 adalah sebesar Rp352.292.228.000,00, dialokasikan untuk 2 program yaitu program teknis “Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden” dan program generik “Dukungan Manajemen”. Pada semester 1 tahun 2023 dilakukan 1 (satu) kali *automatic adjustment* (pencadangan anggaran) dalam rangka mempertimbangkan kondisi geopolitik global yang dilaksanakan pada akhir tahun 2022 sebesar Rp28.183.378.000,00. Selanjutnya dibulan April tahun 2023 pagu anggaran Setkab bertambah sebesar Rp10.583.514.000,00 yang merupakan pergeseran alokasi anggaran dari BA BUN. Alokasi anggaran ini diperuntukkan untuk kegiatan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerjasama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan yang belum dialokasikan anggarannya pada DIPA awal tahun 2023 Setkab. Dengan demikian, pagu anggaran Setkab tahun 2023 menjadi Rp334.692.364.000,00. Penyerapan anggaran semester 1 tahun 2023 adalah sebesar Rp155.316.488.039,00 atau sebesar 46,41% dari pagu anggaran.

Gambar 2.29. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun 2022 dan Semester 1 Tahun 2023



Grafik di atas menunjukkan perbandingan penyerapan anggaran semester 1 tahun 2023 dengan semester 1 tahun 2022. Penyerapan anggaran semester 1 tahun 2023 Setkab mengalami peningkatan sebesar 7,31% dibanding dengan penyerapan anggaran semester 1 tahun 2022.

Realisasi anggaran Program Teknis pada periode semester 1 tahun 2023 adalah sebesar Rp10.878.320.288,00 dengan persentase sebesar 20,55% dari alokasi anggaran program teknis. Sedangkan realisasi anggaran untuk program Dukungan Manajemen sebesar

Rp144.438.167.751,00 dengan persentase sebesar 46,60% dari alokasi anggaran program Dukungan Manajemen. Realisasi anggaran terbesar tersebut didukung oleh belanja pegawai sebesar Rp100.315.511.282,00 dengan persentase sebesar 50,99% dari alokasi anggaran belanja pegawai atau sebesar 27,64% dari pagu anggaran Setkab secara keseluruhan.

Realisasi anggaran semester 1 tahun 2023 dalam upaya pencapaian sasaran strategis Setkab dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Semester I Tahun 2023

Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi	% Capaian Kinerja
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas	Rp29.649.791.000,00	Rp6.337.430.845,00	21,37%	103,18%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Rp7.500.044.000,00	Rp1.781.904.704,00	23,76%	100,48%
Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Rp7.109.482.000,00	Rp1.134.079.540,00	15,95%	100,11%
Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Rp1.851.201.000,00	Rp544.625.940,00	29,42%	N/A
Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah	Rp2.897.356.000,00	Rp1.080.279.259,00	37,29%	N/A
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp285.684.490.000,00	Rp144.438.167.751,00	50,56%	100,88%
Total	Rp334.692.364.000,00	Rp155.316.488.039,00	46,41%	101,16%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa terdapat dua sasaran yang belum memiliki capaian kinerja. Sasaran “Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas” sedang dalam proses pengumpulan hasil survei, sedangkan sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah” akan dilaksanakan pengukuran survei pelayanan pada semester dua tahun 2023. Namun demikian, pelaksanaan program dan kegiatan kedua sasaran tersebut tetap berjalan lancar sesuai dengan perencanaan sehingga penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan tetap efektif dan efisien untuk mencapai sasaran kinerja secara optimal.

BAB III

PENUTUP



BAB III PENUTUP

Pada semester 1 tahun 2023, Sekretariat Kabinet (Setkab) memperoleh capaian kinerja sebesar **101,16%** dengan kategori **“Memuaskan”**, diperoleh dari rata-rata capaian indikator kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Setkab tahun 2023 yang terdiri dari 6 (enam) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Perolehan capaian kinerja sasaran pertama sebesar 103,18%, capaian kinerja sasaran kedua sebesar 100,48%, capaian kinerja sasaran ketiga sebesar 100,11%, capaian kinerja sasaran keempat dan sasaran kelima N/A, serta capaian kinerja sasaran keenam sebesar 100,88%. Terdapat dua sasaran yang belum memiliki capaian kinerja, karena sasaran keempat “Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas” sedang dalam proses pengumpulan hasil survei, sedangkan sasaran kelima “Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah” akan dilaksanakan pengukuran survei pelayanan pada semester dua tahun 2023. Capaian N/A sasaran keempat dan kelima tidak menjadi pembandingan capaian kinerja Setkab secara keseluruhan.

Dalam mengatasi kendala yang terjadi sepanjang paruh pertama tahun 2023, Setkab selalu mengedepankan kerja sama yang baik serta meningkatkan kolaborasi antar seluruh unit kerja di lingkungan Setkab. Setkab terus berupaya melakukan perbaikan dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Untuk itu Setkab telah melakukan identifikasi langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depan melalui hasil pemetaan risiko setiap unit kerja di lingkungan Setkab, yang digunakan sebagai panduan bagi Setkab untuk meminimalisir risiko yang dapat menghambat kinerja organisasi, dan menyukseskan seluruh pelayanan yang diberikan Setkab kepada *stakeholders*.

Pada semester 1 tahun 2023, Setkab senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan berupaya memenuhi dan menjalankan seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Menteri PANRB melalui Surat Menteri PANRB nomor: B/782/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022. Rekomendasi yang diberikan Menteri PANRB serta upaya tindak lanjut yang telah dilaksanakan, antara lain:

1. Melakukan reviu perencanaan kinerja, terutama pada target yang ditetapkan, dengan memastikan target kinerja pada setiap kondisi yang ditetapkan telah didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi dan kondisi capaian kinerja terkini, sehingga target yang ditetapkan dapat lebih realistis dan menantang.
 - Setkab secara rutin melakukan reviu kinerja internal seluruh unit kerja di lingkungan Setkab mulai dari proses perencanaan, pengukuran, hingga pelaporan yang dilaksanakan oleh APIP.
 - Setkab telah melakukan penajaman sasaran, indikator, maupun definisi dan cara pengukuran pada dokumen IKU Setkab dengan tetap memperhatikan *Critical Success Factor*, serta tidak terlepas pula dari tuis yang diimban. IKU perubahan telah ditetapkan dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan IKU di Lingkungan Setkab pada tanggal 2 Januari 2023.
 - Target yang ditetapkan pada dokumen perencanaan tahun 2023 telah didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi, serta kondisi capaian kinerja tahun 2022.
2. Memastikan perumusan kinerja individu telah mendukung kinerja organisasi dengan memastikan matriks pembagian Peran Hasil dituangkan ke dalam SKP sehingga perencanaan kinerja individu yang ada dapat menunjang kinerja organisasi.
 - Setkab telah menjalankan amanah Permen PANRB Nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sejak tahun 2022. Di tahun 2023, Setkab telah menggunakan aplikasi e-Kinerja BKN dalam penuangan hasil dialog kinerja dalam penyusunan SKP sehingga terlihat matriks peran dan hasil setiap individu. Hal tersebut memudahkan dalam memastikan perumusan kinerja individu telah mendukung kinerja organisasi.
3. Mengoptimalkan SIKT sebagai media dalam pengukuran kinerja yang terintegrasi antara sistem pengukuran unit kerja hingga ke pengukuran kinerja individu sehingga mempermudah pelaksanaan penilaian capaian kinerja unit kerja dan capaian kinerja individu, serta mengoptimalkan dialog kinerja untuk dimanfaatkan dalam memberikan *feedback* atau masukan dari pimpinan terhadap pencapaian kinerja
 - Setkab telah melakukan pengembangan SIKT pada tahun 2022. Perubahan ini antara lain telah mengakomodir penambahan fitur pendokumentasian kegiatan dialog kinerja dalam rangka penerapan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dalam pembagian tugas dan fungsi serta target kinerja organisasi kepada pejabat/pegawai di bawahnya. Pengimplementasian pemanfaatan fitur dialog kinerja telah diterapkan di lingkungan Setkab.

4. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan sebagai dasar pertimbangan dalam penyesuaian strategi dan perencanaan kinerja selanjutnya.
 - Setkab telah melakukan verifikasi data capaian kinerja periodik pada SIKT dan menyampaikan hasil verifikasi kepada unit kerja secara berkala. Hasil verifikasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi pimpinan di setiap unit kerja untuk dapat melakukan penyesuaian strategi selama tahun berjalan sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam pencapaian target di akhir tahun.
5. Memastikan informasi dalam laporan kinerja digunakan sebagai masukan dalam perencanaan kinerja tahun berikutnya, dengan memastikan target yang ditetapkan lebih baik dari realisasi sebelumnya, sehingga target kinerja yang dimiliki dalam perencanaan kinerja ke depan dapat menggambarkan peningkatan kinerja.
 - Setkab telah memastikan informasi dalam laporan kinerja digunakan sebagai masukan dalam perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal ini ditunjukkan dengan target yang ditetapkan di tahun 2023 telah didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi, serta kondisi capaian kinerja tahun 2022.
6. Mendorong kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memastikan rekomendasi yang diberikan bukan hanya sebatas pemenuhan dokumen namun juga pada peningkatan kualitas dan upaya konkrit pemanfaatan SAKIP di unit kerja serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti, sehingga dapat mendorong perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan
 - Selama Semester 1 Tahun 2023, auditor telah ikut serta dalam pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas evaluator.
 - Dalam penerapan dan pemanfaatan SAKIP di seluruh unit kerja, Setkab telah menyusun Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Unit Kerja di Lingkungan Setkab, dengan harapan dapat menjadi standar mutu dalam menjalankan evaluasi internal.

Disamping itu, pengelolaan manajemen kabinet perlu memadukan beberapa elemen terkait sistem *database*, sistem pemantauan, dan sistem pelaporannya. Sejalan dengan saran penyempurnaan *AoI* terkait reformasi birokrasi dari Kementerian PANRB, Setkab secara berkelanjutan melakukan peningkatan tata kelola SPBE melalui penyempurnaan dan proses pengintegrasian sistem informasi yang telah diimplementasikan selama ini, sehingga semakin bermanfaat dan berdampak pada peningkatan tata kelola organisasi yang lebih efektif, efisien, dan pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kinerja. Di samping itu, diharapkan dapat mendukung pula upaya reformasi proses kerja internal Setkab melalui efisiensi, dan memperkuat fungsi organisasi dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada

Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Setkab.

Komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang dilakukan pihak eksternal senantiasa dilaksanakan, salah satunya melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya dalam pemberian pelayanan dukungan administrasi Jabatan Fungsional Penerjemah di seluruh Indonesia yang menjadi lokus pelayanan publik Setkab di tahun 2023. Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang baik dan prima dengan memenuhi layanan agar sesuai antara hasil dan harapan serta sesuai dengan standar pelayanan telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 39 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Jabatan Fungsional Penerjemah dan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 30 Tahun 2023 tentang Lokus Evaluasi Pelayanan Publik dan Tim Evaluator Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2023.

Sebagai wujud kerja keras seluruh jajaran di lingkungan Setkab dalam melakukan perbaikan manajemen ASN, Setkab berhasil meraih penghargaan meritokasi kategori "Sangat Baik" yang diserahkan oleh Menteri PANRB sebagai hasil penilaian penerapan sistem merit dalam manajemen ASN tahun 2022 yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Selain itu, dalam melaksanakan *core business* pemberian rekomendasi kebijakan, Setkab berhasil memperoleh penghargaan dari Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dalam kategori Persaingan Usaha Tingkat Pusat pada KPPU *Award* 2023 predikat Pratama. Penghargaan ini merupakan wujud apresiasi KPPU terhadap peran aktif pemerintah termasuk Setkab dalam berkontribusi memberikan rekomendasi kebijakan sehingga menghasilkan kebijakan Pemerintah yang berdampak bagi masyarakat dalam hal ini dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru melalui sejumlah kebijakan yang ditetapkan.

Diharapkan pada paruh kedua tahun 2023, Setkab dapat terus meningkatkan kinerja bersamaan dengan perencanaan kinerja tahun 2024 yang lebih baik.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2023



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SEKRETARIAT KABINET

No. (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti	96 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas	Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti	96 Persen
		Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti	96 Persen
3	Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	93 Persen
		Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan	100 Persen
4	Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan Kementerian/Lembaga (Instansi pengusul) atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir	96 Persen
5	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah	Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah	90 Persen
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet	Indeks Reformasi Birokrasi	A (83,36)
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan	WTP

Program

- Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden
 - Program Dukungan Manajemen
- Total Anggaran

Anggaran

Rp44.062.850.000,-
Rp308.229.378.000,-
Rp352.292.228.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

LAMPIRAN 2

MATRIKS CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%
Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan	96%	98,09%	102,18%	Rp29.649.791.000,00	Rp6.337.430.845,00	21,37%
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti	96%	100%	104,17%			
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti	96%	95,65%	99,64%	Rp7.500.044.000,00	Rp1.781.904.704,00	23,76%
	Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti	96%	97,26%	101,31%			
Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	93%	93,20%	100,22%	Rp7.109.482.000,00	Rp1.134.079.540,00	15,95%
	Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan	100%	100%	100%			
Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir	96%	N/A	N/A	Rp1.851.201.000,00	Rp544.625.940,00	29,42%
Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah	Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah	90%	N/A	N/A	Rp2.897.356.000,00	Rp1.080.279.259,00	37,29%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet	Indeks Reformasi Birokrasi	A(83,36)	A(84,83)	101,76%	Rp285.684.490.000,00	Rp144.438.167.751,00	50,56%
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%			

LAMPIRAN 3

REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2023

UNIT KERJA	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALIASI	% REALISASI
Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp4.600.000.000,00	Rp4.140.000.000,00	Rp1.058.738.582,00	25,57%
Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Rp1.100.000.000,00	Rp990.000.000,00	Rp231.544.748,00	23,39%
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Rp1.000.000.000,00	Rp900.000.000,00	Rp124.731.690,00	13,86%
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	Rp1.000.000.000,00	Rp900.000.000,00	Rp349.077.191,00	38,79%
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rp1.500.000.000,00	Rp1.350.000.000,00	Rp353.384.953,00	26,18%
Kedeputian Bidang Perekonomian	Rp4.700.000.000,00	Rp4.230.000.000,00	Rp1.514.005.031,00	35,79%
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	Rp1.000.000.000,00	Rp900.000.000,00	Rp309.932.764,00	34,44%
Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Rp1.200.000.000,00	Rp1.080.000.000,00	Rp445.168.763,00	41,22%
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha, dan Wilayah	Rp1.000.000.000,00	Rp900.000.000,00	Rp371.826.850,00	41,31%
Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi	Rp1.500.000.000,00	Rp1.350.000.000,00	Rp387.076.654,00	28,67%
Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp4.500.000.000,00	Rp4.050.000.000,00	Rp568.439.726,00	14,04%
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Rp1.000.000.000,00	Rp900.000.000,00	Rp279.093.642,00	31,01%
Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Rp1.100.000.000,00	Rp990.000.000,00	Rp173.076.682,00	17,48%

LAMPIRAN 3

REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2023

UNIT KERJA	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALIASI	% REALISASI
Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Rp1.000.000.000,00	Rp900.000.000,00	Rp17.142.400,00	1,90%
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp1.400.000.000,00	Rp1.260.000.000,00	Rp99.127.002,00	7,87%
Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp4.600.000.000,00	Rp4.140.000.000,00	Rp1.174.649.149,00	28,37%
Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	Rp1.000.000.000,00	Rp900.000.000,00	Rp284.137.620,00	31,57%
Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	Rp1.000.000.000,00	Rp900.000.000,00	Rp200.116.938,00	22,24%
Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	Rp1.000.000.000,00	Rp900.000.000,00	Rp242.373.986,00	26,93%
Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata	Rp1.600.000.000,00	Rp1.440.000.000,00	Rp448.020.605,00	31,11%
Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Rp11.015.000.000,00	Rp9.913.500.000,00	Rp1.929.634.832,00	19,46%
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	Rp4.600.000.000,00	Rp4.140.000.000,00	Rp839.636.480,00	20,28%
Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan	Rp2.415.000.000,00	Rp2.173.500.000,00	Rp234.804.095,00	10,80%
Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp2.900.000.000,00	Rp2.610.000.000,00	Rp748.113.757,00	28,66%
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	Rp1.100.000.000,00	Rp990.000.000,00	Rp107.080.500,00	10,82%
Kedeputian Bidang Administrasi	Rp285.624.450.000,00	Rp262.016.427.000,00	Rp131.909.644.634,00	50,34%
Biro Perencanaan dan Keuangan	Rp1.900.000.000,00	Rp1.710.000.000,00	Rp564.431.964,00	33,01%
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Rp207.251.316.000,00	Rp184.671.936.000,00	Rp103.161.169.701,00	55,86%
Biro Umum	Rp69.328.134.000,00	Rp69.203.991.000,00	Rp27.143.608.299,00	39,22%
Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp1.100.000.000,00	Rp1.026.600.000,00	Rp240.576.372,00	23,43%

LAMPIRAN 3

REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2023

UNIT KERJA	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALIASI	% REALISASI
Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi/ Dana Pimpinan	Rp3.545.000.000,00	Rp3.153.900.000,00	Rp704.932.424,00	22,35%
Staf Khusus Seskab	Rp1.000.000.000,00	Rp900.000.000,00	Rp22.041.104,00	2,45%
Staf Ahli Setkab	Rp1.500.000.000,00	Rp1.350.000.000,00	Rp72.884.770,00	5,40%
Pusat Data dan Teknologi Informasi	Rp21.027.905.000,00	Rp21.027.905.000,00	Rp12.127.169.354,00	57,67%
Inspektorat	Rp1.000.000.000,00	Rp900.000.000,00	Rp99.924.411,00	11,10%
Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp3.438.552.000,00	Rp3.094.697.000,00	Rp1.086.514.259,00	35,11%
Staf Khusus Presiden	Rp10.000.000.000,00	Rp9.160.000.000,00	Rp2.688.401.678,00	29,35%
Staf Khusus Wakil Presiden	Rp3.500.000.000,00	Rp3.150.000.000,00	Rp737.423.462,00	23,41%
Utusan Khusus Presiden	Rp8.869.835.000,00	Rp8.869.835.000,00	Rp421.942.921,00	4,76%
Total	Rp362.875.742.000,00	Rp334.692.364.000,00	Rp155.316.488.039,00	46,41%

Rincian Anggaran Sekretariat Kabinet Semester 1 Tahun 2023 per Sasaran

SASARAN UNIT KERJA	PAGU REVISI	REALIASI	% REALISASI
Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	Rp49.007.874.000,00	Rp10.878.320.288,00	22,20%
Program Dukungan Manajemen	Rp285.684.490.000,00	Rp144.438.167.751,00	50,56%
Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Rp29.649.791.000,00	Rp6.337.430.845,00	21,37%
Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Rp2.465.621.000,00	Rp763.441.739,00	30,96%
Deputi Bidang Perekonomian	Rp1.401.926.000,00	Rp615.436.730,00	43,90%
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp2.112.446.000,00	Rp313.112.184,00	14,82%
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp2.489.963.000,00	Rp797.672.131,00	32,04%
Staf Khusus Presiden	Rp9.160.000.000,00	Rp2.688.401.678,00	29,35%
Staf Khusus Wakil Presiden	Rp3.150.000.000,00	Rp737.423.462,00	23,41%
Utusan Khusus Presiden	Rp8.869.835.000,00	Rp421.942.921,00	4,76%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Rp7.500.044.000,00	Rp1.781.904.704,00	23,76%
Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Rp1.624.379.000,00	Rp282.759.843,00	17,41%
Deputi Bidang Perekonomian	Rp2.648.074.000,00	Rp883.639.301,00	33,37%

LAMPIRAN 3

REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2023

SASARAN UNIT KERJA	PAGU REVISI	REALISASI	% REALISASI
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp1.757.554.000,00	Rp240.278.542,00	13,67%
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp1.470.037.000,00	Rp375.227.018,00	25,53%
Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Rp7.109.482.000,00	Rp1.134.079.540,00	15,95%
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	Rp4.140.000.000,00	Rp839.636.480,00	20,28%
Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan	Rp1.979.482.000,00	Rp187.362.560,00	9,47%
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	Rp990.000.000,00	Rp107.080.500,00	10,82%
Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Rp1.851.201.000,00	Rp544.625.940,00	29,42%
Penyusunan Rancangan Keppres Terkait Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian JPT Utama, JPT Madya K/L, dan PemProv Hasil Sidang TPA (SDMOT)	Rp1.851.201.000,00	Rp544.625.940,00	29,42%
Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah	Rp2.897.356.000,00	Rp1.080.279.259,00	37,29%
Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp2.897.356.000,00	Rp1.080.279.259,00	37,29%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp290.433.047.000,00	Rp146.063.072.950,00	50,29%
Biro Perencanaan dan Keuangan	Rp1.710.000.000,00	Rp564.431.964,00	33,01%
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Rp182.820.735.000,00	Rp102.616.543.761,00	56,13%
Biro Umum	Rp69.203.991.000,00	Rp27.143.608.299,00	39,22%
Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp4.180.500.000,00	Rp945.508.796,00	22,62%
Staf Khusus Sekretaris Kabinet	Rp900.000.000,00	Rp22.041.104,00	2,45%
Staf Ahli Sekretariat Kabinet	Rp1.350.000.000,00	Rp72.884.770,00	5,40%
Pusat Data dan Teknologi Informasi	Rp21.027.905.000,00	Rp12.127.169.354,00	57,67%
Inspektorat	Rp900.000.000,00	Rp99.924.411,00	11,10%
Fasilitasi Operasional Dan Layanan Tata Usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp981.359.000,00	Rp97.941.535,00	9,98%
Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp2.610.000.000,00	Rp748.113.757,00	28,66%
TOTAL	Rp334.692.364.000,00	Rp155.316.488.039,00	46,41%

LAMPIRAN 4

PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2023

NO.	NAMA DIKLAT	Jumlah Peserta	WAKTU	LOKASI
1	Diskusi implementasi <i>coaching/mentoring</i> dan magang/praktik kerja	20 orang	12 Januari 2023	Ruang Rapat Biro Renkeu Lt. 1 Gedung III Sekretariat Kabinet
2	<i>Legal Drafting</i>	6 orang	24 s.d. 26 Januari 2023	<i>Online</i> Zoom
3	<i>Benchmark Learning Management System</i>	7 orang	17 Januari 2023	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara
4	<i>Soul of Speaking for STAR</i>	4 orang	21 s.d. 22 Januari 2023	Swiss-Belhotel Pondok Indah
6	Rapat Pembahasan Rancangan Awal Renja Sekretariat Kabinet TA 2024	1 orang	26 Januari 2023	JW Marriot Jakarta
7	Sosialisasi Peraturan/Ketentuan tentang Tata Cara Revisi Anggaran dan Bimbingan Teknis Tata Cara Revisi Anggaran TA 2023	6 orang	30 Januari 2023	Le Meridien Jakarta
8	<i>Soul of Speaking for STAR</i>	4 orang	4 s.d. 5 Februari 2023	Swiss-Belhotel Pondok Indah
9	<i>BESTIE Spin Off "Coaching Mentoring"</i>	Seluruh pejabat dan pegawai Setkab	23 February 2023	<i>Online</i> Zoom
10	Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli Angkatan X	1 orang	7 Maret s.d. 16 Mei 19 Mei s.d. 14 Juli	Daring, Magang
11	<i>Singapore Cooperation Programme (SCP) Course On Law Of The Sea And Climate Change</i>	1 orang	6 s.d. 10 Maret 2023	<i>Online</i> Zoom
12	<i>Soul of Speaking for Oscar</i>	15 orang	17 s.d. 21 Maret 2023	Griya Persada, Bandungan

LAMPIRAN 4

PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2023

NO.	NAMA DIKLAT	Jumlah Peserta	WAKTU	LOKASI
13	<i>Women in Foreign Policy Fellowship</i>	1 orang	10 s.d. 11 Maret 2023	Jakarta
14	<i>Human Resources (HR) Festival</i>	4 orang	26 s.d. 31 Maret 2023	Zurich, Swiss
15	<i>E-Learning</i> Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran	1 orang	7 s.d. 11 Agustus 2023	Daring
		1 orang	19 s.d. 27 Juni 2023	
		1 orang	23 s.d. 31 Oktober 2023	
		2 orang	22 s.d. 30 Mei 2023	
16	<i>Legislative Drafting Training Intermediate Level</i>	25 orang	11 s.d. 14 April 2023	<i>Training Room</i> JSLG, Gedung Sarinah
17	<i>International Conference on Human Resource Management and Technology</i>	4 orang	11 s.d. 16 April 2023	Paris, Prancis
18	BESTIE <i>Spin Off</i> "Studi Komparasi: Kedudukan dan Pengelolaan Risalah Persidangan Kabinet di Berbagai Negara"	Seluruh pejabat dan pegawai Setkab	12 April 2023	<i>Online</i> Zoom
19	Pelatihan Kompetensi Teknis Penyusutan Arsip Negara dan Dokumen Perusahaan pada Era SPBE	1 orang	15 s.d. 18 Mei 2023	The Lux Hotel, Bandung
20	<i>Soul of Speaking for Prime</i>	5 orang	20 s.d. 21 Mei 2023	Swiss-Belhotel Pondok Indah, Jakarta
21	<i>Information Technology Auditor</i>	2 orang	21 s.d. 27 Mei 2023	Hotel Onih, Bogor
22	<i>Certified Ethical Hacker</i>	3 orang	22 s.d. 26 Mei 2023	Treasury Tower, Jakarta Selatan
23	Bimbingan Teknis Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	4 orang	23 s.d. 24 Mei 2023	Hotel Sunlake Sunter, Jakarta Utara
24	<i>Mobile Programming</i>	6 orang	27 s.d. 31 Mei 2023	Amartahills Hotel & Resort Kota Batu, Malang

LAMPIRAN 4

PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2023

NO.	NAMA DIKLAT	Jumlah Peserta	WAKTU	LOKASI
25	<i>Soul of Speaking for Prime</i>	3 orang	3 s.d. 4 Juni 2023	Swiss-Belhotel Pondok Indah, Jakarta
26	Pelatihan <i>Certified Risk Governance Professional</i>	1 orang	5 s.d. 9 Juni 2023	Hotel Santika Botani Square, Bogor
27	Audit Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (AIA SPBE)	20 orang	6 s.d. 8 Juni 2023	Gedung Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) BRIN
28	<i>Seminar on Risk Management of Government for Indonesia</i>	3 orang	6 s.d. 19 Juni 2023	Beijing, RRT
29	Keterampilan Menulis Efektif di Lingkungan Pemerintahan	30 orang	11 s.d. 14 Juni 2023	Hotel Four Points, Bandung
30	<i>E-Learning</i> Pengendalian Intern pada Pelaporan Keuangan (PIPK)	3 orang	12 Juni s.d. 15 Juli 2023	
31	BESTIE <i>Spin-off</i> . Sosialisasi Survei Penilaian Internal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Seluruh pejabat dan pegawai Setkab	21 Juni 2023	<i>Zoom meeting</i>
32	ISO 27001:2022 ISMS <i>Foundation</i>	10 orang	3 s.d. 6 Juli 2023	Hotel Rinra Makassar
33	<i>Smart Coaching and Mentoring Batch 1</i>	23 orang	11 s.d. 12 Juli 2023	Hotel Aston Sentul, Bogor, Jawa Barat
34	Pelatihan Jarak Jauh Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Angkatan III	3 orang	31 Juli s.d. 3 September 2023	Daring
35	Uji Kompetensi	44 orang	3 s.d. 5 Juli 2023	Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara, <i>Assessment Center</i>

LAMPIRAN 4

PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2023

DIKLAT LUAR NEGERI

NO	NAMA KEGIATAN	PENYELENGGARA	TEMPAT KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN	PESERTA
1	Singapore <i>Cooperation Programme 2022/2023</i>	Pemerintah Singapura	Hybrid	20 Maret s.d. 24 Maret 2023	Lulu Wuliarti, S.S., M.A.
			Daring	6 s.d. 10 Maret 2023	Riski Dwijayanti, S.E., MGPP
2	Brunei Darussalam <i>Scholarship on Enhancing Professional Communication Skills for ASEAN 2024</i>	Pemerintah Brunei Darussalam	Da Nang, Vietnam	8 Mei s.d. 23 Juni 2024	Baharudin Harya Pamungkas, S.Akun.
				10 s.d. 14 Juli 2023	Ronald Sofyan Ganda Sari Sipayung
3	Seminar <i>on Risk Management of Government for Indonesia</i>	Pemerintah RRT	Luring	6 s.d. 19 Juni 2023	Sigit Purnama Harli Yudha Pratama Enggartias Wahana Putera
4	KOICA " <i>Capacity Building on Legislative System Improvement in Indonesia</i> "	Pemerintah Korea Selatan	Daring	17 s.d. 21 Juli 2023	Melani Dwinita, S.E., M.E. Emmi Elisabeth P. Panggabean, S.E., M.Ec. Dwirani Pharamasti Muktisari, S.H. Taufik Akbar, S.IP., M.A. Indrita Hardiana, S.H., MALP. Dwi Wahyuni Susinawanti, S.E., MIDEK. Eka Wijaya, S.H. Willya Indriani, S.H. LL.M. Rindang Mawardani, S.E., M.P.A. Ramos, S.E. Izzatul Ulfi Sarinastiti, S.E. Yehuda Bimo Yudanto Purwantoro Putro, S.H. Penita Prasasya, S.H. Nitya Saputri Rizal, S.Sos. Alfredo Gustiar, S.Sos.

LAMPIRAN 5

PENINGKATAN KEMAMPUAN ANALIS KEBIJAKAN SEKRETARIAT KABINET SEMESTER 1 TAHUN 2023

NO.	BIDANG	KEGIATAN
1.	Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	<i>Focus Group Discussion</i> "Evaluasi Implementasi Permenkumham Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal eimigrasian dalam Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional"
		<i>Focus Group Discussion</i> "Penguatan Substansi Rperpres Strategi Nasional Bisnis dan HAM"
		<i>Focus Group Discussion</i> "Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023: Penguatan Pilar Ekonomi dalam Konteks Kerja Sama Perdagangan, Industri, dan Pariwisata"
		<i>Focus Group Discussion</i> "Best Practices on Treaty-Making and Ratification under the Legal System of the Kingdom of the Netherlands"
		<i>Focus Group Discussion</i> "Pembahasan Naskah Urgensi Penyusunan Rancangan Keputusan Presiden tentang Hari Keterbukaan Informasi Nasional (RKeppres HAKIN)"
		Rapat Koordinasi "Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat"
		Rapat Koordinasi "Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile untuk Penggabungan Ketentuan-Ketentuan Perdagangan Jasa"
		Rapat Koordinasi "Pembahasan <i>Host Country Agreement</i> (HCA) Badan-Badan PBB di Indonesia"
		Rapat Koordinasi "Ratifikasi Perjanjian Internasional bidang Regional di lingkungan Kementerian Perhubungan"
		Rapat Koordinasi "Ratifikasi Perjanjian Internasional Bidang Multilateral di Lingkungan Kementerian Perhubungan tentang Konvensi IMO dan Article 3 Bis"
		Rapat Koordinasi "Tim Pelaksana Forum Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Forum KKPH)"
		Rapat Koordinasi "Evaluasi Penanganan <i>Foreign Terrorist Fighters</i> "
2.	Bidang Perekonomian	Studi Komparasi - Kedudukan dan Pengelolaan Risalah Persidangan Kabinet di Berbagai Negara
		Sosialisasi Perlindungan Ketenagakerjaan Dalam Mendukung Tata Kelola Industri <i>Smelter</i>

LAMPIRAN 5

PENINGKATAN KEMAMPUAN ANALIS KEBIJAKAN SEKRETARIAT KABINET SEMESTER 1 TAHUN 2023

NO.	BIDANG	KEGIATAN
		<i>Focus Group Discussion</i> Optimalisasi Pengembangan Minyak Makan Merah Berbasis Koperasi Yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
		<i>Focus Group Discussion</i> Penyusunan Peraturan Pemerintah terkait Kereta Cepat
		Pelatihan <i>Advancing Regulatory Impact Analysis (RIA) in Indonesia: A Practical Training Workshop To Guide RIA Implementation</i>
		<i>Focus Group Discussion</i> tentang Sinergi Pengembangan PSN Pelabuhan Petikemas Muaro Jambi terhadap Kawasan Strategis Nasional
		" <i>Workshop</i> " "Penyusunan <i>Policy Brief</i> yang Efektif"
		<i>Focus Group Discussion</i> Pelatihan Pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan Redistribusi Tanah Pasca Pelepasan Kawasan Hutan
		<i>Focus Group Discussion</i> Pembahasan Isu Strategis dan Permasalahan Logistik di Indonesia
		Webinar dengan Tema Strategi Percepatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintahan K/L/D
		Pengembangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Era Modern oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian
		Webinar Penguatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi
		Pelatihan <i>Legislative Drafting Training Intermediate Level</i>
		Studi Komparasi - Kedudukan dan Pengelolaan Risalah Persidangan Kabinet di Berbagai Negara
		Perppu Nomor 2 Tahun 2022 - Solusi Dalam Mengantisipasi Dampak Dinamika Global dan Kepastian Hukum
		Sosialisasi Pemutakhiran Data Profil Perpajakan Bagi Seluruh Pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet
3.	Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Strategi Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan
		Peran Industri Dalam Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi melalui Kawasan Sains Teknologi
		Webinar "Metode Peningkatan BUM Desa dan BUM Desa Bersama"
		Webinar "Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa"
		Webinar "Tips dan Trick Penyusunan KLHS RPJPD"
		Webinar "Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi"
		Webinar "Teknik Menulis Referensi Karya Ilmiah"

LAMPIRAN 5

PENINGKATAN KEMAMPUAN ANALIS KEBIJAKAN SEKRETARIAT KABINET SEMESTER 1 TAHUN 2023

NO.	BIDANG	KEGIATAN
		<p>Webinar "Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan komponen Perencanaan"</p> <p>Webinar "Kurangi Pengangguran, Transmigrasi Jadi Andalan"</p> <p>Webinar "<i>Strategic Research Planning, Research Collaboration, And Ethical Norms Governing Research</i>"</p> <p>Webinar "Di Balik Kebaruan Siskeudes Versi 2.05 Tahun 2023"</p> <p>Webinar "Bedah LKE Indeks Kualitas Kebijakan Komponen Implementasi Kebijakan"</p> <p>Webinar "Kajian Konstitusi: Bedah buku Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. "Model-Model Pengajuan Konstitusional di Berbagai Negara"</p> <p>Webinar "Strategis Pemberdayaan Masyarakat"</p> <p>Webinar "<i>Challenges of Sustainable Rural Development in Indonesia</i>"</p>
4.	Bidang Kemaritiman dan Investasi	<p>"<i>Young Southeast Asian Leaders Initiative Professional Fellowship Program (YSEALI PFP) Information Day</i>"</p> <p>Sosialisasi Pemutakhiran Data Profil Perpajakan Bagi Seluruh Pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet</p> <p>"Studi Komparasi - Kedudukan dan Pengelolaan Risalah Persidangan Kabinet di Berbagai Negara"</p> <p>Sosialisasi Pemandangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet ke Ibu Kota Negara Baru</p> <p>Pelatihan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (<i>Legislative Drafting Training Intermediate Level</i>) di <i>Jimly School Of Law And Government</i></p> <p>Sosialisasi Peraturan atau Ketentuan tentang Tata Cara Revisi Anggaran dan Bimbingan Teknis Tata Cara Revisi Anggaran TA 2023 (II)</p> <p>Seminar Strategi Menjaga Inflasi dan Ketahanan Ekonomi Daerah 2023</p> <p>Webinar <i>Smart Discussion Series 2023</i> mengenai <i>An Escape from Poverty</i> (Strategi Pengentasan Kemiskinan)</p> <p>Webinar Sosialisasi Permen ESDM No 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik</p> <p>Webinar <i>Smart Discussion Series 2023</i> mengenai Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Sektor Publik dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i></p> <p>Webinar <i>Can Indonesia Boost Investment Trough Frienshoring</i></p> <p>Webinar <i>Smart Discussion Series 2023</i> mengenai Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang</p> <p>Seminar dengan tema "Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Jepang (Berkontribusi pada Bagaimana Menghindari Konflik antara Peraturan Perundang-undangan Pusat dan Peraturan Daerah)"</p>

LAMPIRAN 5

PENINGKATAN KEMAMPUAN ANALIS KEBIJAKAN SEKRETARIAT KABINET SEMESTER 1 TAHUN 2023

NO.	BIDANG	KEGIATAN
		Webinar <i>Smart Discussion Series</i> 2023 mengenai Pembagian Peran dan Wewenang Terkait Energi dan Mineral antara Pemerintah Pusat dan Daerah
		Webinar Generasi Peneliti mengenai Kiat Publikasi dengan Menulis Jurnal dan Opini
		Kegiatan Satgas UU Cipta Kerja: Kupas Tuntas Perppu Cipta Kerja
		Webinar Klik Legal mengenai Persetujuan Lingkungan UKL-UPL dan SPPL sebagai Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha
		<i>Workshop</i> Penyusunan SOP dan Panduan Penyusunan <i>Policy Brief</i> yang Efektif
		Lokakarya <i>Generative Artificial Intelligence dan Machine Learning</i> dan Pemanfataannya untuk Indonesia

LAMPIRAN 6

RINCIAN ASET KOMPUTER SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2023

Kode Barang	Uraian	Kuantitas	Satuan	Kondisi Barang		
				B	RR	RB
3.10.01	Komputer Unit		Unit			
3.10.01.01.007	<i>PC Workstation</i>	3	Unit	3	0	0
3.10.01.01.999	Komputer Jaringan Lainnya	3	Unit	3	0	0
3.10.01.02.001	P.C Unit	710	Unit	710	0	0
3.10.01.02.002	<i>Lap Top</i>	138	Unit	138	0	0
3.10.01.02.003	<i>Note Book</i>	31	Unit	31	0	0
3.10.01.02.009	<i>Tablet PC</i>	18	Unit	18	0	0
3.10.01.02.999	Personal Komputer Lainnya	1	Unit	1	0	0
3.10.02	Peralatan Komputer		Unit		0	0
3.10.02.02.006	CPU (Peralatan Mini Komputer)	6	Unit	6	0	0
3.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	10	Unit	10	0	0
3.10.02.03.002	Monitor	13	Unit	13	0	0
3.10.02.03.003	<i>Printer</i> (Peralatan Personal Komputer)	502	Unit	502	0	0
3.10.02.03.004	<i>Scanner</i> (Peralatan Personal Komputer)	59	Unit	59	0	0
3.10.02.03.015	<i>External CD/ DVD Drive (ROM)</i>	1	Unit	1	0	0
3.10.02.03.017	<i>External/ Portable Hardisk</i>	77	Unit	77	0	0
3.10.02.04.001	<i>Server</i>	3	Unit	2	0	1
3.10.02.04.002	<i>Router</i>	3	Unit	2	0	0
3.10.02.04.003	<i>Hub</i>	1	Unit	0	0	1
3.10.02.04.004	<i>Modem</i>	4	Unit	4	0	0
3.10.02.04.008	<i>Rack Modem</i>	1	Unit	1	0	0
3.10.02.04.014	<i>Rak Server</i>	2	Unit	2	0	0
3.10.02.04.015	<i>Firewall</i>	4	Unit	4	0	0
3.10.02.04.024	<i>Switch</i>	28	Unit	28	0	0
3.10.02.04.026	<i>Acces Point</i>	23	Unit	23	0	0
3.10.02.04.035	Modul Untuk Penambahan di <i>Core Switch</i>	23	Unit	23	0	0
3.10.02.04.999	Peralatan Jaringan Lainnya	3	Unit	3	0	0
3.10.02.99.999	Peralatan Komputer Lainnya	4	Unit	4	0	0

LAMPIRAN 7

PENILAIAN RB SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2022

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2022
A.	Komponen Pengungkit		
1	Pemenuhan	20,00	17,52
2	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,64
3	<i>Reform</i>	30,00	25,34
	Total Komponen Pengungkit	60,00	49,50
B.	Komponen Hasil		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,60
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,16
3	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,02
4	Kinerja Organisasi	10,00	8,55
	Total Komponen Hasil	40,00	35,33
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	84,83

LAMPIRAN 8

CONTOH REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKRETARIAT KABINET

SEMESTER I TAHUN 2023

PERMASALAN	REKOMENDASI
Penyampaian masukan atas Rekomendasi <i>Universal Periodic Review</i> Ke-4 Indonesia	<p>Kegiatan the 41st <i>Session of the Universal Periodic Review (UPR) Working Group</i> Siklus ke-4 telah dilaksanakan tanggal 9 dan 11 November 2022 di Kantor PBB Jenewa, Swiss yang menghasilkan 269 rekomendasi dari 108 negara anggota PBB.</p> <p>Posisi sementara Pemri terhadap rekomendasi tersebut adalah "menerima" 201 rekomendasi, "menerima sebagian" 19 rekomendasi, dan "mencatat" 49 rekomendasi didasarkan pada pertimbangan: (i) keselarasan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan serta haluan kebijakan pemerintah; (ii) program prioritas pembangunan nasional; (iii) konteks sosial, politik, dan adat istiadat; dan (iv) posisi terakhir Pemri terkait isu serupa pada UPR siklus ke-3 tahun 2017.</p> <p>Pemenuhan HAM adalah pekerjaan jangka panjang yang berkesinambungan menyesuaikan kebutuhan dan kepatuhan di dalam negeri sehingga tidak ada kewajiban bagi Pemri untuk mengadopsi sebanyak mungkin rekomendasi sekaligus dalam satu siklus UPR semata-mata karena dorongan atau tren global.</p> <p>Terhadap hal tersebut tersebut, Setkab melalui surat nomor: B.045/Polhukam-2/01/2023 menyampaikan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">Kemlu mengirimkan hasil posisi sementara Pemri terhadap rekomendasi tersebut dan meminta Setkab untuk memberikan masukan terhadap hasil-hasil rekomendasi.Sehubungan hal tersebut, Setkab menyampaikan bahan masukan berisi posisi Setkab yang berbeda dengan Kemenlu terkait rekomendasi nomor 9, 12, dan 13 terkait ratifikasi <i>Optional Protocol against Torture and Other Cruel</i> (OPCAT) dan nomor 128 tentang pemberian kompensasi dan rehabilitasi kepada korban tindak pidana perdagangan orang disertai pertimbangan substansi dan redaksional.Setelahnya Kemlu mengirimkan hasil tabulasi final posisi Pemri atas rekomendasi UPR kepada K/L sebelum disampaikan Menlu kepada DHAM PBB (setelah mendapatkan persetujuan Menkumham) pada tanggal 13 Februari 2023.Setkab menyampaikan masukan posisi Setkab tersebut melalui surat yang disampaikan kepada Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemenlu.
Perkembangan Perundingan Protokol Perubahan Indonesia- <i>Japan Economic Partnership Agreement</i>	<p>Menteri Perdagangan kepada Presiden, melaporkan perkembangan perundingan Protokol Perubahan <i>Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)</i>, yang intinya:</p> <ol style="list-style-type: none">Kedua negara sepakat agar substansi Protokol Perubahan IJEPA dapat diselesaikan pada Mei 2023, namun sampai saat ini Jepang

LAMPIRAN 8

CONTOH REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKRETARIAT KABINET

SEMESTER I TAHUN 2023

PERMASALAN	REKOMENDASI
	<p>tidak dapat memberikan penghapusan bea masuk untuk 4 (empat) pos tarif tuna kaleng asal Indonesia karena alasan politik dalam negeri.</p> <p>b. Indonesia telah menegaskan bahwa isu tuna kaleng merupakan "<i>red line</i>" bagi penyelesaian perundingan. Untuk itu, Menteri Perdagangan mengusulkan agar isu tuna kaleng dapat diangkat kembali dalam pertemuan bilateral Presiden dengan Perdana Menteri Jepang pada KTT G7 di Hiroshima, tanggal 19-21 Mei 2023.</p> <p>c. Protokol Perubahan JEPA diharapkan dapat ditandatangani pada ASEAN Summit di Jakarta, pada bulan September 2023 atau ASEAN Japan Commemorative Summit di Tokyo, bulan Desember 2023. Menteri Perdagangan mengusulkan agar penandatanganan Protokol Perubahan JEPA hanya dilakukan apabila Jepang dapat mengakomodasi permintaan Indonesia terkait 4 pos tarif tuna kaleng.</p> <p>Menindaklanjuti hal dimaksud, Setkab menyelenggarakan rapat untuk membahas isu pos tarif tuna kaleng bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Investasi/BKPM. Rapat menyepakati bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu segera melakukan pertemuan dengan <i>Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries</i> Jepang, guna penyelesaian permasalahan 4 (empat) pos tarif tuna kaleng asal Indonesia.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, Setkab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan surat nomor: B.249/Seskab/Ekon/05/2023, tanggal 12 Mei 2023, yang intinya meminta agar Menteri Kelautan dan Perikanan memastikan posisi akhir Jepang terhadap 4 (empat) pos tarif tuna kaleng asal Indonesia sebelum pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia dengan Perdana Menteri Jepang di sela KTT G7 di Hiroshima pada tanggal 19-21 Mei 2023.</p>
Pembangunan <i>Nursery</i> Tanaman Perkebunan Komoditas Kelapa, Kopi, dan Jambu Mete dan Rekomendasi Lokasi Kunjungan Kerja Presiden Ke <i>Nursery</i> Perkebunan	<p>Setkab telah melakukan serangkaian kegiatan <i>monitoring</i> dan evaluasi, termasuk kunjungan lapangan ke beberapa daerah perbenihan yang dikelola oleh Kementerian Pertanian. Dapat disampaikan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi termasuk kunjungan lapangan tersebut bahwa, teridentifikasi beberapa persoalan dan hambatan dalam pengembangan <i>Nursery</i> perkebunan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terbatasnya lahan dan kontinuitas ketersediaan anggaran Pemerintah Pusat. Selain itu, pembangunan <i>Nursery</i> di atas lahan

LAMPIRAN 8

CONTOH REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKRETARIAT KABINET

SEMESTER I TAHUN 2023

PERMASALAN	REKOMENDASI
	<p>milik Pemda tidak dapat dibiayai menggunakan dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pembangunan <i>Nursery</i> di atas lahan Pemerintah Pusat dengan menggunakan dana SBSN tidak dapat mengcover eksternalitas negatif yang timbul akibat pembangunan <i>Nursery</i>, antara lain: jalan yang rusak sebagai dampak mobilitas alat berat dalam pembangunan <i>Nursery</i>.3. Keterbatasan sumber daya (anggaran maupun SDM) Pemda untuk memastikan keberlanjutan <i>Nursery</i> yang ada setelah diserahkan oleh Pemerintah Pusat.4. Masih rendahnya minat petani untuk melakukan replanting tanaman perkebunan karena karakteristik dari tanaman perkebunan yang membutuhkan waktu tunggu sampai dengan berproduksi. <p>Terhadap beberapa persoalan dan hambatan tersebut di atas, dapat Setkab sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, terkait jaminan keselarasan program dan kontinuitas ketersediaan anggaran, Setkab telah menyampaikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kementerian PPN/Bappenas untuk menyiapkan masterplan perbenihan perkebunan nasional yang diintegrasikan ke dalam masterplan peningkatan daya saing ekspor perkebunan nasional, agar menjadi rujukan dalam menyusun perencanaan pembangunan sektor perkebunan yang berdaya saing tinggi dan berkesinambungan periode berikutnya (RPJMN 2025-2029).2. Kementerian Pertanian untuk memprioritaskan ketersediaan anggaran guna memastikan keberlanjutan program pengembangan <i>Nursery</i> dimaksud, sekaligus mencari sumber pembiayaan lain yang sah di luar APBN. <p>Lebih lanjut, Setkab telah merekomendasikan kepada Kementerian Pertanian beberapa langkah guna penyelesaian persoalan pembangunan <i>Nursery</i>, yaitu untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun kebijakan yang memungkinkan Pemda dapat mengomersialisasi (menjual produk <i>Nursery</i> yang akan tercatat sebagai pendapatan asli daerah) sebagai sumber pembiayaan operasional secara mandiri.2. Mensinergikan program replanting dengan program/kegiatan yang dapat memberikan kompensasi sumber pendapatan lain petani, selama waktu tunggu tanaman berproduksi, antara lain kegiatan intercrop pajale.3. Mendorong penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan/pengembangan <i>Nursery</i> perkebunan, sekaligus

LAMPIRAN 8

CONTOH REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKRETARIAT KABINET

SEMESTER I TAHUN 2023

PERMASALAN	REKOMENDASI
	<p>mengatasi eksternalitas negatif yang mungkin muncul dengan menggunakan instrumen DAK-fisik.</p> <p>Dari hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi termasuk kunjungan lapangan yang telah dilakukan tersebut di atas, guna melihat secara langsung implementasi arahan Presiden terkait pembangunan <i>Nursery</i> tanaman perkebunan, Setkab merekomendasikan kiranya Bapak Presiden dapat mengunjungi salah satu <i>Nursery</i> unggulan yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian (pelaksanaan menyesuaikan ketersediaan waktu Bapak Presiden), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Nursery</i> Kelapa di Kab. Batang, Jawa Tengah, dengan dasar pertimbangan jumlah produksi mencapai 150 ribu batang/tahun, memanfaatkan lahan Pemda seluas 5 ha (rencana ekspansi 10 ha), dengan jenis kelapa yang dikembangkan: kelapa genjah dan kelapa dalam, sumber pendanaan pembangunan: APBN T.A. 2021 s.d. 2023;2. <i>Nursery</i> Kopi di Desa Gekbrong, Kab. Cianjur, Jawa Barat, dengan dasar pertimbangan jumlah produksi 2,4 juta batang/tahun, memanfaatkan lahan Pemerintah Pusat seluas 6 ha, fasilitas pembibitan kopi, lokasi pelatihan petani dan mahasiswa serta eco-wisata dalam skema Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO), sumber pendanaan pembangunan: SBSN. <p>Rekomendasi tersebut telah disampaikan berjenjang kepada Presiden mulai dari memorandum Asisten Deputy Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi nomor M.0394/Ekon-4/06/2023 tanggal 20 Juni 2023, memorandum Deputy Bidang Perekonomian nomor M.0279/Ekon/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 dan memorandum Sekretaris Kabinet nomor M.0560/Seskab/06/2023 tanggal 23 Juni 2023.</p>
Penyelesaian PSN Sektor Teknologi di Bawah Tanggung Jawab BRIN	<p>Percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk proyek sektor teknologi di bawah tanggung jawab BRIN, merupakan tindak lanjut arahan Presiden yang disampaikan pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 16 Februari 2022 dan Rapat Internal tanggal 25 April 2022. Intinya, PSN agar diselesaikan paling lambat Semester I Tahun 2024. Selanjutnya, pembangunan proyek yang belum jelas pembiayaan dan waktu penyelesaiannya agar dikeluarkan dari daftar PSN.</p> <p>Menindaklanjuti Apres, Setkab melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi bersama kementerian/lembaga dan <i>stakeholder</i> terkait untuk mengawal percepatan penyelesaian PSN sektor teknologi di bawah tanggung jawab BRIN yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pembangunan <i>Technopark</i>;

LAMPIRAN 8

CONTOH REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKRETARIAT KABINET

SEMESTER I TAHUN 2023

PERMASALAN	REKOMENDASI
	<p>b. Pengembangan <i>Drone Male Kombat</i> (<i>Male Unmanned Combat Aerial Vehicle</i>);</p> <p>c. Pengembangan Teknologi Produksi IVO dan Bensin Sawit dengan Katalis Merah Putih yang Terintegrasi dengan Kebun Sawit; dan</p> <p>d. Pengembangan Industri Garam.</p> <p>Setkab telah melaksanakan kegiatan pemantauan ke 3 (tiga) lokasi PSN sektor teknologi di bawah tanggung jawab BRIN yaitu <i>Science Techno Park</i> B.J. Habibie di Tangerang Selatan, Banten tanggal 23 Mei 2023, PT Dirgantara Indonesia (Persero) di Bandung, Jawa Barat tanggal 5 Juni 2023, dan PT Garam (Persero) Manyar, Jawa Timur tanggal 12 Juni 2023.</p> <p>Berdasarkan hasil rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan didapatkan hasil bahwa pembangunan <i>Technopark</i> yang dikembangkan BRIN dinyatakan telah selesai dengan beroperasinya <i>Technology Business Incubation Center</i> (TBIC) dan Indonesia <i>Life Science Center</i> (ILSC) di Kawasan Sains dan Teknologi BJ Habibie, Tangerang Selatan. Sedangkan pengembangan <i>Drone Male Kombat</i>, pengembangan teknologi produksi IVO dan bensin sawit yang terintegrasi dengan kebun rakyat, serta pengembangan industri garam tidak berjalan sesuai target perencanaan. Selanjutnya, ketiga proyek tersebut diusulkan tidak akan dilanjutkan sebagai PSN, dengan pertimbangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pengembangan <i>drone Male</i> untuk fungsi kombat dinilai sulit untuk dilakukan karena teknologi kunci (<i>mission system</i>) <i>drone</i> tidak dikuasai dan tergantung pada penyedia teknologi (PT MAGLINE dari Spanyol). Selain itu, program <i>drone kombat</i> membutuhkan dukungan telekomunikasi berbasis konstelasi 3 (tiga) satelit yang tidak dimiliki Indonesia;2) Pengembangan teknologi produksi IVO dan bensin sawit yang terintegrasi dengan kebun rakyat masih dalam tahap riset dan diperhitungkan tidak akan selesai pada tahun 2024;3) Pengembangan industri garam secara keekonomian tidak menguntungkan petani garam karena kualitas produksinya rendah. Selain itu, teknologi kunci peralatan masih bergantung dengan pihak penyedia yang berasal dari Cina dan Amerika Serikat. <p>Terhadap proyek yang diusulkan tidak akan berlanjut sebagai PSN, BRIN menetapkan kebijakan untuk tetap melanjutkan pengembangan teknologi produksi IVO dan bensin sawit yang terintegrasi dengan kebun rakyat, serta pengembangan <i>drone Male</i> dengan perubahan peruntukan dari kombat menjadi sipil. Sedangkan, pengembangan industri garam yang dinyatakan telah</p>

LAMPIRAN 8

CONTOH REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKRETARIAT KABINET

SEMESTER I TAHUN 2023

PERMASALAN	REKOMENDASI
	<p>selesai secara riset, dilakukan kerja sama pemanfaatan teknologi dengan Kementerian BUMN (PT Garam (Persero) untuk teknologi industri garam di Manyar dan PT Indonesia Power untuk teknologi <i>membran rejected brine</i> di Suralaya).</p> <p>Usulan proyek sektor teknologi yang tidak akan dilanjutkan sebagai PSN telah disampaikan Setkab kepada Kemenko Bidang Perekonomian melalui surat nomor: B.168/Ekon/03/223 tanggal 9 Maret 2023.</p> <p>Atas penyampaian usulan keberlanjutan proyek sektor teknologi tersebut, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIIP) akan melakukan evaluasi PSN pada rapat tingkat menteri yang dijadwalkan minggu ketiga bulan Juni 2023. Selanjutnya, rekomendasi hasil evaluasi PSN akan dilaporkan kepada Presiden untuk memperoleh keputusan.</p> <p>Terhadap progres penyelesaian dan usulan langkah kebijakan, Setkab telah melaporkan hal dimaksud kepada Presiden melalui memorandum nomor: M.546/Seskab/06/2023 tanggal 21 Juni 2023.</p>
Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Sektor Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	<p>Sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja untuk memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), Setkab menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 7 Februari 2023, yang dihadiri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Standardisasi Nasional, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.</p> <p>Rakor dimaksud membahas mekanisme penyederhanaan perizinan berusaha untuk pelaku usaha mikro dan kecil berupa perizinan tunggal sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">Percepatan penerbitan perizinan berusaha untuk UMK dengan tingkat risiko rendah, termasuk Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT); danPercepatan penerbitan perizinan berusaha untuk UMK dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi, dimana mekanisme mendapatkan perizinan berusaha diperlakukan sama seperti penerbitan perizinan berusaha untuk UMK dengan tingkat risiko rendah. <p>Terhadap pembahasan dimaksud, rapat menyepakati:</p> <ol style="list-style-type: none">Penerbitan SPP-IRT dilakukan bersamaan dengan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMK.

LAMPIRAN 8

CONTOH REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKRETARIAT KABINET

SEMESTER I TAHUN 2023

PERMASALAN	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none">b. Dalam rangka pemenuhan keamanan pangan untuk produk UMK, pemerintah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada UMK agar sesuai dengan standar keamanan pangan.c. Berdasarkan hasil pembinaan dan pendampingan tersebut, dalam hal pelaku usaha telah memenuhi standar keamanan pangan, maka hal tersebut dianggap juga telah memenuhi syarat SNI Bina UMK, sehingga pemerintah melalui Badan Standardisasi Nasional dapat menerbitkan sertifikat SNI (yang bersifat sukarela) untuk UMK.d. Adapun untuk SNI wajib, izin edar atas produk pelaku usaha diterbitkan bersamaan dengan penerbitan sertifikat SNI wajib yang diajukan oleh pelaku usaha.e. Untuk UMK dengan risiko usaha menengah tinggi dan tinggi, Kementerian Perindustrian perlu melakukan percepatan dalam melakukan tahapan verifikasi teknis, dengan memperlakukan UMK tersebut sama dengan UMK dengan risiko usaha rendah.
Implementasi Kemudahan Kepemilikan Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil	<p>Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian Perindustrian menerbitkan kebijakan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil (TKDN-IK) yang diatur dengan Permenperin Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil.</p> <p>Terhadap hal tersebut, Setkab melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap implementasi TKDN-IK. Berdasarkan <i>monitoring</i> dan evaluasi dimaksud, Setkab menyampaikan surat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian dan Direktur Jenderal Industri, Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian dalam rangka untuk mendorong percepatan implementasi kepemilikan sertifikat TKDN untuk Industri Kecil, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. melakukan sosialisasi secara masif kepada Industri Kecil guna pemberian pemahaman atas manfaat dari Sertifikat TKDN-IK.b. dalam pelaksanaan sosialisasi dimaksud untuk melibatkan Kementerian Investasi/BKPM, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait, khususnya untuk fasilitasi perizinan berusaha, dan partisipasi Industri Kecil dalam mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah melalui tender/seleksi dan

LAMPIRAN 8

CONTOH REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKRETARIAT KABINET

SEMESTER I TAHUN 2023

PERMASALAN	REKOMENDASI
	<p>katalog elektronik yang dikelola kementerian/lembaga atau pemerintah daerah.</p> <p>c. mengkaji penambahan jumlah asesor dengan melibatkan pemerintah daerah sebagai asesor TKDN dalam melakukan penilaian atas TKDN produk Industri Kecil.</p>
Rekomendasi kebijakan terkait penyelenggaraan ibadah Haji dan Umroh	<p>Adanya tambahan kuota haji sekitar 8.000 orang perlu segera diputuskan. Saat ini pemerintah harus mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi apabila diputuskan akan ada tambahan kuota haji dimaksud, seperti kemungkinan digantinya Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M. Hal tersebut dikarenakan tambahan kuota pasti akan berdampak pada besaran nilai manfaat yang digunakan dalam penyelenggaraan ibadah haji.</p> <p><i>Tagline</i> "Haji Ramah Lansia" agar dapat diterjemahkan dengan baik hingga di level teknis. Hal tersebut mengingat di tahun ini akan ada 4.000 jemaah yang menggunakan kursi roda, serta sekitar 62 ribu orang jemaah haji lansia. Selain itu, bahkan Kementerian Kesehatan telah memetakan sekitar 85 ribu jemaah yang usianya 60 tahun ke atas (45% dari keseluruhan jemaah haji), dimana usia tersebut sudah tergolong berisiko tinggi untuk melakukan ibadah haji. Sehingga fokus pemerintah harus terlebih dahulu dipusatkan pada aspek <i>istitho'ah</i> jemaah haji.</p> <p>Rekomendasi telah disampaikan kepada K/L dalam rapat koordinasi sebagaimana dilaporkan dalam memorandum nomor: M.0147/PMK/05/2023.</p>
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE)	<p>Sesuai dengan Kepmenko PMK Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan arahan Presiden pada pertemuan tanggal 29 September 2022, data yang digunakan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem adalah Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data P3KE tersebut saat ini telah padan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan seharusnya dapat digunakan Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan program PPKE.</p> <p>Agar pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat terlaksana secara terpadu dan terarah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) telah menetapkan Satuan Tugas Konvergensi Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dengan Kepmenko PMK Nomor 7 tahun 2023. Satuan Tugas tersebut bersifat komplementer terhadap tugas dan fungsi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).</p>

LAMPIRAN 8

CONTOH REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKRETARIAT KABINET

SEMESTER I TAHUN 2023

PERMASALAN	REKOMENDASI
	<p>Dalam satuan tugas dimaksud, Setkab berperan sebagai Koordinator Kelompok Kerja Konvergensi Program dan telah menyelenggarakan rapat dengan Kementerian/Lembaga anggota kelompok kerja. Setkab telah menyampaikan kepada Kementerian/Lembaga anggota kelompok kerja melalui surat nomor: B.0294/PMK/05/2023 guna menginformasikan hasil rapat kelompok kerja tersebut yang pada intinya:</p> <ol style="list-style-type: none">Dalam rangka mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2023 dan 2024, Kementerian/Lembaga diharapkan melakukan <i>tagging</i> anggaran program yang terkait dengan kemiskinan ekstrem. Tagging anggaran untuk tahun 2023 sedang dalam proses, sedangkan untuk tahun 2024 telah dilakukan koordinasi dengan Bappenas.Saat ini tengah dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, dan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu prioritas yang diusulkan oleh pemerintah daerahKPK juga mendukung upaya penghapusan kemiskinan ekstrem dengan menetapkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2023-2024 diantaranya dengan melakukan aksi integrasi perencanaan penganggaran dan pelaporan untuk sinergi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2023-2024Kementerian/Lembaga yang diinstruksikan dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022 agar melaporkan tindak lanjut instruksi masing-masing, baik yang sudah atau akan dilakukan melalui <i>dashboard Monitoring</i> Pelaksanaan PPKE yang dapat diakses pada laman https://p3ke.kemenkopmk.go.id/monev-ppke. <p>Untuk mengetahui data tingkat kemiskinan ekstrem terbaru, BPS akan merilis data kemiskinan menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional Bulan Maret 2023 pada tanggal 17 Juli 2023.</p>
Perkembangan Relokasi Korban Erupsi Gunung Semeru	Setkab menindaklanjuti laporan perkembangan pembangunan relokasi korban erupsi Gunung Semeru yang disampaikan kepada Kemenko Bidang PMK melalui surat nomor: M.0220/Seskab/02/2023 tanggal 27 Februari 2023, intinya menyampaikan bahwa: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, diatur bahwa penanggulangan bencana pada tahap pascabencana terdiri atas rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan telah selesainya pembangunan hunian masyarakat, infrastruktur pendukung, dan prasarana dan sarana umum, maka kementerian/lembaga di bidang

LAMPIRAN 8

CONTOH REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKRETARIAT KABINET

SEMESTER I TAHUN 2023

PERMASALAN	REKOMENDASI
	<p>penanggulangan bencana perlu melaksanakan tahapan lanjutan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none">pada tahap rehabilitasi berupa pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya.pada tahap rekonstruksi berupa peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
<p>Berbagai pemberitaan di media massa menunjukkan banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yang masih berusia anak.</p>	<p>Sehubungan dengan permasalahan dimaksud, Setkab telah menyusun sebuah kajian yang berjudul Kajian Kebijakan Perlindungan Khusus bagi Anak Pelaku Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang disampaikan melalui surat nomor: B.0207/PMK/03/2023 kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</p> <p>Adapun rekomendasi yang disampaikan dalam kajian dimaksud, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Hakim yang mengadili kasus pidana anak agar lebih bijaksana dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dalam mengadili perkara anak, mulai dari proses pemeriksaan kasus sampai pada penjatuhan putusan.Perlu pendidikan dan pelatihan secara berkala untuk peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak agar lebih berperspektif anak dan lebih memperhatikan hak-hak anak.Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat guna menyamakan persepsi terkait makna keadilan, yakni penyelesaian pidana anak tidak harus melalui hukuman (tidak dengan prinsip pembalasan, melainkan bagaimana agar anak menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya kembali).Aparat penegak hukum dan segala pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak agar lebih berkomitmen untuk dapat melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 secara lebih optimal agar penyelesaian perkara pidana anak dapat memberikan keadilan baik terhadap pelaku maupun korban.Perlu adanya penguatan dan komitmen dukungan anggaran baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, seperti Lembaga Penempatan Anak Sementara, dan LPKA, guna mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.Perlu adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk menghindari stigmatisasi negatif terhadap anak pelaku pidana

LAMPIRAN 8

CONTOH REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKRETARIAT KABINET

SEMESTER I TAHUN 2023

PERMASALAN	REKOMENDASI
	ketika dikembalikan ke lingkungan masyarakat, baik diselesaikan melalui proses diversi maupun peradilan.
Laporan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Program Tol Laut di Aceh	Setkab melalui surat nomor: B.0198/MARVES/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 menyampaikan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Tol Laut di Aceh. Setkab merekomendasikan agar Pemerintah Daerah berperan aktif untuk meningkatkan jumlah muatan balik melalui peningkatan potensi daerah. Kemenko Marves sedang mengkaji masukan hasil pemantauan dari Setkab.
Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria	Menteri LHK melalui surat nomor: S.364/Menlhk/PSKL/PSL.0/12/2023 tanggal 30 Desember 2022 kepada Presiden melaporkan rencana penyerahan Surat Keputusan Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria kepada masyarakat. Setkab terlibat aktif dalam mendorong percepatan realisasi pemberian akses kelola Perhutanan Sosial dan realisasi Pelepasan Kawasan Hutan melalui Perubahan Batas untuk sumber Tanah Objek Reforma Agraria, dengan terlibat dalam pembahasan RPerpres tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (telah ditetapkan dengan Perpres No. 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial) dan RPerpres tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (dalam tahap harmonisasi). Rencana Menteri LHK tersebut telah disampaikan kepada Presiden melalui Memorandum Setkab nomor: M.0087/Seskab/01/2023 tanggal 17 Januari 2023. Presiden telah menyerahkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria pada tanggal 22 Februari 2023 secara faktual di kawasan Wisata Hutan Bambu, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan secara virtual di 17 Provinsi lain.
Pengaturan mengenai Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Menteri Kelautan dan Perikanan melalui surat nomor: B.73/MEN-KP/I/2023 tanggal 11 Januari 2023, menyampaikan permohonan persetujuan Presiden terhadap RPermen KP tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, Dan/Atau Inti Mutiara. RPermen KP diperlukan sebagai pedoman bagi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan dalam melaksanakan kegiatan pemasukan komoditas perikanan yang semula perizinannya diterbitkan melalui sistem Online Single Submission menjadi Sistem Nasional Neraca Komoditas. Setkab telah dilibatkan dalam proses harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Keuangan untuk memastikan substansi pengaturan telah sesuai arahan

LAMPIRAN 8

CONTOH REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKRETARIAT KABINET

SEMESTER I TAHUN 2023

PERMASALAN	REKOMENDASI
	<p>kebijakan Presiden. Terhadap permohonan Menteri KP Sekretaris Kabinet telah melaporkan permohonan Menteri KP kepada Presiden melalui memorandum nomor: M.0095/Seskab/01/2023 tanggal 18 Januari 2023.</p> <p>Selanjutnya, Setkab menyampaikan persetujuan Presiden atas penerbitan RPermen KP melalui surat nomor: 057/Seskab/Marves/01/2023 tanggal 18 Januari 2023. Menindaklanjuti surat persetujuan Presiden, Menteri KP telah menerbitkan Permen KP Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.</p>

LAMPIRAN 9

CONTOH TINDAK LANJUT APRES SEMESTER I TAHUN 2023

APRES	TINDAK LANJUT
<p>Apres terkait peningkatan ekspor pada Rapin tentang evaluasi capaian ekspor tahun 2022 dan target 2023</p>	<p>Setkab melalui surat nomor: B.73/Seskab/Ekon/01/2023 kepada Menko Bidang Perekonomian, dan Menteri Perdagangan, yang intinya antara lain dengan memperhatikan Apres dalam Rapin dimaksud, para Menteri agar segera bentuk <i>task force</i> (satuan tugas khusus) untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">mengidentifikasi potensi dan penetrasi pasar-pasar nontradisional seperti kawasan ASEAN, Asia Selatan khususnya India, Afrika khususnya negara-negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi, dan Amerika latin.mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan internasional seperti CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa, serta menjajaki penyusunan CEPA antara Indonesia dan India. <p>Sehubungan dengan hal tersebut, Kemenko Bidang Perekonomian telah mengoordinasikan tindak lanjut Apres dan surat Sekretaris Kabinet dimaksud, pada rapat-rapat tingkat Menteri dan tingkat Eselon I antar Kementerian/Lembaga terkait guna membahas strategi percepatan ekspor nasional dan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka percepatan perjanjian perdagangan internasional yang saat ini tengah berjalan, seperti Indonesia-Uni Eropa CEPA.</p> <p>Lebih lanjut, Kementerian Perdagangan secara aktif melakukan penjajakan dengan negara India antara lain melalui pertemuan Menteri Perdagangan RI dengan Menteri Perdagangan dan Industri India yang telah dilakukan pada bulan Maret 2023, guna membahas peningkatan perdagangan antar negara melalui perjanjian perdagangan internasional.</p> <p>Setkab turut mengawal Apres dimaksud, yang juga merupakan salah satu fokus Pemerintah yaitu untuk meningkatkan efisiensi tata niaga dan daya saing ekspor dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha. Dalam hal ini, Setkab antara lain secara aktif terlibat dalam dinamika penyusunan strategi kebijakan dalam rangka peningkatan ekspor, mendorong percepatan penyelesaian perjanjian perdagangan, serta memastikan strategi dan kebijakan yang akan diputuskan telah sesuai dengan kepentingan nasional.</p> <p>Terkait dengan hal tersebut, Setkab antara lain telah menyelenggarakan rapat Pra Ratas tingkat Eselon I untuk membahas <i>stumbling matters</i> yang menghambat penyelesaian perundingan Indonesia-Uni Eropa CEPA, dan perlu dimintakan Apres dalam Rapat Terbatas Kabinet sebelum perundingan Indonesia-Uni Eropa CEPA putaran ke-15 pada tanggal 10-14 Juli 2023 berlangsung.</p>
<p>Apres pada kegiatan <i>the Future of Asian Conference</i> tanggal 27 Mei 2022, terkait perluasan akses pasar dan mengatasi hambatan perdagangan, terutama ekspor produk pertanian</p>	<p>Setkab telah memonitor implementasi program prioritas pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor yang bertujuan untuk meningkatkan produksi, kualitas, dan kontinuitas produk hortikultura, serta dilakukan melalui pengembangan kawasan sentra produksi komoditas unggulan daerah yang diarahkan untuk peningkatan ekspor dan substitusi impor melalui kerja sama kemitraan antara petani dan pelaku usaha.</p> <p>Setkab telah melakukan beberapa kegiatan dalam melakukan monitoring implementasi program tersebut, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">Rakor dengan Kemenko Bidang Perekonomian yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2023.

LAMPIRAN 9

CONTOH TINDAK LANJUT APRES SEMESTER I TAHUN 2023

APRES	TINDAK LANJUT
	<p>2. <i>Site visit</i> ke beberapa lokasi yaitu Kab.Tanggamus, Lampung (tanggal 13 Maret 2023), Kab. Bandung Barat, Jawa Barat (3 Februari 2023), Kab. Bogor (tanggal 28 Februari 2023), Kota Purwakarta dan Karawang (16 Maret 2023), dan Kota Surabaya, Jawa Timur (tanggal 15 Mei 2023).</p> <p>3. Penyelenggaraan FGD dengan tema "Tantangan Pengembangan Hortikultura Berorientasi Ekspor: Menghadapi Tingginya Tarif Bea Masuk di Negara Tujuan Ekspor (Studi Kasus Komoditas Pisang dan Nanas)" yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2023.</p> <p>Berdasarkan rangkaian kegiatan tersebut, diidentifikasi beberapa kendala untuk peningkatan produksi hortikultura berorientasi ekspor sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">kualitas produk yang belum dapat memenuhi standar ekspor dan belum ada jaminan <i>kontinuitas supply</i>.keterbatasan jumlah pelaku usaha yang mampu melakukan kemitraan yang saling menguntungkan dan dalam skala besar (skala ekonomis) dengan petani kecil.tingginya tarif bea masuk untuk produk hortikultura (khususnya pisang dan nanas), dan juga adanya perbedaan tarif bea masuk yang dikenakan bagi ekspor komoditas hortikultura Indonesia dibanding beberapa negara eksportir lainnya.tingginya biaya logistik dan keterbatasan sarana logistik bagi ekspor komoditas hortikultura yang memiliki daya simpan pendek (cepat rusak/busuk). <p>Untuk mengatasi hambatan tersebut, beberapa upaya yang perlu dilakukan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">melakukan pembenahan dan pengembangan agribisnis hortikultura berorientasi ekspor guna peningkatan produksi, produktivitas, kualitas produk sehingga dapat memenuhi permintaan pasar dan persyaratan ekspor.memastikan agar pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan ekspor negara tujuan ekspor utama sebagai solusi <i>non tariff barriers</i> (pemenuhan sertifikasi maupun persyaratan ekspor lainnya).mengatasi hambatan tingginya <i>logistic cost</i> dengan mendorong maskapai nasional memberikan keringanan biaya ekspor serta mendorong adanya transportasi khusus untuk produk <i>fresh fruit</i>.mengidentifikasi titik-titik kritis perundingan internasional dan melakukan penguatan tim negosiasi dalam perundingan bilateral/multilateral agar posisi tawar Indonesia dapat lebih menguntungkan terkait ekspor-ekspor produk hortikultura.meninjau ulang perjanjian-perjanjian internasional sekaligus perjanjian yang sedang dinegosiasikan yang berpotensi untuk dioptimalkan dalam mendukung peningkatan ekspor khususnya komoditas hortikultura (salah satunya penurunan tarif bea masuk). <p>Hasil dari kegiatan tersebut disampaikan kepada Menko Bidang Perekonomian dan Menteri Perdagangan melalui surat Seskab nomor: B.0292/Seskab/Ekon/06/2023 tanggal 15 Juni 2023 perihal Pengembangan kawasan Hortikultura Berorientasi Ekspor.</p>

LAMPIRAN 9

CONTOH TINDAK LANJUT APRES SEMESTER I TAHUN 2023

APRES	TINDAK LANJUT
Apres pada keterangan Pers usai menemui pengungsi korban kebakaran TBBM Pertamina Plumpang Jakarta tanggal 5 Maret 2023	Tindak lanjut yang telah dilakukan yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Para korban kebakaran TBBM Pertamina Plumpang sudah tinggal di rumah kontrakan yang dibiayai oleh PT Pertamina (Persero) hingga bulan Juni 2023.2. Posko yang berlokasi di RT.12 RW.09 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara telah dialihfungsikan menjadi tempat pendistribusian kebutuhan sehari-hari untuk korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang.3. Bantuan dari PT Pertamina Persero senilai Rp 3,6 juta untuk bayar rumah kontrakan selama tiga bulan dan Rp 2 juta untuk kebutuhan sehari-hari.4. PT Pertamina Persero akan memberikan santunan senilai Rp 50 juta kepada ahli waris keluarga korban jiwa.5. Saat ini, PT Pertamina Persero masih menyusun kajian terkait rencana rencana penataan ulang kawasan depo melalui pembangunan pembangunan <i>buffer zone</i> dengan lebar 52,5 meter.
Apres terkait penggerakan destinasi sekitar Candi Borobudur, seperti desa-desa wisata dan balai ekonomi desa (balkondes) di Magelang, Kulon Progo, maupun Daerah Istimewa Yogyakarta	Setkab telah melakukan kunjungan lapangan ke Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah tempat keberadaan Candi Borobudur. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan tersebut, disampaikan bahwa: <ol style="list-style-type: none">a. Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang telah mengarahkan seluruh desa di wilayahnya yaitu sebanyak 20 desa untuk menggarap potensi wisata dengan membentuk Balai Ekonomi Desa (Balkondes) sebagai pusat perekonomian desa berbasis wisata.b. Beberapa desa telah di wilayah Kabupaten Borobudur telah berhasil mengembangkan potensi wisata yang dikelola oleh BUM Desa-nya, diantaranya Desa Karangrejo yang memiliki homestay yang dibangun dengan dukungan CSR dari BUMN, serta memberdayakan masyarakat dengan membantu pemasaran homestay yang dimiliki oleh masyarakat desa.c. Namun demikian, terdapat masukan yang disampaikan oleh pemerintah daerah agar pengelola Candi Borobudur/PT Taman Wisata Candi (TWC) dapat melibatkan masyarakat sekitar wilayah Candi Borobudur seperti pelaksanaan pengelolaan sampah di kawasan Candi yang dapat dikerjasamakan dengan BUM Desa di wilayah sekitar kawasan.d. Terhadap masukan tersebut, Setkab telah menyampaikan kepada kementerian/lembaga terkait untuk mengaji masukan yang disampaikan oleh pemerintah daerah.
Apres terkait perumusan dan penyiapan kebijakan terkait Golden Visa pada Rapin tentang Rencana Kebijakan Golden Visa dan Penanganan Tenaga Kerja Asing, tanggal 26 Desember 2022	Telah dilakukan serangkaian rapat pembahasan antar kementerian yang dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama K/L terkait. Sehubungan dengan hal dimaksud, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi menyampaikan surat kepada Seskab nomor: B-1533/MENKO/MARVES/HM.00.02/IV/2023 tanggal 3 April 2023, yang intinya mengusulkan penyelenggaraan Ratas membahas tindak lanjut kebijakan Golden Visa. Sebagai tindak lanjut surat dimaksud, Setkab telah mengadakan Rapat Pra Ratas pada tanggal 17 April 2023 di Ruang Rapat Lantai 1 Setkab dengan mengundang Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.

LAMPIRAN 9

CONTOH TINDAK LANJUT APRES SEMESTER I TAHUN 2023

APRES	TINDAK LANJUT
	Pada tanggal 29 Mei 2023 telah diselenggarakan Rapin membahas Kebijakan Golden Visa. Setkab menyampaikan <i>briefing sheet</i> dan rekomendasi Apres melalui memorandum nomor: M.174/MARVES/05/2023 dan M.487/Seskab/Marves/05/2023.
Apres terkait penyederhanaan perizinan <i>Meeting, Incentive, Conference, Exhibition</i> (MICE) pada Ratas tentang Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, tanggal 30 Januari 2023	Telah dilakukan serangkaian rapat pembahasan antar kementerian yang dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama K/L terkait terakhir pada 20 Juni 2023. Setkab terlibat aktif selama rangkaian rapat dimaksud, dengan progress dalam rapat terakhir yaitu dibuatnya sistem terintegrasi secara online untuk perizinan dengan service level agreement (SLA) yang jelas mulai dari rincian biaya, hingga lamanya proses perizinan yang dikeluarkan oleh K/L terkait.
Apres pada Rapin Kemudahan Perizinan Kegiatan Seni dan Olahraga tanggal 21 Februari 2023	<ol style="list-style-type: none">1. Polri saat ini secara simultan melakukan kajian atas peraturan perundang-undangan terkait perizinan kegiatan hiburan dan event olahraga yang dapat menggerakkan roda perekonomian.2. Sejumlah perizinan Polri yang selama ini sudah berjalan, ketentuan perundang-undangannya telah mengatur jangka waktu perizinan yang harus diterbitkan selama kurang dari 3 bulan, seperti penyelenggaraan kompetisi sepakbola yang harus disampaikan selambat-lambatnya 2 bulan, serta kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang berskala nasional yang permohonan izinnya harus disampaikan selambat-lambatnya 7 hari.3. Kemenko Marinvest saat ini sedang mengkoordinir K/L terkait guna melaksanakan Apres dimaksud, yang hasilnya:<ol style="list-style-type: none">a. Polri saat ini sedang dalam proses digitalisasi perizinan keramaian, yaitu mengintegrasikannya menjadi salah satu fitur dalam aplikasi "Polri SuperAPP".b. Akan segera disiapkan dasar hukum bagi Polri dalam pemungutan PNBPN untuk biaya operasional terkait pengamanan keramaian.4. Menko Marves menunjuk Konsorsium digitalisasi perizinan (Perum Peruri) untuk mengintegrasikan perizinan keramaian dalam OSS.
Apres pada Ratas tanggal 28 November 2022 tentang Evaluasi Pelaksanaan KTT G-20	<p>Pada tanggal 1-2 Maret 2023, Menlu menghadiri Pertemuan Menlu G20 (<i>G20 Foreign Ministers' Meeting</i>), yang diantaranya membahas: (i) apresiasi atas kepemimpinan Indonesia di G20 2022; (ii) isu perang Ukraina, meski tidak setegang tahun lalu.</p> <p>Pada pertemuan bilateral tanggal 14 Februari 2023, Menkeu RI dan Menkeu Jepang telah membahas realisasi tindak lanjut dari kerja sama pembiayaan transisi energi di Indonesia melalui Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan atau <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP) yang diluncurkan saat KTT G20 di Bali, November 2022 lalu. Menkeu telah menyampaikan <i>progress</i> persiapan Indonesia di level proyek serta kebijakan, terutama dari sisi fiskal, untuk mempercepat implementasi dari JETP.</p>

LAMPIRAN 10

REKAP KEPPRES TPA SEMESTER I TAHUN 2023

NO.	NOMOR KEPPRES	TANGGAL KEPPRES	PERIHAL
1	1 TPA	Senin, 16 Januari 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2	2 TPA	Selasa, 17 Januari 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	3 TPA	Selasa, 17 Januari 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4	4 TPA	Selasa, 17 Januari 2023	Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Badan Narkotika Nasional
5	5 TPA	Selasa, 17 Januari 2023	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
6	6 TPA	Kamis, 26 Januari 2023	Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Keamanan Laut
7	7 TPA	Kamis, 26 Januari 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional
8	8 TPA	Kamis, 26 Januari 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial
9	9 TPA	Kamis, 26 Januari 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan
10	10 TPA	Kamis, 26 Januari 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
11	11 TPA	Senin, 30 Januari 2023	Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
12	12 TPA	Senin, 30 Januari 2023	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga
13	13 TPA	Senin, 13 Februari 2023	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

LAMPIRAN 10

REKAP KEPPRES TPA SEMESTER I TAHUN 2023

NO.	NOMOR KEPPRES	TANGGAL KEPPRES	PERIHAL
14	14 TPA	Senin, 13 Februari 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
15	15 TPA	Senin, 13 Februari 2023	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
16	16 TPA	Senin, 13 Februari 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
17	17 TPA	Senin, 13 Februari 2023	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
18	18 TPA	Senin, 13 Februari 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pusat Statistik
19	19 TPA	Senin, 13 Februari 2023	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
20	20 TPA	Senin, 13 Februari 2023	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
21	21 TPA	Senin, 13 Februari 2023	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial
22	22 TPA	Senin, 13 Februari 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Keamanan Laut
23	23 TPA	Senin, 13 Februari 2023	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
24	24 TPA	Senin, 13 Februari 2023	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
25	25 TPA	Senin, 13 Februari 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
26	26 TPA	Senin, 13 Februari 2023	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
27	27 TPA	Senin, 13 Februari 2023	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

LAMPIRAN 10

REKAP KEPPRES TPA SEMESTER I TAHUN 2023

NO.	NOMOR KEPPRES	TANGGAL KEPPRES	PERIHAL
28	28 TPA	Senin, 13 Februari 2023	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
29	29 TPA	Senin, 13 Februari 2023	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan
30	30 TPA	Senin, 13 Februari 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
31	31 TPA	Senin, 13 Februari 2023	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara
32	32 TPA	Senin, 13 Februari 2023	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara
33	33 TPA	Kamis, 02 Maret 2023	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
34	34 TPA	Kamis, 02 Maret 2023	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan
35	35 TPA	Kamis, 02 Maret 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
36	36 TPA	Rabu, 08 Maret 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
37	37 TPA	Rabu, 08 Maret 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan
38	38 TPA	Selasa, 28 Maret 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perindustrian
39	39 TPA	Selasa, 28 Maret 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
40	40 TPA	Selasa, 28 Maret 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jendral Dewan Ketahanan Nasional
41	41 TPA	Selasa, 28 Maret 2023	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

LAMPIRAN 10

REKAP KEPPRES TPA SEMESTER I TAHUN 2023

NO.	NOMOR KEPPRES	TANGGAL KEPPRES	PERIHAL
42	42 TPA	Selasa, 28 Maret 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
43	43 TPA	Selasa, 28 Maret 2023	Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga
44	44 TPA	Selasa, 28 Maret 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
45	45 TPA	Selasa, 28 Maret 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara
46	46 TPA	Selasa, 28 Maret 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara
47	47 TPA	Selasa, 28 Maret 2023	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
48	48 TPA	Selasa, 28 Maret 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan
49	49 TPA	Selasa, 28 Maret 2023	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
50	50 TPA	Selasa, 28 Maret 2023	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
51	51 TPA	Senin, 03 April 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
52	52 TPA	Kamis, 13 April 2023	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
53	53 TPA	Kamis, 13 April 2023	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
54	54 TPA	Kamis, 13 April 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

LAMPIRAN 10

REKAP KEPPRES TPA SEMESTER I TAHUN 2023

NO.	NOMOR KEPPRES	TANGGAL KEPPRES	PERIHAL
55	55 TPA	Senin, 15 Mei 2023	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Mahkamah Konstitusi
56	56 TPA	Senin, 15 Mei 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
57	57 TPA	Senin, 15 Mei 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
58	58 TPA	Senin, 15 Mei 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
59	59 TPA	Senin, 15 Mei 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara
60	60 TPA	Senin, 15 Mei 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
61	61 TPA	Senin, 15 Mei 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
62	62 TPA	Senin, 15 Mei 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
63	63 TPA	Senin, 15 Mei 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
64	64 TPA	Senin, 15 Mei 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara
65	65 TPA	Senin, 15 Mei 2023	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional
66	66 TPA	Senin, 15 Mei 2023	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
67	67 TPA	Senin, 15 Mei 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

LAMPIRAN 10

REKAP KEPPRES TPA SEMESTER I TAHUN 2023

NO.	NOMOR KEPPRES	TANGGAL KEPPRES	PERIHAL
68	68 TPA	Senin, 15 Mei 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
69	69 TPA	Senin, 15 Mei 2023	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Kabinet
70	70 TPA	Senin, 15 Mei 2023	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi
71	71 TPA	Senin, 15 Mei 2023	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
72	72 TPA	Senin, 15 Mei 2023	Penunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
73	73 TPA	Senin, 15 Mei 2023	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
74	74 TPA	Senin, 15 Mei 2023	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
75	75 TPA	Senin, 15 Mei 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan
76	76 TPA	Selasa, 13 Juni 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
77	77 TPA	Selasa, 13 Juni 2023	Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
78	78 TPA	Selasa, 13 Juni 2023	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi
79	79 TPA	Selasa, 13 Juni 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan
80	80 TPA	Selasa, 13 Juni 2023	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

LAMPIRAN 10

REKAP KEPPRES TPA SEMESTER I TAHUN 2023

NO.	NOMOR KEPPRES	TANGGAL KEPPRES	PERIHAL
81	81 TPA	Selasa, 13 Juni 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia
82	82 TPA	Selasa, 13 Juni 2023	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

LAMPIRAN 11

PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM APIP SEMESTER I TAHUN 2023

NO	NAMA KEGIATAN	PESERTA	WAKTU
1	Pelatihan Penjurangan Auditor Ahli Muda	Auditor	13 - 23 Jan 2023
2	Sosialisasi Peraturan Tentang Tata Cara Revisi Anggaran dan Bimtek Tata Cara Revisi Tanggapan Tahun 2023	Auditor	30 Januari 2023
3	Program Pelatihan Mandiri (PPM) terkait Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tanggal 16 Januari 2023	Seluruh Inspektorat	16 Januari 2023
4	Manajemen Kinerja Individu	Auditor	12 maret 2023
5	Webinar Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2023 dan Sosialisasi Panduan Teknis Audit Pemanfaatan BMN bagi APIP Kementerian/ Lembaga	Auditor	30 Maret 2023
6	Bimtek Terkait Penilaian SAKIP sesuai Permenpan 88 Tahun 2021	Auditor	30 Maret 2023
7	Penilaian Potensi dan Kompetensi di BKN Tahap I Tahun 2023	Auditor	8 Maret 2023
8	Program Pelatihan Mandiri (PPM) Zona Integritas (ZI)	Seluruh Inspektorat	20 Maret 2023
9	<i>Workshop " Smart Discussion Series - Strategi Penguatan Manajemen Risiko dalam proses Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah" secara online</i>	Seluruh Inspektorat	4 Mei 2023
10	Pelatihan <i>Information Technology</i> Auditor	Auditor	21-27 Mei 2023
11	Pelatihan <i>Certified Risk Governance Professional</i> (CRGP) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP	Auditor	5-9 Juni 2023
12	Pelatihan Audit Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (AIA SPBE) Tahun 2023	Seluruh Inspektorat	6-8 Juni 2023
13	Pelatihan dan Sertifikasi <i>Qualified Risk Management Analysis</i> (QRMA) Batch II Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP	Auditor	18-23 Juni 2023
14	Pelatihan <i>Certified Data Science Pratitioner</i> (CDSP) <i>Batch 5</i>	Auditor	2-8 Juli 2023

LAMPIRAN 12

KUESIONER PENGELOLAAN SIDANG KABINET SEMESTER I TAHUN 2023

K U E S I O N E R
SURVEI KEPUASAN PENGELOLAAN SIDANG KABINET
SEMESTER I TAHUN 2023
SEKRETARIAT KABINET

I. IDENTITAS RESPONDEN

Jabatan :
Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan
Usia : tahun
Instansi :

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PENGELOLAAN SIDANG KABINET *(isi dengan centang pada pilihan jawaban)*

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemudahan dalam memperoleh bahan paparan Sidang Kabinet?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Tidak Mudah | 3. Mudah |
| 2. Kurang Mudah | 4. Sangat Mudah |

2. Apakah informasi penyelenggaraan Sidang Kabinet diterima dengan baik?

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Tidak Setuju | 3. Setuju |
| 2. Kurang Setuju | 4. Sangat Setuju |

3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan dalam penerimaan risalah Sidang Kabinet?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Tidak Cepat | 3. Cepat |
| 2. Kurang Cepat | 4. Sangat Cepat |

4. Apakah risalah Sidang Kabinet dapat dibaca dengan jelas?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Tidak Jelas | 3. Jelas |
| 2. Kurang Jelas | 4. Sangat Jelas |

5. Apakah Arahan Presiden dalam risalah bermanfaat untuk ditindaklanjuti?

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Tidak Setuju | 3. Setuju |
| 2. Kurang Setuju | 4. Sangat Setuju |

6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas penyelenggara Sidang Kabinet?

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Tidak Kompeten | 3. Kompeten |
| 2. Kurang Kompeten | 4. Sangat Kompeten |

7. Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku, kesopanan, dan keramahan petugas penyelenggara Sidang Kabinet?

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Tidak Sopan dan Ramah | 3. Sopan dan Ramah |
| 2. Kurang Sopan dan Ramah | 4. Sangat Sopan dan Ramah |

8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemudahan dalam pengaduan pelayanan Sidang Kabinet?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Tidak Mudah | 3. Mudah |
| 2. Kurang Mudah | 4. Sangat Mudah |

9. Bagaimana pendapat Saudara tentang kelengkapan sarana dan prasarana Sidang Kabinet?

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Tidak Ada | 3. Lengkap |
| 2. Kurang Lengkap | 4. Sangat Lengkap |

III. MASUKAN DAN SARAN TERHADAP PENGELOLAAN SIDANG KABINET *(apabila ada)*

